

ULUMUL HADIS

ULUMUL HADIS

Oleh:
Mohamad S. Rahman

Editor:
Dr. Ardianto, M. Pd



Penerbit STAIN Manado Press
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado,
Kode Pos 95128, Telp. (0431) 860616; Fax.(0431) 850774

Rahman Mohamad S.
Ulumul Hadis

Oleh: Penulis–Cet. I, Penerbit STAIN Manado Press, 2013.

ix, 102 hlm; 23 cm

- **Lay-out** : Mudassir
Cover : Yusuf

- Hak cipta yang dilindungi:
Undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : STAIN Manado Press
Dicetak oleh : Penerbit Universitas Negeri Malang
(UM PRESS)

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

- **Keanggotaan Penerbit:**
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
- **Penerbit STAIN Manado Press**
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado,
Kode Pos 95128, Telp. (0431) 860616; Fax.(0431) 850774
- Cetakan I: 2014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah, Tuhan Pemelihara seluruh alam raya, atas segala karunia-Nya sehingga buku ini bisa diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu tak lupa bacaan salawat patut diucapkan untuk Nabi Muhammad saw., sebagai manusia yang berpengaruh besar terhadap peradaban manusia hingga sekarang ini. Agama Islam beserta ajaran-ajarannya yang sejuk, damai, menjadi kabar gembira, dan sebagai pedoman hidup telah mengalami perkembangan yang pesat. Baik dari segi kuantitas dan kualitas secara umum hampir di seluruh dunia pada akhir-akhir ini.

Buku ini pada dasarnya adalah buku ajar dalam dalam Diklat yang dibuat oleh Alm. Drs. M. Idris Yakub kemudian dikembangkan oleh penulis, dengan menambah di sana sini berdasarkan Syllabus jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi-materi yang terdapat dalam Syllabus. Penulis juga berharap semoga buku ajar dalam bentuk diklat dan kembangkan penulis menjadi sebuah buku juga merupakan amal jariah.

Berdasarkan realita keberadaan dan latar belakang mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, dimana sangat membutuhkan gambaran awal untuk masuk ke buku inti yang menguraikan tentang Ilmu hadis, maka buku ini walaupun belum mencantumkan tentang sumber-sumber inti dari sebagai bahan rujukan namun penulis berharap buku ini dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk masuk ke sumber rujukan tersebut.

Buku ini memuat beberapa bab yang disesuaikan dengan syllabus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, dan diuraikan berdasakan jumlah pertemuan dalam satu semester, dengan struktur sajian antara satu bab dengan bab yang lain tidak sama namun pengaturannya disesuaikan dengan waktu pertemuan.

Akhirnya, apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun materinya itu karena berasal dari penulis sendiri dan apabila ada kebenaran dan nilai manfaat dalam buku ini adalah semata-mata karena bantuan berbagai pihak serta tentunya atas sifat kasih-Nya Allah swt., Pada akhirnya penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada editor, petugas desain cover, petugas layout, dan kepada tim penerbit STAIN Manado Press lainnya yang telah bekerja keras dan berperan banyak untuk diterbitkannya buku ini secara layak.

Sebuah keberuntungan bagi penulis telah mendapat bantuan orang-orang hebat seperti mereka sehingga buku ini bisa terwujud dan memadai untuk dibaca. Semoga Allah swt., membalas amal baik mereka dengan limpahan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kematian yang khusnul khotimah. Aamiin.

Manado, Juni 2014

Mohamad S. Rahman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I HADITS, KHABAR, ATSAR, SUNNAH DAN HADITS QUDSI	1
Hadis.....	
Khabar	
Atsar.....	
Sunnah	
Hadits Qudsi.....	
BAB II GELARAN UNTUK PARA SAHABAT DAN ULAMA HADITS	
Qudsi	
Gelar untuk para sahabat.....	
Gelaran untuk para sahabat sehubungan dengan periwayatan hadits.....	
Gelaran untuk ulama hadits	
BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADITS	
Kedudukan hadits/sunnah dalam hukum Islam.....	
Fungsi hadits/sunnah terhadap Alqur'an.....	
BAB IV ILMU HADITS	
Pengertian ilmu hadits	
Ruang lingkup pembahasan ilmu hadits.....	
Cabang-cabang ilmu hadits	
BAB V SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HADITS	
Periodesasi menurut DR. Muhammad Mustafa Al-Azamy.....	
Periodesasi menurut DR. Muhammad Abdur Rauf	
Periodesasi menurut Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy	
BAB VI PERIODESASI PERKEMBANGAN HADITS	
Periode pertama	

Periode kedua
Periode ketiga
Periode keempat.....
Periode kelima
Periode keenam
Periode ketujuh

**BAB VII LATAR BELAKANG DAN MACAM-MACAM
PEMBAGIAN HADITS**

Latar belakang adanya pembagian hadits
Macam-macam tinjauan (segi) pembagian hadits

BAB VIII PEMBAGIAN DAN MACAM-MACAM HADITS

Hadits Mutawatir
Hadits Ahad

BAB IX HADITS MARFU', MAUQUF DAN MAQTHU'

Hadits Marfu'
Hadits Mauquf
Hadits Maqthu'

**BAB X HADITS YANG BERSAMBUNG DAN YANG
TERPUTUS SANADNYA.....**

Hadits yang bersambung sanadnya
Hadits yang terputus sanadnya

BAB XI HADITS SHAHIH, HASAN DAN DHAIF

Metode penelitian kualitas hadits.....
Hadits shahih.....
Hadits hasan
Hadits dhaif
Kejujahan hadits shahih, hasan dan dhaif

BAB I

HADIS, KHABAR, ATSAR DAN SUNNAH

Hadis

1. Pengertian hadis

a. Menurut bahasa *hadis* berarti:

- **أَلْجَدِيدُ** (yang baru), lawan dari: **أَلْقَدِيمُ**
- **أَلْقَرِيبُ** (yang dekat, yang belum lama terjadi), seperti kata-kata: **هُوَ حَدِيثُ الْعَهْدِ بِالإِسْلَامِ** (dia yang baru saja memeluk Islam).
- **أَلْخَبْرُ** (berita/khabar), seperti yang dikemukakan oleh ayat-ayat Alqur'an sebagai berikut:



Terjemahnya:

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. (al-Thuur/52:34).



Terjemahnya:

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).m(al-Kahfi/18:6)

b. Menurut istilah (terminologi) para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis

- ✓ Ulama hadis umumnya menyatakan bahwa hadis ialah segala ucapan nabi, segala perbuatan nabi, segala taqrir (pengakuan) nabi dan segala kadaan nabi. Termasuk segala keadaan nabi yaitu: sejarah hidup beliau: waktu

kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau dinobatkan sebagai nabi dan rasul, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan beliau.

- ✓ Ulama ushul menyatakan bahwa hadis ialah segala perkataan, perbuatan dan taqrir nabi yang bersangkutan paut dengan hukum.
- ✓ Sebagian ulama fiqh antara lain al-Thiby menyatakan bahwa hadis ialah: segala perkataan, perbuatan dan taqrir nabi, para sahabat dan tabi'in.
- ✓ Abdul ibnu Shubky dalam buku *Matnul Jami' Jawami'* menyatakan bahwa hadis ialah segala perkataan dan perbuatan nabi saw.

Menurut al-Allamah al-Bannany dalam Hasyiyahnya atas syarahnya Syamsuddin al-Mahally, bahwa tidak dimasukkannya kata-kata *taqrir* oleh ibnu Shubky dalam definisi hadi tersebut dimaksudkan untuk menghindari susunan definisi yang *ghairi mani'* atau *non exclusive* lagi pula bahwa *taqrir* itu telah masuk dalam kategori perbuatan, sebab kaedah mengatakan tidak ada bebanan hukum, kecuali dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian pendapat ibnu Shubky tersebut tidak mengingkari adanya taqrir nabi sebagai salah satu bentuk hadis.

Adanya perbedaan pendapat antara ulama hadis dengan ulama ushul dalam memberikan definisi tersebut di atas didasari oleh perebedaan peninjauan. Ulama hadis meninjau bahwa pribadi nabi itu sebagai *uswatun hasanah* (panutan utama) sehingga dengan demikian, segala apa yang berasal dari nabi baik berupa biografinya, akhlaknya, beritanya, perkataannya dan perbuatannya baik yang berhubungan dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadis. Sedangkan ulama ushul meninjaunya bahwa pribadi nabi adalah sebagai pengatur

undang-undang (selain Alqur'an) yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup yang oleh karena itu membatasi diri dengan hal yang bersangkutan paut dengan penetapan hukum saja. Kemudian ulama fiqhi berpendapat bahwa disamping hadis berasal dari Nabi, juga hadis berasal dari sahabat dan tabi'in.

Sehubungan dengan pengertian istilah yang telah dikemukakan oleh ulama hadis di atas, maka secara lebih detail hal-hal yang termuat kategori hadis menurut Dr. Muhammad Abdul Rauf ialah:

- a. Sifat-sifat nabi yang diriwayatkan oleh sahabat;
- b. Perbuatan dan akhlak nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat;
- c. Perbuatan para sahabat dihadapan nabi yang dibiarkan dan tidak dicegahnya yang disebut taqirir.
- d. Timbulnya berbagai pendapat dihadapan nabi lalu beliau mengemukakan pendapatnya sendiri atau mengakui salah satu pendapat sahabat itu;
- e. Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau;
- f. Firman Allah selain Alqur'an yang disampaikan oleh Nabi yang dinamakan hadits qudsi dan
- g. Surat-surat yang kirimkan Nabi baik yang dikirim kepada sahabat yang bertugas di daerah ataupun yang dikirim kepada pihak-pihak yang di luar Islam.

Menurut DR. Muhammad Abdul Rauf, bahwa tiga macam kategori yang terakhir (nomor e, f, dan g) di atas adalah yang terkuat kedudukannya sedangkan yang lainnya berkedudukan dibawahnya sebab telah bercampur dengan keterangan/perkataan dari sahabat-sahabat yang meriwayatkannya.

Adapun surat-surat yang telah dibuat oleh Nabi, sesungguhnya tidaklah hanya terbatas dalam bentuk korespondensi saja tetapi juga berupa surat-surat perjanjian.

Menurut penelitian DR. Muhammad Hamidullah bahwa surat-surat perjanjian yang dibuat Nabi dengan berbagai golongan agama seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) buah.

2. Unsur-unsur yang terkandung dalam hadits

Untuk menguraikan unsur apa saja yang terkandung dalam hadis, maka terlebih dahulu akan dikemukakan satu buah hadis Nabi saw., yang lengkap yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ٧: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Shahih Bukhari 7: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".

Dari contoh hadits di atas ada tiga unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu: rawy, sanad, dan matan.

a. Rawy

Yang dimaksud dengan *rawy* ialah: orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk jamaknya *ruwa*. Perbuatan menyampaikan hadis tersebut

Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan *me-rawy* (meriwayatkan) hadis.

Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa orang rawy yaitu:

- a. Ibnu Umar ra. Sebagai rawi yang pertama
- b. Ikrima bin Khalid sebagai rawi yang kedua
- c. Handzalah bin Abi Sofyan sebagai rawi yang ketiga
- d. Ubaidillah bin Musa sebagai rawi yang keempat
- e. Imam Bukhary sebagai rawi yang kelima atau rawi yang terakhir.

Imam Bukhary di sini selain disebut sebagai rawy yang kelima atau yang terakhir beliau juga disebut sebagai *mukharrij* yakni orang yang telah menulis atau mencatat hadis tersebut pada kitabnya yang bernama *Al-Jamiush shahih*. Dengan kata lain Imam Bukharylah sebagai *pentakhrij* dari hadis tersebut.

Memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau mendewankan/membukukannya ke dalam dewan hadis menurut istilah ahli hadis disebut riwayat.

Kata-kata riwayat dari segi bahasa berarti memindahkan dan menuqikan berita dari seorang kepada orang lain.

b. Sanad

Menurut bahasa sanad berarti sandaran yang dapat diperpegangi atau dipercayai; kaki bukit atau kaki gunung. Menurut istilah *sanad* berarti jalan yang menyampaikan kita ke *matan* hadis.

Sanad disebut juga dengan *thariq* atau *wajh*.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhary di atas maka mulai dari kata *حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى* sampai ke *قَالَ رَسُولُ اللَّهِ* itulah yang dinamakan *sanad*. Dengan demikian maka urutan *sanad* dari hadis di atas ialah sebagai berikut:

- a. Ubaidillah bin Musa sebagai *sanad* pertama atau awal *sanad*
- b. Handzalah bin Abi Sofyan sebagai *sanad* kedua
- c. Ikrimah bin Khalid sebagai *sanad* ketiga
- d. Ibnu Umar sebagai *sanad* keempat atau *sanad* terakhir atau akhir *sanad*.

Karena ada istilah awal *sanad* dan akhir *sanad* maka ada juga istilah *ausatus-sanad* atau pertengahan *sanad* (*sanad* pertengahan). Dari contoh hadis di atas yang menjadi *ausatus sanad* adalah seluruh *sanad* yang berada di antara awal *sanad* dan akhir *sanad* yakni Handzalah bin Abi Soffan dan Ikrimah bin Khalid.

Jumlah *sanad* dalam satu hadis tidak hanya mesti berjumlah empat saja seperti contoh hadis di atas tetapi ada yang jumlah lima atau enam orang *sanad* ataupun lebih.

Dalam hubungannya dengan istilah *sanad* dikenal juga dengan istilah *musnid*, *musnad* dan *isnad*.

Yang dimaksud dengan *musnid* ialah: orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan *sanadnya*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *musnad* ialah hadis yang disebutkan dengan diterangkan seluruh *sanadnya* yang sampai kepada Nabi saw.

Pengertian lain dari *musnad* ialah kitab hadis yang di dalamnya dikoleksikan oleh penyusunnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyah (umapannya dari Abi Hurairah saja) dalam satu bab tertentu, kemudian yang diriwayatkan oleh sahabiyah yang lain dalam bab lainnya pula secara khusus. Karena kitab-kitab *musnad* itu banyak jumlahnya maka biasanya untuk membedakan kitab *musnad* yang satu dengan kitab *musnad* yang lainnya maka lalu dihubungkanlah kata-kata *musnad* itu dengan penyusunnya. Misalnya *musnad* Ahmad, *musnad* Abul Qasim Al-Baghawiyah, *musnad* Said Ibnu Mansyur, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan *isnad* ialah menerangkan atau menjelaskan *sanadnya* hadis (jalan datangnya hadis) atau jalan menyandarkan hadis.

Dalam ilmu hadis dikenal *sighat isnad* artinya: lafadz-lafadz yang ada dalam *sanad* yang digunakan oleh rawy-rawy pada waktu menyampaikan hadis atau riwayat.

Sighat isnad itu ada delapan tingkatan (martabat). Martabat pertama lebih tinggi dari martabat kedua dan martabat kedua lebih tinggi dari martabat ketiga dan seterusnya. Delapan martabat tersebut adalah:

Martabat ke I

1. سَمِعْتُ = saya telah mendengar
2. سَمِعْنَا = kami telah mendengar
3. حَدَّثَنِي = ia telah menceritakan kepadaku
4. حَدَّثَنَا = ia telah menceritakan kepada kami
5. قَالَ لِي = ia telah berkata kepadaku
6. قَالَ لَنَا = ia telah berkata kepada kami
7. ذَكَرَ لِي = ia telah menyebutkan kepadaku
8. ذَكَرَنَا = ia telah menyebutkan kepada kami

Martabat ke II

1. أَخْبَرَنِي = ia telah mengabarkan kepadaku
2. قَرَأْتُ عَلَيْهِ = saya telah membaca padanya

Martabat ke III

1. أَخْبَرَنَا = ia telah mengakhabarkan kepada kami
2. قَرَأَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ = dibaca kepadanya sedang saya mendengar
3. قَرَأْنَا عَلَيْهِ = kami telah membaca padanya

Martabat ke IV

1. أَنْبَأَنِي = ia telah memberitahu kepadaku

2. نَبَّأَنِي = ia telah memberitahu kepadaku
3. أَنْبَأَنَا = ia telah memberitahu kepada kami
4. نَبَّأَنَا = ia telah memberitahu kepada kami

Martabat ke V

نَاوَأَنِي = ia telah menyerahkan kepadaku

Martabat ke VI

شَافَهَنِي = ia telah mengucapkan kepadaku

Martabat ke VII

كَتَبَ إِلَيَّ = ia telah menulis kepadaku

Martabat ke VIII

1. عَنْ = dan, dari pada
2. أَنَّ = sesungguhnya, bahwasanya
3. وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَنْ = saya dapati dalam kitab saya dari
4. رَوَى = ia telah meriwayatkan
5. قَالَ = ia telah berkata
6. ذَكَرَ = ia telah menyebut
7. بَلَغَنِي = telah sampai kepadaku
8. وَحَدَّثَ بِحِطِّ فُلَانٍ = saya telah memperoleh dengan tulisan si fulan

Di dalam banyak kitab hadis diantara beberapa *sighat isnad* di atas seringkali di singkat dalam penulisannya yakni:

1. حَدَّثَنَا = disingkat dengan نُنَّا atau نَا atau نُنَّا
2. أَخْبَرَنَا = disingkat dengan أَنَا atau أَبْنَا atau أَرْنَا atau
3. قَالَ = disingkat قَ
4. حَدَّثَنِي = disingkat نِّي

Terkadang kita jumpai juga huruf singkatan ح maksudnya:

1. صَحَّ = sudah sah

2. حَدِيثٌ = sampai akhir hadits
3. تَحْوِيلٌ = memindahkan dari satu sanad ke sanad yang lain

c. *Matan*

Dari segi bahasa *matan* berarti punggung jalan (muka jalan) atau tanah yang keras dan tinggi. Dari segi istilah *matan* (*matn hadits*) berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau *taqirir* Nabi saw., yang terletak setelah *sanad* yang terakhir.

Secara umum *matan* dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal atau tentang Nabi saw., juga berasal atau tentang sahabat dan atau tabi'in.

Untuk contoh hadis tentang *matan* dapat dilihat hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Bukhary di mana *matan* hadisnya mulai dari وَصَوْمَ رَمَضَانَ بِنِي الإسلام sampai dengan

Dalam penulisan hadis Rasul khususnya dalam tata penulisan ilmiah seyogyanya selain ditulis *matan* hadis tulis ditulis *rawy* yang terakhir (pentakhrijnya) dan *sanad* teraklir atau *rawy* yang pertama. Selanjutnya untuk catatan kakinya disebutkan juga nama pengarang secara lengkap, nama kitab hadis, penerbit, tempat terbit, cetakan ke berapa dan tahun terbitan serta nomor halamannya kalau menggunakan referensi kitab tapi kalau menggunakan referensi *cd. software*, maka disesuaikan dengan petunjuk pada *cd software* tersebut, atau kalau menggunakan laman pada internet maka harus mencantumkan nama laman pada internet. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengkoreksi hadis yang ditulis tersebut dapat dengan mudah dilakukan.

Catatan:

Setelah istilah *rawy*, *sanad* dan *matan* seperti yang telah diutarakan di atas perlu pula diketahui beberapa istilah lainnya, yakni: *istikhraj*, *mukharrij*, dan *takhrij*, serta *mustakhrij*.

Apabila setelah mengambil/mengutip *matan* hadis dari suatu kitab hadis tertentu (umpamanya kitab shahihnya Imam Bukhary) kemudian kita mencari *matan* hadis yang sama ditempat yang lain dengan *sanad* yang berbeda dari *sanad* Imam Bukhary, tetapi *sanad* berbeda itu akhirnya dapat ketemu dengan *sanadnya* Imam Bukhary maka pekerjaan yang demikian itu dinamakan *istikhrāj*, atau *takhrij* atau *ikhraj* Orang yang mengerjakan yang demikian itu disebut *mukharrij* atau *mustakhrij*.

Apabila usaha *mukharrij* tersebut terhimpun dalam sebuah kitab, maka kitab yang demikian itu disebut dengan nama kitab *mustakhrij*.

Umpamanya *mustakhrij* Abu Nu'man, karya Abu Nu'man adalah kitab *takhrij* hadis untuk hadis yang termuat dalam kitab shahihnya Imam Bukhary.

Istilahnya *mukharrij* dapat juga berarti orang yang menuqilkan/mencatat hadis pada kitab hadis yang disusunnya.

Untuk istilah *takhrij* selain mempunyai arti yang sama dengan *istikhrāj* atau *ikhraj* juga dapat berarti: menjelaskan bahwa hadis terdapat dalam suatu kitab hadis tertentu.

Maksudnya bahwa hadis tersebut termaktub dalam kitab hadis yang disusun oleh:

1. Imam Bukhary, *kitab al-Ilmu*, bab *kaifa yuqbalu ilmu*
2. Imam Muslim, *kitab al-Ilmu*, bab *Raf'ul llmi wa qabadhuhu*
3. Imam Tirmidzi, *kitab al-Ilmu*.

Istilah kitab di sini tidak berarti buku tetapi bagian bagian. Nama kitabnya Imam Bukhary "*Al-Jamiush-Shahih*" nama kitabnya Imam Muslim "*Al-Jamiush-Shahih*" dan nama kitabnya Imam Turmudzy atau disebut juga "*Al-Jami*".

Selain itu istilah *takhrij* dapat juga berarti menerangkan tentang keadaan *perawwy*, *sanad*, dan derajat hadis yang terdapat

dalam suatu kitab yang belum diterangkan tentang keadaan perawainya, *sanadnya* dan derajatnya, misalnya:

Takhrij ahaditsil kasysyaf oleh Jallaluddin Hanafy, yakni kitab yang menerangkan tentang derajat hadis yang terdapat dalam kitab *tafsir al-Kasysyaf* yang oleh pengarang kitab tafsir tersebut tidak diterangkan tentang derajat (*shahih, hasan dan dhaif*)

3. Beberapa contoh hadis Nabi

a. Yang berupa perkataan/sabda:

صحيح البخاري ٩٨: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَمْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفِرَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ نَحْوَهُ

Artinya:

Shahih Bukhari 98: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan". Berkata Al Firabri Telah menceritakan kepada kami 'Abbas berkata, Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam seperti ini juga.

Contoh hadis lainnya yang berupa perkataan/sabda yaitu sebagai berikut:

صحيح مسلم ٥٠: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

Shahih Muslim 50: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id dan Abd bin Humaid keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh lebih cabang, dan malu adalah termasuk iman."

b. Yang berupa perbuatan:

صحيح البخاري ٣٨٥: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Artinya:

Shahih Bukhari 385: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat diatas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardlu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat."

Contoh hadis lainnya yang berupa perbuatan yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ١٠٤٤: حَدَّثَنَا حَسَنُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَصَّالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَعَ الشَّمْسُ أَحْرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاعَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Artinya:

Shahih Bukhari 1044: Telah menceritakan kepada kami Hassan Al Waasithiy berkata, telah menceritakan kepada kami Al Mufadhdhal bin Fadhalah dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila berangkat bepergian sebelum matahari condong, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan shalat zhuhur hingga waktu shalat 'Ashar lalu menggabungkan (jama') keduanya. Dan bila berangkat setelah matahari condong, Beliau laksanakan shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian setelah itu berangkat".

c. Yang berupa *taqrir*

Yang dimaksud dengan *taqrir* (pengakuan) nabi, ialah apabila Nabi mendiamkan atas perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh sahabat. Misalnya pada suatu ketika Nabi bersama Khalid bin Walid berada dalam suatu jamuan makan yang dihidangkan daging biawak, Nabi tidak menegur atas adanya jamuan dari daging biawak tersebut. Dan tatkala Nabi dipersilahkan untuk memakannya beliau bersabda:

صحيح البخاري ٤٩٧٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي

يَقَالُ لَهُ سَيِّفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُمَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَلَمَّا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُجِدَّتْ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ التَّبَسُّوَةِ الْحَضْرَةِ أَخْبِرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدِمْتَنَ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَغَاةً قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya:

Shahih Bukhari 4972: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al Anshari bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Al Khalid yang juga dijuluki sebagai Saifullah telah mengabarkan kepadanya; Bahwa ia dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemui bibinya yaitu Maimunah yang juga bibi daripada Ibnu Abbas. kemudian ia mendapati biawak yang telah terpanggang yang dibawa oleh saudara bibinya yakni, Hudzaifah bintu Al Harits dari Najed. Maka Maimunah pun menyuguhkan Biawak itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jarang sekali beliau memajukan tangannya untuk mengambil makanan hingga beliau dipersilahkan bahwa makanan itu untuk beliau. Saat itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggerakkan tangannya ke arah biawak, lalu seorang wanita yang hadir di situ berkata dan memberitahukan kepada beliau tentang makanan yang telah disuguhkan, "Itu adalah Biawak ya Rasulullah?" Maka seketika itu, Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam segera menarik tangannya kembali dari daging Biawak sehingga Khalid bin Al Walid pun bertanya, "Apakah daging Biawak itu haram ya Rasulullah?" beliau menjawab: "Tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya." Khalid berkata, "Lalu aku pun menarik dan memakannya. Sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat ke arahku."

Contoh lainnya hadis tentang taqirir yaitu sebagai berikut:

سنن الترمذي ٣٦٩: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ الرَّقِيِّ عَنِ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّلَاثَةَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضِعَّةٍ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّ عَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوسِعُوا فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ

Artinya:

Sunan Tirmidzi 369: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah Az Zuraqi dari paman ayahnya Mu'adz bin Rifa'ah dari ayahnya ia berkata; "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku bersin dan mengucapkan, "ALHAMDULILAAHI HAMDAN KATSIRAN

THAYYIBAN MUBARAKAN FIHI, MUBARAKAN 'ALAIHI KAMA YUHIBBU RABBUNA WA YARDLA (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, diberkahi di dalamnya serta diberkahi di atasnya, sebagaimana Rabb kami senang dan ridla)." Maka ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai shalat, beliau berpaling ke arah kami seraya bersabda: "Siapa yang berbicara waktu shalat?" tidak ada seorang pun yang menjawab, beliau lalu bertanya lagi untuk yang kedua kalinya; "Siapa yang berbicara dalam shalat?" tidak ada seorang pun yang menjawab, beliau lalu bertanya untuk yang ketiga kalinya: "Siapa yang berbicara waktu shalat?" maka Rifa'ah bin Rafi' bin Afra` menjawab, "Saya wahai Rasulullah, " beliau bersabda: "Apa yang engkau ucapkan tadi?" Rifa'ah lalu menjawab, "Saya mengucapkan; ALHAMDULILAAHI HAMDAN KATSIRAN THAYYIBAN MUBARAKAN FIHI, MUBARAKAN 'ALAIHI KAMA YUHIBBU RABBUNA WA YARDLA (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, diberkahi di dalamnya serta diberkahi di atasnya, sebagaimana Rabb kami senang dan ridla)." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, sungguh ada tiga puluh lebih malaikat saling berebut untuk membawa naik kalimat tersebut."

d. Yang berupa sifat/keadaan Nabi

صحيح البخاري ٣٢٨٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

Artinya:

Shahih Bukhari 3285: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sa'id Abu 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ishaq bin Manshur telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari Abu Ishaq berkata; Aku mendengar Al Bara' berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaqnya. Beliau tidak berbadan terlalu tinggi dan juga tidak pendek".

Contoh lainnya tentang hadis yang berhubungan dengan sifat/keadaan Nabi yaitu sebagai berikut:

صحیح البخاری ۵۴۵۴: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا لَيْسَ بِالسَّيِّطِ وَلَا الْجُعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقَيْهِ

Artinya:

Shahih Bukhari 5454: Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Qatadah dia berkata; saya bertanya kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu mengenai rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; "Rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak lurus dan tidak

4. *Sebab-sebab hadis dinamai hadis*

a. Menurut Az-Zumahsyary:

Karena pada saat kita meriwayatkan hadis, kita menyatakan: ... حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... (dia menceritakan kepadaku bahwa Nabi sw., bersabda: ...)

b. Menurut Al-Kirmany dan Ibnu Hajar Al-Asqalany

Karena ditinjau dari segi kebaruannya dan pula sebagai perimbangan terhadap Alqur'an yang bersifat qadim, azali. DR. Subhi Shalih mengatakan bahwa para ulama telah menghindarkan diri untuk menggunakan istilah haditsuallah" untuk Alqur'an.

c. Menurut Al-Qasimy:

- 1) Karena kalimat dalam hadits itu tersusun dari huruf-huruf yang datang beriringan. Tiap-tiap huruf terjadi sesudah terjadi yang sebelumnya.
- 2) Karena dengan mendengar hadis, akan menimbulkan dalam hati berbagai ilmu dan pengertian.

5. *Perkembangan pengertian hadits*

- a. Mula-mula pengertian istilah hadis mengandung pengertian sebagai khabar dan kisah baik yang baru maupun yang lama. Hal ini paralel dengan ucapan Abu Hurairah kepada kaum Anshar mengatakan:

أَتُرِدُّونَ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ أَحَدِيْنِكُمْ.

Artinya:

Apakah kamu untuk ingin saya khabarkan kepadamu tentang sesuatu kisah dari kisah-kisah di zaman jahiliyah?

- b. Tahap berikutnya pengertian hadits dipakai sebagai khabar yang berkembang dalam masyarakat agama Islam dalam arti umum. Yakni belum dipisahkan antara khabar yang berupa wahyu Allah (Alqur'an) dan khabar yang berupa sabda Rasul.

Hal ini paralel dengan riwayat dari Jabir bin Abdillah yang mengatakan bahwa:

سنن النسائي ١٥٦٠: أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ...

Artinya:

Sunan Nasa'i 1560: Telah mengabarkan kepada kami 'Utbah bin 'Abdullah dia berkata; telah memberitakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Sufyan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; "Apabila Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam berkhotbah, maka beliau memuji dan menyanjung Allah dengan hal-hal yang menjadi hak-Nya, kemudian bersabda: 'Barangsiapa telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barangsiapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah (Al Qur'an), sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan sejelek jelek perkara adalah hal-hal yang baru, setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka'. ...

Hal ini juga dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhary sebagai berikut:

صحيح البخاري ٥٦٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Shahih Bukhari 5633: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhariq saya mendengar Thariq berkata; Abdullah berkata; "Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam."

- c. Pada akhir lafadz hadis disepakati khusus untuk hadis-hadis Rasul saw.

Menurut DR. Subhi Shalih, bahwa nabi sendiri memberi nama terhadap sabdanya dengan hadis. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abi Hurairah yang telatr perna bertanya kepada Rasulullah dengan katanya:

صحيح البخاري ٩٧: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

Artinya:

Shahih Bukhari 97: Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: ditanyakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluiimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian

dirimu terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya".

6. *Penyebutan rawy hadis dan singkatannya*

a. Tujuan penyingkatan rawy hadis

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ulama mutakhhirin dalam meriwayatkan hadis, umumnya dengan cara mengutip hadis-hadis yang telah ditulis oleh ulama mutaqaddimin.

Suatu hadis terkadang hanya terdapat dalam suatu kitab tertentu, tetapi ada kalanya ada hadis yang termaktub di berbagai kitab hadis.

Untuk memelihara keaslian hadis dalam pengutipan dan pula memberikan informasi secukupnya tentang hadis yang dikutipnya itu maka nama-nama perawy pentakhrijnya itu dicantumkan juga setelah kutipan tersebut ditulis.

sudah barang tentu akan menimbulkan kesulitan teknis bila setiap mencatat hadis yang banyak memiliki sumber pengambilan itu selalu diuraikan satu persatu nama-nama pentakhrijnya yang demikain tidak praktis, maka untuk memudahkan penulisannya dengan tidak mengurangi informasi tentang sumber dari mana hadits tersebut dikutip, di antara ulama telah menyusun singkatan-singkatan serta istilah-istilah tertentu untuk rutmanama pentakhrij hadis. Hanya sayangnya karena singkatan-singkatan yang digunakan itu terkadang pengertiannya berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya.

Hal ini tidak berarti bahwa seluruh singkatan dan istilah tersebut berbeda jauh pengertiannya, sebab ada pula di antara singkatan dan istilah itu yang mempunyai pengertian yang sama.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan tiga orang ulama yang telah memberikan uraian tentang pengertian dari istilah yang berhubungan dengan nama *pentakhrij* dimaksud.

b. Arti singkatan/istilah hadis

Arti singkatan/istilah untuk rawy hadis, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Ismail As-San'any.

Dalam kitab "*Bulughur Maram*" susunan Ibnu Hajar dan syarahnya yang disusun oleh Ibnu Ismail as-San'any yang bernama "*subulus-salam*" telah dijelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

✓ *Akhrajahus-Sab'ah* (أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ)

Bahwa bila suatu matan hadis, kemudian ada kata-kata ini, maka artinya matan hadits tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh 7 (tujuh) orang pentakhrij/perawy hadits, yakni Imam-imam Ahmad, Bukhary, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzy, An-Nasa'iy, dan Ibnu Majah.

✓ *Akhrajahus-Sittah* (أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ)

Maksudnya ialah bahwa matan hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh 6 (enam) orang imam perawy hadis yakni: Imam-imam Bukhary, Muslim, Abu-Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'iy dan Ibnu Majah.

✓ *Akhrajahul Hamsah atau akhrojahul arba'ah wa Ahmad* (أَخْرَجَهُ
الْخَمْسُ أَوْ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ)

Maksudnya ialah bahwa matan hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh 5 (lima) orang imam perawy hadits yakni: Imam-imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'iy dan Ibnu Majah.

✓ *Akhrajahul Arba'ah atau akhrajahu ashhabus sunan* (أَخْرَجَهُ
الْأَرْبَعَةُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ)

Maksud ialah bahwa matan hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh 4 (empat) orang imam perawy hadits yakni: Imam-imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'iy dan Ibnu Majah.

✓ *Akhrajahuts-tsalasah* (أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ)

Maksud ialah bahwa matan hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh 3 (tiga) orang imam perawy hadits yakni: Imam-imam Abu Daud, At-Tirmidzi. An-Nasa'iy.

✓ *Mutafaq alaih* (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Maksud ialah bahwa matan hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dengan ketentuan bahwa sanad yang terakhir, yakni tingkat sahabat bertemu. Bedanya dengan istilah *akhrajahul Bukhary dan Muslim* (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ) ialah bahwa untuk istilah ini matan hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tetapi sanadnya berbeda sama sekali. Artinya sanad ditingkat sahabat tidak bertemu.

Istilah *akhrajahul Bukhary dan Muslim* (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ) ini sama juga dengan istilah *akhrajahus-saehani* (أَخْرَجَهُ السَّيْهَانِيُّ) atau *rawahus-saihani* (رَوَاهُ السَّيْهَانِيُّ) atau *rawahul Bukhary wa Muslim* (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).

✓ *Akhrajul jama'ah* (أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ)

Maksudnya ialah bahwa matan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam jama'ah ahli hadits.

- 2) Arti singkatan/istilah untuk rawy hadis menurut Imam Asy-Syaukany dalam bukunya "Nailul Authar".

Dalam kitab "*Nailul Authar*" dijelaskan beberapa istilah untuk perawy/pentakhrij hadits yang sebagian sama dengan yang terdapat dalam "*Bulughul Maram*" dan "*subulus-Salam*" sedang sebagian yang lainnya berbeda.

Yang sama ialah istilah:

- ✓ *Akhrajahul hamsah* (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ)
- ✓ *Akhrahus-saehani* (أَخْرَجَهُ السَّيْحَانُ)

Sedang yang berlainan ialah:

- ✓ *Akhrajahul jama'ah* (أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ)

Yang dimaksud dengan istilah ini ialah: bahwa matan hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Jama'ah ahli hadits dalam hal ini 7 (tujuh) orang perawya seperti tersebut di atas. Istilah ini sinonim dengan *akhrajuhus-sab'ah* (أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ). Jadi istilah *Akhrajahul jama'ah* (أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ) sama dengan istilah *akhrajuhus-sab'ah* (أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ).

- ✓ *Mutafaq alaih* (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Yang dimaksud ialah: bahwa matan hadis tersebut ditakhrikan/diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhary dan Muslim.

3) Arti singkatan/istilah untuk rawy hadis menurut Syaikh Mansur Ali Nashif dalam At-Tajul Jami'

Bila dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Ismail Ash-Shan'any dan Asy-Syaukany maka hampir seluruh istilah yang dijelaskan oleh Syaikh Mansur tidak sama kecuali hanya untuk istilah *akhrajahus-saihani* (أَخْرَجَهُ السَّيْحَانُ) Syaikh Mansyur Ali Nashif menjelaskan, bahwa arti dari istilah:

- ✓ *Akhrajahul hamsah* (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ)

Ialah bahwa hadits tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh: Bukhary, Muslim, Abu Daud, Tirmidzy'. dan An-Nasa'iy.

- ✓ *Akhrajahul arba'ah* (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ)

Ialah bahwa hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzy.

- ✓ *Akhrajahu ashhabus-sunan* (أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ)

Ialah bahwa hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh tiga orang yakni: Abu Daud, Tirmidzy dan Nasa'iy, jadi *Akhrajahu ashabus-sunan* (أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ) tidak sinonim dengan *Akhrajahul Arba'ah* (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ)

✓ *Akhrajahuts-tsalatsah* (أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ)

Ialah bahwa matan hadis tersebut ditakhrijkan/diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim dan Abu Daud.

Dengan adanya perbedaan pemberian istilah terhadap rawy hadis tersebut, mengharuskan lebih teliti bila membaca buku-buku hadis, artinya haruslah diingat oleh siapa atau atas pengaruh siapa penggunaan istilah dalam kitab hadis yang bersangkutan, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahan pengertian.

c. Ikhtisar tentang singkatan dan istilah untuk rawy.

1) Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalany dan Ibnu Ismail Ash-Shan'aniy:

Istilah	Nama-nama Mukharrij/perawy						
	Ahmad	Bukhary	Muslim	Abu Daud	Tirmidzi	Nasaiy	Ibnu Majah
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ	√	√	√	√	√	√	√
أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ		√	√	√	√	√	√
أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ	√			√	√	√	√
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ				√	√	√	√
أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ				√	√	√	
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ		√	√				
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ		√	√				
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ	مِنْ الْجَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ						

2) Perbandingan pendapat 3 (tiga) ulama tentang istilah perawy hadits sebagai berikut:

Istilah	Ibnu Hajar al-Asqalani dan Muhammad ibnu Ismail As-san'any	Asy-Syaukani	Syeh Mansur Ali Nashif
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ	Ahmad, Bukhary, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah	Al-jama'ah	
أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ	Bukhary, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasaiy, Ibnu Majah		
أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ	Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah	Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasaiy dan Ibnu Majah	Bukhary, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan al-Nasaiy
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ	Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah		Bukhary, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi
أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ	Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasaiy, dan Ibnu Majah		Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Nasaiy
أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ	Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Nasaiy		Bukhary, Muslim dan Abu Daud
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ	Bukhary dan Muslim dimana sanad terakhirnya bertemu (ditingkat sahabat)	Bukhary, Muslim dan Ahmad	Bukhary dan Muslim
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ	Bukhary dan Muslim dimana sanad terakhirnya tidak bertemu (ditingkat sahabat)	Bukhary dan Muslim	Bukhary dan Muslim
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ	Jama'ah dan ahli hadits	= as-sab'ah	

7. *Sinonim istilah hadits*

Di antara ulama hadis ada yang berpendapat bahwa istilah hadis itu sama dengan (sinonim dengan) *khabar*, *atsar* dan *sunnah*.

Tetapi ulama hadits lain ada yang tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, masing-masing istilah itu mempunyai pengertian khusus tersendiri.

B. *KHABAR* (الْخَبْرُ)

Menurut bahasa *khabar* berarti berita.

Adapun menurut istilah ada dua pendapat, yaitu:

1. Sebagian ulama menyatakan, bahwa *khabar* itu sama/sinonim dengan hadis. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa *khabar* adalah apa yang datang dari Nabi baik yang *marfu'* (yang disandarkan kepada nabi), yang *mauquf* (yang disandarkan kepada sahabat) maupun yang *maqthu'* (yang disandarkan kepada tabi'in).

Dengan kata lain bahwa *khabar* itu mencakup apa yang datang dari Rasulullah dari sahabat dan dari tabi'in.

Menurut DR. Subhi Shalih dalam bukunya '*Ulmul Hadits wa Musthalahu'*, para ulama hadis yang berpendapat demikian ini beralasan selain dari segi bahasa (yakni bahwa arti hadis dan *khabar* adalah: berita), juga beralasan bahwa yang disebut para perawi itu, tidaklah terbatas bagi orang yang meriwayatkan/menuqukan berita dari Nabi semata tetapi juga yang dinuqukan berita dari sahabat dan tabi'in. Sebab kenyataannya para perawi itu telah meriwayatkan apa yang datang dari Nabi dan datang dari selainnya. Oleh karena itu tidaklah ada keberatakan untuk menyamakan hadis dengan *khabar*.

2. Sebagaimana ulama hadis membedakan pengertian khabar dengan hadis.

DR. Muhammad Ajjaj al-Khatib dalam kitabnya *Ushulul Hadits* menjelaskan:

- a. Sebagian pendapat menyatakan, bahwa hadis adalah apa yang berasal dari Nabi, sedang khabar adalah apa yang datang dari selainnya. oleh karena itu dikatakan oleh orang yang tekun (menyibukkan diri) pada hadis disebut dengan *muhadditsin* sedang orang yang tekun pada ajaran atau semacamnya disebut dengan *akhbari*.
- b. sebagian pendapat menyatakan bahwa hadis bersifat khusus sedang *khabar* bersifat umum. oleh karena itu tiap-tiap hadis adalah khabar dan tidak setiap khabar adalah hadis.

C. *ATSAR* (الْأَثَرُ)

Menurut bahasa *atsar* berarti: bekas atau sisa sesuatu; dapat juga berarti nuqilan atau yang dinuqilkan oleh karena itu doa yang dinuqilkan dari Nabi dinamai doa *ma'tsur*.

Adapun menurut pengertian istilah dapat disimpulkan dua pendapat:

1. *Atsar* sama/sinonim dengan hadis.
Oleh karena itu ahli hadis disebut juga dengan *Atsariy*. *At-Tabary* memakai kata-kata *atsar* untuk apa yang datang dari Nabi. *At-Tahawy* memasukkan juga yang dari sahabat.
2. *Atsar* tidak sama artinya dengan istilah hadis.
 - a. Menurut fuqaha *atsar* adalah perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat dan lain-lain.

- b. Menurut fuqaha Kurasan, *atsar* adalah perkataan sahabat. *Khabar* adalah hadis Nabi.
- c. Az-Zarkasyi memakai istilah *atsar* untuk hadis *mauquf*; tetapi membolehkan juga untuk memakai istilah *atsar* pada hadis *marfu'*.

D. SUNNAH (السُّنَّةُ)

1. Pengertian *sunnah*

- a. Menurut Asy-Syaukani *sunnah* berarti: *الطَّرِيقَةُ وَلَوْ غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ* (jalan, walaupun tidak diredhai).
- b. DR. Mustafa Asy-Syiba'iy dalam kitabnya: *As-Sunnah wa makanatuha fit-tasyri' il Islamy* mengatakan bahwa: *الطَّرِيقَةُ الْمَحْمُودَةُ كَانَتْ أَوْ مَرْمُومَةٌ* (jalan, baik yang terpuji maupun yang tercela).

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa:

صحيح مسلم ١٦٩١: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ...

Artinya:

Shahih Muslim 1691: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Al Anazi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Aun bin Abu Juhaifah dari Al Mundzir bin Jarir dari Jarir ia berkata; Pada suatu pagi, ketika kami berada dekat Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam, ... Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." ...

Pada riwayat Bukhary juga disebutkan bahwa:

صحيح البخاري ٦٧٧٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنَعَائِيُّ مِنْ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

Artinya:

Shahih Bukhari 6775: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Abu Umar Ash Shan'ani dari Yaman dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudzri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh, engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Yahudi dan nasranikah?" Nabi menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka?"

Kata jama' dari *sunnah* (سُنَّةٌ) adalah *sunanun* (سُنُنٌ) demikianlah arti *sunnah* menurut bahasa.

Adapun arti *sunnah* menurut istilah, para ulama berbeda pendapat.

a. Menurut Ahli Hadis:

Sunnah ialah segala yang *dinuwilkan* dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, pengajaran, sifat, keadaan maupun perjalanan hidup beliau, baik yang demikian itu terjadi sebelum maupun sesudah dibangkitkan menjadi Rasul.

b. Menurut Ahli Ushul:

Sunnah ialah: segala yang *dinuwilkan* dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqirir* (pengakuan) yang mempunyai hubungan dengan hukum.

c. Menurut Ahli Fiqhi:

Sunnah ialah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa apabila ditinggalkan.

d. Menurut Ibnu Taimiyah:

Sunnah ialah adat (tradisi) yang telah berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik dipandang ibadah maupun tidak.

e. Menurut DR. Taufiq Sidqi:

Sunnah ialah: *thariqah* (jalan) yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw. terus menerus dan diikuti para sahabat beliau.

f. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy:

Sunnah ialah: suatu amalan yang dilaksanakan oleh Nabi saw., secara terus dan *dinuwilkan* kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan *mutawatir*. Nabi melaksanakan amalan itu beserta para sahabat, para sahabat melaksanakan bersama *tabi'in* dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi sampai masa kita sekarang ini.

Dalam artian inilah kata *sunnah* yang terdapat dalam hadis beliau sebagai berikut:

موطأ مالك ١٣٩٥: و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya:

Muwatha' Malik 1395: Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya." (Muwatha' Malik hadits ke: 1395)

Al-Hakim, Al-Baihaqy, Ibnu Abdil Barr dan Abu Bakar Asy-Syafi'i, telah meriwayatkan juga hadis yang semakna dengan hadits riwayat Imam Malik di atas.


Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama hadis, ulama Ushul dan ulama Fiqhi dalam memberikan definisi tentang *sunnah* tersebut disebabkan oleh perbedaan cara peninjauannya.

- a. Ulama hadis meninjaunya dari segi bahwa pribadi Rasulullah saw., itu adalah pribadi tauladan (*uswatun hasanah*) bagi ummatnya. Oleh karena itu maka segala hal yang bersangkutan paut dengan diri beliau adalah sebagai *uswatun hasanah*.
- b. Ulama Ushul meninjaunya bahwa pribadi nabi adalah sebagai pengatur undang-undang (di samping Alqur'an) yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup, yang oleh karena itu membatasi diri dengan hal-hal yang bersangkutan paut dengan penetapan hukum saja.

- c. Ulama Fiqhi meninjaunya dari segi bahwa pribadi Nabi saw., dalam selumh aspek kehidupannya (baik perbuatan, perkataan maupun pengakuannya) mempunyai nilai hukum yang berkisar antara wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Bertitik tolak dari lima maczrm nilai hukum tersebut maka untuk hukum sunnah (t) diartikan sebagai amalan yang dianjurkan kita untuk mengerjakan dengan konsekwensi memperoleh patralla serta tidak diberi nestapa bila ditinggalkan.

Apabila lafadz, *sunnah* diidhafahkan (disandarkan) kepada lafadz Allah sehingga menjadi *sunnatullah* (سُنَّةُ اللَّهِ) maka maknanya ketetapan Allah, hukum alam, dan jalan yang diharus ditempuh untuk mentaati Allah.

Misalnya dalam firman Allah QS. Al-Fath (48): 23 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sebagai suatu sunnatullah yang telah Berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. (QS. Al-Fath/48:23).

2. Perkembangan Pengertian Istilah Sunnah

- a. Mula-mula dalam masyarakat Arab dahulu, lafadz sunnah mempunyai pengertian:

الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الْحَيَاةِ لِلْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ

Artinya:

Jalan yang ditempuh dalam menjalani kehidupan perorang dan masyarakat.

Pengertian ini berkembang pada permulaan abad pertama hijriah dalam madrasah-madrasah di Hejaz dan Iraq.

- b. Pada akhir abad ke dua hijriah dengan dipelopori oleh Imam syafii maka sunnah diartikan khusus untuk sunnah Rasulullah.
- c. Pada abad ke empat hijriah ahli kalam mengartikan sunnah untuk i'tikat didasarkan kepada keterangan Allah dan Rasul serta tidak kepada rasio (akal) semata (seperti ahli filsafat). Maka orang yang i'tikatnya hanya mendasarkan kepada Alqur'an dan keterangan Rasulullah saw., dinamai dengan *ahlus-sunnah* (misalnya golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah) Catatan: untuk istilah *ahli sunnah waljama'ah* yang berkembang di Indonesia sekarang ini ialah golongan yang berfaham fiqh yang empat khususnya mazhab Syafiy

3. *Perbedaan Pengertian Istilah hadits dengan sunnah*

- a. Menurut Sulaiman An-Nadwi
 - 1) Hadis ialah: segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi saw., walaupun hanya satu kali saja dikerjakan dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.
 - 2) Sunnah ialah: nama bagi sesuatu yang kita terima dengan jalan mutawatir dari Nabi saw., (nabi melakukannya di hadapan para sahabat, kemudian para sahabat juga melakukannya, kemudian tabi'in juga melakukannya seperti yang dilaksanakan oleh para sahabat tersebut dan seterusnya).
- b. Menurut DR. Abdul Kadir Hasan

- 1) Hadis ialah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa **أَمْرٌ عِلْمِي نَوَاطِرُ** (perkara ilmu pengetahuan teori) jadi bersifat teoritis.
 - 2) Sunnah ialah: suatu tradisi yang sudah tetap dikerjakan oleh Nabi saw., atau berupa **أَمْرٌ عِلْمِي** (perkara yang bersifat amalan) jadi bersifat praktis.
- c. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam
- 1) Hadis ialah: segala yang diriwayatkan dari Nabi yang hanya terbatas berupa perkataan saja.
 - 2) Sunnah ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi baik perbuatan maupun perkataan.
- d. Menurut DR. Taufiq Sidqi
- 1) Hadis ialah: pembicaraan yang diriwayatkan oleh orang seorang atau dua orang kemudian mereka saja yang mengetahuinya (tidak menjadi pegangan atau amalan umum).
 - 2) Sunnah ialah: suatu jalan yang dipraktekkan oleh Nabi secara terus menerus dan diikuti oleh para satrabat beliau.
- e. Menurut Ibnu Taimivah
- 1) Istilah hadis bila dikaitkan dengan lafadz lain berarti: segala yang diriwayatkan dari Nabi baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya.
 - 2) Istilah sunnah bila dikaitkan dengan lafadz lain berarti: tradisi (adat) yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat baik dipandang ibadat maupun tidak.

Kesimpulan:

Dengan memperhatikan perbedaan pengertian antara istilah hadis dengan sunnah tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bila ditinjau dari segi subjek yang menjadi sumber asalnya maka pengertian hadis dan sunnah sama, yakni sama-sama berasal dari Rasulullah saw., dengan dasar inilah maka jumhur ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadits identik dengan sunnah.
- b. Bila ditinjau dari segi kualitas amaliyah dan periwayatannya maka hadis berada di bawah sunnah sebab hadis merupakan suatu berita tentang suatu peristiwa yang disandarkan kepada nabi walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Sedangkang sunnah merupakan suatu amaliyah yang terus menerus dilaksanakan oleh Nabi saw., beserta para sahabatnya kemudian seterusnya diamalkan oleh generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita.
- c. Bila ditinjau dari segi kekuatan hukumnya maka hadis berada dibawah sunnah. Oleh karena itu apabila lafadz hadis sengaja dipisahkan dari sunnah kemudian diadakan urutan secara kronologis tentang sumber hukum Islam maka urutan-urutannya sebagai berikut:

- 1) Alqur'an
- 2) Al-Sunnah
- 3) al-Hadis

Tetapi bila istilah hadis tidak dipisahkan dari sunnah maka urutan secara kronologisnya sumber Islam adalah sebagai berikut:

- a. Alqur'an
- b. Al-Sunnah/al-Hadits

E. HADIS QUDSI

I. Pengertian hadis qudsi dan perbedaan dengan hadis nabawy

Yang dimaksud dengan hadis qudsi ialah:

مَا أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالْإِلْهَامِ أَوْ بِالْمَنَامِ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِعِبَارَةِ النَّفْسِ

Artinya:

Sesuatu yang dikhabarkan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya dengan melalui ilham atau impian, yang kemudian nabi menyampaikan makna dari ilham atau impian itu dengan ungkapan kata beliau sendiri.

Hadis *qudsi* disebut juga dengan hadis *rabbany* atau hadis *ilahy* sedang hadis biasa disebut hadis *nabawy*.

Menurut DR. Muhammad Ajja al-Khatib dalam kitabnya *Ushul al-hadits* bahwa dinisbahkannya dengan kata-kata "*al-quds*" "suci" (وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَالتَّنْزِيهِ) Sedangkan kata dinisbahkan dengan kata-kata "*al-Ilah*" atau "*al-Rabb*" sebab bersumber dari Allah secara langsung.

Adapun hadis dikategorikan ke dalam hadis, sebab Rasul saw., yang memberitakan dengan bahasanya sendiri apa yang berasal dari Allah swt., itu.

Perbedaan yang prinsip antara hadis qudsi dengan hadis Nabawy menurut Al-Thiby ialah:

وَالْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعْنَاهُ بِالْإِلْهَامِ أَوْ بِالْمَنَامِ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِعِبَارَةِ نَفْسِهِ وَسَائِرِ الْأَحَادِيثِ لَمْ يُضْعَفْهَا أَيَّ لَمْ يُسْنِدْهَا وَمَ يَرَوِيهَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Adapun hadis qudsi ialah sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah ta'ala secara ilham atau impian, yang maknanya kemudian dikhabarkan oleh Rasulullah saw., kepada umatnya dengan bahasa beliau sendiri. sedangkan hadis-

hadis yang lain tidaklah disandarkan, yakni tidaklah diisnadkan dan diriwayatkan dari Allah ta'ala.

Selain itu untuk hadis *qudsi* mempunyai tanda-tanda tertentu yakni berupa kata-kata seperti:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ... يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ...

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى تَبَارَكَ

Atau kata-kata lain yang semakna dengan itu.

Jumlah hadis *qudsi* tidak banyak. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa jumlah hadis *qudsi* ada sekitar 100 buah.

Menurut al-Allamah Syihabuddin ibnu Hajar al-Khaitami, jumlah hadis *qudsi* lebih dari 100 buah.

Menurut syaikh Abdul Rauf ibnu Aliy al-Mannawy yang telah mengumpulkan hadis *qudsi* dalam kitabnya "*al-Itafatus-Saniyah bit ahaditsil qudsiyah* (الْإِتْحَافَاتُ السَّنِّيَّةُ بِأَحَادِيثِ الْفُؤْسِيَّةِ)

Di antara kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis *qudsi* ialah:

- Al-kalimatut tayyibatu li ibni Taimiyah/ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ لِابْنِ التَّيْمِيَّةِ*
- Adab al-ahadits al-qudsiyah/ أَدَبُ الْأَحَادِيثِ الْفُؤْسِيَّةِ - لِذَكْرَى أَحْمَدَ الشَّرْبِيسِي*
- Al-Ittfhafatus sunniyatufi al-haditsil qudsiyah/ الْإِتْحَافَاتُ السَّنِّيَّةُ بِالْحَدِيثِ الْفُؤْسِيَّةِ - أَلْسَنِيخُ عَبْدُ الرَّؤُوفِ ابْنِ عَلِي*

Adapun yang telah diterjemahkan dan disyarah ke dalam bahasa Indonesia anantara lain:

- Terjemah hadis *qudsi* oleh: Salim Bahreisy. Yakni terjemahan dari kitab yang disusun oleh al-Mannawy.
- Hadis *qudsi* oleh: K.H.M. Ali Usman, dkk.

Apabila diperhatikan tentang tanda-tanda hadis *qudsi* maka dapat dipahami bahwa dalam hadis itu terkandung firman Allah sw., akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa hadis *qudsi* itu sama dengan Alqur'an.

2. *Perbedaan antara hadis qudsi dengan Alqur'an ialah:*

- a. Bahwa semua lafadz-lafadz (ayat) yang terdapat dalam Alqur'an adalah mukjizat dan diriwayatkan secara *mutawatir*, sedangkan hadis *qudsi* tidaklah demikian.
- b. Bahwa Alqur'an merupakan wahyu yang lafadz dan maknanya berasal dari Allah swt., sedangkan hadis qudsi merupakan watryu dari Allah tetapi oleh Rasul diberitakan dengan kata-kata beliau sendiri. Jadi hadis qudsi maknanya Allah tetapi lafadznya dari Nabi saw.
- c. Bahwa Alqur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw., dengan perantaraan malaikat Jibril sedangkan hadits *qudsi* merupakan wahyu Allah yang diturunkan langsung kepada Muhammad saw., dengan cara ilham atau mimpi.
- d. Bahwa di dalam bacaan shalat ada berupa bacaan ayat-ayat Alqur'an sedangkan hadis qudsi tidak dapat digantikan kedudukan bacaan ayat-ayat Alqur'an yang dibaca dalam sholat tersebut.
- e. Bahwa menurut sebagian golongan Syafi'iyah menyentuh Alqur'an dilarang kecuali setelah bersuci, sedangkan untuk menyentuh kitab hadis qudsi tidak berlaku persyaratan yang demikian.
- f. Bahwa untuk meriwayatkan Alqur'an tidak boleh hanya dengan maknanya saja. Atau dengan kata-kata sinonimnya sedangkan untuk periwayatan hadits qudsi tidak berlaku ketentuan tersebut.
- g. Bahwa setiap huruf yang dibaca dari Alqur'an memberikan hak kepada yang membacanya pahala sepuluh kebajikan,

sedangkan untuk pembacaan hadis qudsi tidak ada ketentuan yang menetapkan demikian.

- h. Sebahagian mahzab ada yang berpendapat, bahwa orang yang berhadad besar tidak boleh membaca ayat-ayat Alqur'an, sedangkan untuk membaca hadis qudsi tidak ada ketentuan atau pendapat yang demikian.
- i. Bagian dari Alqur'an ada yang disebut dengan juz, surat dan ayat, sedangkan untuk hadis qudsi tidak mengenal bahagian yang demikian.

3. *Apakah semua hadit qudsi pasti shohih?*

Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu harus dikembalikan kepada kaidah dan norma penentuan keshahihan suatu hadis.

Untuk menetapkan keshahihan suatu hadis sedikitnya harus dinilai pada dua hal yakni dari segi matan dan sanadnya. Mungkin matan suatu hadis qudsi tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alqur'an dan hadis *mutawatir* atau hadis yang telah dibuktikan keshahihannya, tetapi hal ini belumlah jaminan akan keshahihan dari segi sanadnya.

Boleh jadi dari sanad hadis qudsi yang dibahas itu ada kelemahan-kelemahannya sehingga olehnya itu tidak dapat ditetapkan sebagai hadis yang shahih. Oleh karena demikian maka tidaklah mutlak setiap hadis qudsi itu bernilai shahih.

Mengapa harus berlaku kaedah demikian padahal hadis qudsi itu mengandung firman Allah? Jawabnya ialah: dikandungnya firman Allah dalam hadis qudsi belum jaminan keshahihan sanadnya kecuali bila hadis qudsi tersebut telah terbukti *kemutawatirannya*. Hal ini yang menjadi alasan bukanlah karena hadis qudsinya tetapi karena *mutawatirnya*.

Beberapa contoh hadis qudsi

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai'y yaitu sebagai berikut:

سنن النسائي ٢١٨٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الرَّيَّانُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامَ جَنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَنْفُثُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَأَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُتْلُ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

Artinya:

Sunan Nasa'i 2187: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim dia berkata; telah memberitakan kepada kami Suwaid dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Abdullah dari Ibnu Juraij -secara baca- dari 'Atha bin Abu Rabbah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha Az Ziyyat bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: "Semua amal perbuatan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa, ia untuk-Ku dan Aku akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, maka tidak boleh melakukan rafats (berkata kotor dll) dan tidak boleh membuat kegaduhan. Jika seseorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan; 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Dan, demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah -pada hari Kiamat- dari pada aroma minyak kesturi." Hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa'id Musayyab.

Contoh hadis qudsi lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu sebagai berikut:

مسند أحمد ٦٩٤٣: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي قُرَّةُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فَطَرًا

Artinya:

Musnad Ahmad 6943: Telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepadaku Qurrah dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Allah 'azza wajalla berfirman: 'Sesungguhnya hamba-Ku yang paling Aku cintai ialah yang menyegerakan berbuka puasa.

Selanjutnya contoh hadis qudsi lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu sebagai berikut:

صحيح مسلم ٤٨٥٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطِيبَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ

Artinya:

Shahih Muslim 4852: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar dia berkata; Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: "Barang siapa berbuat kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan yang semisalnya dan terkadang Aku tambahkan lagi. Dan Barangsiapa yang berbuat keburukan, maka balasannya adalah keburukan yang serupa atau Aku mengampuninya. Barangsiapa mendekat kepada-Ku satu jengkal maka Aku akan mendekat kepada-Nya satu hasta, jika ia mendekat kepada-Ku satu hasta maka Aku akan mendekat kepadanya satu depa, dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatangnya dengan berlari. Dan barangsiapa yang bertemu dengan-Ku dengan membawa kesalahan sebesar isi bumi tanpa menyekutukan-Ku dengan yang lainnya, maka Aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula." Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Waki' dengan hadits ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dengan sanad ini dengan Hadits yang serupa. Hanya saja dia berkata dengan lafazh; 'maka baginya sepuluh kebaikan yang semisalnya bahkan lebih.'

BAB II

GELARAN UNTUK PARA SAHABAT DAN ULAMA HADIS

A. Gelaran untuk para sahabat

1. Arti sahabat muhadramain dan tabi'in

a. Arti sahabat

Menurut bahasa *sahabat* jama' dari *shohib* berarti yang empunya dan yang menyertai.

Menurut adat berarti kawan atau teman yang selalu berada bersama-sama.

Menurut istilah para ulama berbeda pendapat antara lain sebagai berikut:

Jumhur ulama hadis

مَنْ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَاقَةً عَرَفِيَّةً فِي حَالِ الْحَيَاةِ حَالِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنًا بِهِ

Artinya:

Orang yang bertemu Rasulullah saw., dengan pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah saw., masih hidup dalam keadaan Islam dan beriman.

Maksud kata bertemu (لَقِيَ) di sini adalah bergaul jadi dapat saja orang yang tidak melihat karena buta (misalnya Ibnu Ummi Maktum) tetapi karena telah bergaul dengan Nabi maka termasuk sahabat.

Menurut ta'rif tersebut maka orang yang telah perna bergaul dengan Nabi walaupun ia tidak perna meriwayatkan hadis dari beliau tetap dikategorikan sebagai sahabat. Orang yang perna bergaul dengan Rasulullah saw., dalam keadaan Islam dan iman

kemudian murtad seperti Abdullah bin Jahasy dan Abdullah bin Khathay bukan lagi disebut sahabat. Tetapi sahabat yang murtad itu kemudian masuk Islam dan beriman lagi baik kembali itu pada saat Nabi masih hidup maupun Nabi sudah wafat masih dapat dikategorikan sebagai sahabat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany tentang Al-Asy'as bin Qais yang pernah murtad, kemudian dikala menghadap Abu Bakar Ashshiddiq sebagai tawanan ia (Al-Asy'as bin Qais menyatakan kembali masuk Islam. Abu Bakar Ashshiddiq menerima ke Islamannya itu dan bahkan mengawinkannya dengan saudara perempuannya.

Para ulama ahli hadis tidak ada yang menolak/membantah status sahabatnya Al-Asy'as bin Qais itu serta hadis-hadis yang diriwayatkannya diterima.

Unsur kedewasaan tidak menjadi syarat dalam penetapan kesahabatan seseorang artinya, walaupun orang itu dalam bergaul dengan Nabi masih dalam usia anak-anak, seperti cucu beliau (Hasan dan Husain) Ibnu Zubur dan lain-lain, karena ini tetap Islam dan iman maka termasuk sahabat juga.

Al-Jahid berpendapat bahwa sahabat ialah orang Islam yang berjumpa dengan Nabi, lama perhabatannya dengan Nabi dan meriwayatkan hadis dari beliau.

Said Mujahid menyatakan bahwa kesahabatan seseorang disyaratkan harus bergaul dengan Rasulullah barang setahun atau dua tahun, selain disyaratkan Islam dan iman. Pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawy, sebab Jabir al-Bajali oleh ulama hadis tetap dianggap sebagai sahabat walaupun dia tidak lama bergaul dengan Rasulullah saw.

Prof. DR. T. M. Hasbi Ashiddieqy berpendapat bahwa sahabat ialah orang yang ada persahabatan dengan Nabi

persahabatan yang mesra yang timbul dari keimanan dan ketaatan. Oleh karena itu Jarir al-Bajali walaupun tidak lama dalam bergaul dengan Rasulullah saw., tetapi karena mesra yang timbul dari rasa keimanan dan ketaatan maka disebut sahabat juga.

- b. Cara untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah sahabat, ialah dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Adanya khabar yang mutawatir yang menyatakan bahwa orang itu adalah sahabat, contohnya khulafaur-rasyidin.
 - 2) Adanya khabar yang masyhur tetapi belum pada tingkat mutawatir yang menyatakan bahwa orang itu adalah sahabat contohnya: Dammah ibnu Tsa'labah dan Ukash bin Nisham.
 - 3) Diberitakan/diakui oleh sahabat yang terkenal kesahabatannya contohnya Hammah ibn Abi Hamamah, yang diakui oleh Abu Musa Al-Asy'ari.
 - 4) Adanya keterangan dari tabi'in yang *tsiqah*(kepercayaan) bahwa orang itu adalah sahabat.
 - 5) Pengakuan sendiridari orang yang adil (Islam, balik, berakal, tidak mengerjakan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar yang dapat menodai agama dan sopan santun serta sejahtera dari sesuatu yang dapat mengurangkan kesempurnaan dirinya), bahwa dirinya adalah seorang sahabat, pengakuan mana dinyatakan sebelum seratus tahun kewafatan Rasulullah saw.

Adapun pengakuan orang yang dilakukan setelah seratus tahun setelah wafat Rasulullah maka pengakuan itu tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi dalam hadisnya.

صحيح مسلم ٤٦٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْحَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ ...

Artinya:

Shahih Muslim 4605: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' dan 'Abad bin Humaid. Muhammad bin Rafi' berkata; Telah menceritakan kepada kami. Sedangkan 'Abad berkata; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri; Telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dan Abu Bakr bin Sulaiman bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata; "Pada suatu malam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Isya di hari-hari terakhir kehidupannya. Setelah mengucapkan salam, beliau berdiri dan bersabda: 'Dapatkah kalian menghayati malam kalian ini, sesungguhnya pada penghujung seratus tahun yang akan datang tidak ada lagi seseorang yang masih hidup di muka bumi.' Ibnu Umar berkata; 'Para sahabat merasa takut terhadap sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut, sehingga mereka memperbincangkan maksud kata-kata seratus tahun dalam hadits itu. Sebenarnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya ingin mengatakan: 'Di

awal abad yang akan datang, orang yang hidup pada masa sekarang ini tak satupun yang masih hidup.' Maksudnya masa para sahabat itu akan habis. ...

2. Arti *Muhammadramain*

Muhammadramain adalah orang yang mengalami hidup pada zaman jahiliyah dan hidup pada zaman Nabi sw., dalam keadaan Islam, tetapi tidak sempat ketemu/melihat langsung Nabi saw.

Menurut Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-shiddieqy, mereka yang demikian itu dimasukkan dalam kategori mukhadramain sebab tidak diketahui akan dimasukkan ke golongan mana sebab mereka tidak dikategorikan sebagai sahabat dan atau tabi'in.

Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalany memasukkan mereka dalam katekon tabi'in besar misalnya Amru bin Maimun, Aswad bin Yasid An-Nakha'i, Sua'id bin ghalafh, Suraij bin Hani' dan lain-lain.

Menurut Imam Muslim jumlah mukhadramain ada 20 orang, menurut Al-Iraqy ada 42 orang sedang menurut Hajar ada lebih dari itu.

3. Arti tabi'in

Tabi'in jama' dari tabi'i atau tabi'. Menurut bahasa artinya pengikut.

Menurut istilah dalam ilmu hadis, sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli hadits seperti Al-Hikam, Ibnu-Shalah, An-nawawy dan Al-iraqy bahwa yang disebut tabi'in ialah: orang-orang yang menjumpai sahabat dalam keadaan Islam dan iman baik perjumpaan lama ataupun sebentar.

Menurut sebahagian pendapat bahwa yang seutama-utama tabi'iy ialah Uwais Ibnu Amar Al-Qarny, sedang menurut Imam Ahmad ialah Said Ibnu Musayyab.

Prof, DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, mengkompromikan kedua pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut bukanlah perselisihan yang hakiki sebab sesungguhnya masing-masing kedua tabi'in tersebut memiliki keistimewaan tersendiri.

Pendapat Hasbi ini didasari atas pentahkikan Al-Buqiniy yang menyatakan bahwa dari segi wara'nya maka Uwais yang lebih utama, sedangkan dari segi kealimannya maka Said ibnu Musayyab yang lebih utama.

Diantara tabi'in yang terkemuka adalah mereka yang disebut sebagai fuqaha tujuh yaitu:

1. Said ibnu Musayyab
2. Al-Qasim Ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr
3. Urwatr Ibnu Zubair
4. Kharijah Ibnu Zaid
5. Abu Ayyub Sulaiman ibnu Yassar Al-Hilaly
6. Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah.
7. Ada yang mengatakan: Salim ibnu Abdillah Ibnu Umar ibnu Khaththab, ada yang mengatakan Abu Salamah ibnu Abdur Rahman ibnu Auf.

Adapun yang seutama-utama tabi'iyah (tabi'in wanita) ialah: Hafsah binti Sirrin dan Ummu Darda' As-Sughara.

Adapun orang Islam yang bertemu dengan tabi'in disebut tabi'it-tabi'in.

B. Gelaran untuk para sahabat sehubungan dengan periwayatan hadis

Sesungguhnya banyak gelar kehormatan yang dinisbahkan oleh para ulama kepada para sahabat tertentu, umpama gelar seutama-utama sahabat, gelar *ahlu badr*, dan sebagainya dan

adapun yang akan dikemukakan di sini adalah gelaran yang ada hubungannya dengan periwayatan hadis Rasul.

Perlu dikemukakan di sini bahwa para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah tidaklah otomatis banyak meriwayatkan hadis yang diperolehnya itu. Banyak faktor mengapa terjadi demikian. Sebagai contoh Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang banyak menerima hadis, sebab selain dia sebagai salah seroang yang terdahulu masuk Islam (*assabiqunal awwalin*), juga dikenal orang yang intim pergaulannya dengan Nabi tetapi walaupun demikian, dia (Abu Bakar Ash-shiddiq) tidaklah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis (hanya meriwayatkan 143 buah saja) yang penyebabnya ialah:

1. Pada saat hidupnya setelah nabi wafat, Abu Bakar disibukkan oleh peperangan-peperangan penumpasan kaum murtadan.
2. Perhatian yang sangat diutamakan pada saat dia memerintah adalah untuk memelihara adalah untuk pemeliharaan Alqur'an.
3. Dia telah meninggal dunia sebelum masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap para penghafal dan pemelihara hadis.

Para sahabat yang banyak menerima hadis ialah:

1. Sahabat yang terdahulu masuk Islam (*assabiqunal awwalun*), contohnya: khulafa al-rasyidin dan Ibnu Mas'ud.
2. Sahabat yang selalu mendampingi dan bersungguh-sungguh menghafal hadis-hadis Nabi, misalnya Abu Hurairah.
3. Sahabat yang erat hubungan dengan pribadi Nabi, misalnya *ummahatul mukminin* Aisyah dan Ummu Salamah.

4. Sahabat yang berusaha mencatat hadis-hadis Nabi misalnya: Abdullah ibnu Amar ibnu Ash.
5. Sahabat yang sering mendampingi Nabi dan menerima riwayat dari para sahabat serta panjang umurnya, umpamanya Anas bin Malik (10 SH.-93 H./612-712 M).

Adapun para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang oleh Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy digelar dengan istilah "bendaharawan hadis" ialah para sahabat yang telah meriwayatkan hadis Nabi lebih dari 1.000 buah yaitu:

1. Abu Hurairah (19 SH.-59 H).

Nama lengkapnya Abdur-Rahman bin Shakh Ad-Dausy Al-Yamani, telah meriwayatkan hadits: 5374 buah hadis, menurut Al-Kirmany 5364 buah hadis. Yang disepakati oleh Bukhari Muslim: 325 buah hadis. Yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri: 93 buah hadis sedang yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri: 189 buah hadis.

2. Abdullah Ibnu Amar ibn Khattab (10 SH.-73 H).

Telah meriwayatkan hadis 2630 buah hadis. Dari hadits yang diriwayatkan tersebut yang disepakati oleh Imam Bukhary dan Imam Muslim 170 buah, oleh Imam Bukhary sendiri 80 buah hadis oleh Muslim sendiri 31 buah hadis.

3. Anas ibnu Malik (10 SH. - 93 H).

Tetah meriwayatkan hadis 2286 buah hadis. Dari hadis yang diriwayatkan tersebut yang disepakati oleh Imam Bukhary dan Muslim 168 buah hadits oleh Imam Bukhary sendiri 8 buah hadis, oleh Muslim sendiri 70 buah hadis.

4. Aisyah binti Abi Bakar (9 H-58 H).

Telah meriwayatkan hadits 2210 buah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhary dan Muslim 174 buah hadis, yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhary sendiri 64 buah hadits. Dan oleh Imam Muslim sendiri 68 buah hadis.

5. Abdultah ibnu Abbas ibnu Abdul Muththalib (3 SH.-68 H.)

Telah meriwayatkan hadis sebanyak 1660 buah hadis, yang disepakati oleh Imam Bukhary dan Muslim 95 buah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary sendiri 28 buah hadis dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri sebanyak 49 buah hadis.

6. Jabir ibni Abdillah Al-Anshary (16 SH.-78 H).

Telah meriwayatkan hadis sebanyak 1540 buah hadis, yang disepakati oleh Imam Bukhary dan Imam muslim sebanyak 60 buah hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhary sendiri sebanyak 16 buah hadis dan oleh Imam Muslim sendiri sebanyak 126 buah hadis.

7. Abu Said al-Khudry (12 SH.-74H.)

Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sannan al-Anshary telah meriwayatkan hadits sejumlah 1170 buah hadis, yang disepakati oleh Imam Bukhary dan Muslim sebanyak 46 buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary sendiri sebanyak 16 buah dan oleh Imam Muslim sebanyak 52 buah hadis.

Di samping gelar di atas di antara sahabat ada yang diberi gelar *al-Abadillah al-arba'ah* (العبادلة الاربعة) al-Abadillah yang empat, mereka itu adalah:

1. Abdullah ibnu Umar
2. Abdullah ibnu lbban
3. Abdullah ibnu Zubair
4. Abdullah ibnu Amar ibnu Ash.

Menurut Imam Nawawy dan Ibnu shaleh bahwa sahabat yang nama depannya "Abdullah" ada 220 orang, menurut Al-

Iraqy ada 300 orang. Tetapi yang mendapat gelaran Abadillah hanya empat orang, demikian menurut jumbuh ulama hadis.

Ketika Ahmad bin Hambal ditanya apakah Ibnu Mas'ud tidak termasuk dalam Abadillah? Imam Ahmad menjawab Ibnu Mass'ud tidak termasuk di dalamnya.

Al-Baihaqy menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud tidak termasuk dalam kelompok Abdillah, oleh karena ia lebih dahulu wafat (wafat 32 H.) sedangkan Abdillah yang empat orang tersebut hidup lebih lama sehingga ilmu-ilmu mereka banyak yang dipetik oleh umat Islam sebagai hujjah. Dan apabila mereka yang empat itu (kelompok Abdillah yang empat itu) sepakat dalam suatu masalah hukum agama maka dinyatakan sebagai pendapat Abdillah. Demikian pendapat Muhammad bin Abdullah Ash-Shiddiqy dalam "*dalilul falihin*".

Selanjutnya dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa Al-Jauhary berpendapat bahwa Ibnu mas'ud termasuk salah seorang Abadillah sedangkan Abdullah ibnu Umar ibnu Ash tidak termasuk di dalamnya.

C. Gelaran untuk ulama hadits

1. Ulama *Mutaqaddimin* dan ulama *Mutakhkhirin*

Para ulama hadis dilihat dari usaha dan peranannya terhadap pengembangan dan pengkajian tentang hadis serta tehnik yang digunakan dalam membina hadis maka dikelompok menjadi dua kategori yakni: ulama *mutaqaddimin* dan ulama *mutakhkhirin*.

Yang dimasud dengan ulama *mutaqaddimin* ialah ulama hadis yang hidup pada abad ke II dan ke III H., yang menghimpun hadis-hadis Nabi ke dalam kitabnya dengan cara langsung mengadakan perlawatan, mengunjungi guru-gurunya

dan mengadakan pemeriksaan, penelitian sendiri terhadap matan-matan hadis yang diterimanya serta perawi-perawinya.

Mereka tidak segan-segan untuk mengadakan perlawatan yang jauh mengunjungi guru-guru hadis untuk memperoleh hadis dan mengecek matan hadis yang telah mereka peroleh.

Menurut Imam An-Nawawy seluruh hadis yang shahih telah berhasil dikoleksikan oleh ulama *mutaqaddimin*, kecuali hanya sedikit sekali yang belum termasuk dalam koleksi buku mereka.

Adapun ulama *mutakhkhirin* ialah ulama hadis yang hidup pada abad ke IV H., dan seterusnya yang kebanyakan mereka mengoleksikan hadis-hadis Nabi hanya mengutip dari kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama *Mutaqaddimin*, kemudian mereka meneliti sanad-sanadnya menghafalnya dan sedikit sekali yang langsung mengadakan perlawatan sendiri.

Di antara ulama *mutakhkhirin* yang mengadakan perlawatan sendiri ialah: Al-Hakim (359 -405 H.) Ad-Daraquthny (wafat 385 H.) Ibnu Hibban (wafat 354 H.) dan Ath-Thabarany (wafat 360 H.).

Sedangkan ulama *mutaqaddimin* antara lain: Ahmad (164-241 H.), Bukhary (194-256 H.), Muslim (204-261 H.), An-Nasa'iy (215-303 H.), Abu Daud (202-276 H.), At-Tirmidziy (209-269 H.), dan Ibnu Majah (209-276H.)

Dengan memperhatikan masa hidup ulama hadis di atas maka beralasanlah pernyataan Adz-Dzahaby yang menyatakan bahwa tahun 300 H., adalah tahun pemisah antara ulama *mutaqaddimin* dengan ulama *mutakhkhirin*.

2. Gelar-gelar keahlian untuk ulama hadis

Para ulama-ulama telah memberikan gelar-gelar kepada para Imam Ahli hadis berhubungan dengan kelebihan dan keahlian mereka tentang hadis dan ilmu hadis, serta kemampuan dalam menghafal dan menguasai hadis-hadis Nabi.

Gelar-gelar tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Amiril mukminin fil hadits* (أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ)

Gelar ini adalah gelar yang tertinggi ulama ahli hadis. Gelar Amiril mukminin tadinya hanya dinisbahkan untuk para khalifah setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Para khalifah digelari dengan amiril mukminin mengingat jawaban Nabi atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah? Nabi menjawab bahwa khalifah adalah orang-orang yang sepeninggal Nabi yang sama meriwayatkan hadis-hadis beliau.

Kemudian pengertian ini diterapkan juga untuk para ulama hadis yang memenuhi syarat, seolah olah mereka berfungsi sebagai khalifah juga, yakni dalam menyampaikan hadis/sunnah.

Ulama hadis yang berhak menerima gelar *Amiril mukminin fil hadits* ini, jumlahnya tidak banyak yaitu:

1. Abdurrahman bin Abdullah bin Dzakwan al-Madany (Abuz-Zanad).
2. Syu'bah ibn Al-hajjaj
3. Ishak ibn Rawaih
4. Sofyan Atstsauri
5. Ahmad ibn Hambal
6. Al-Bukhary
7. Muslim
8. Ad-Daraquthny

b. Al-Hakim (أَلْحَكَمُ)

Al-Hakim (أَلْحَكَمُ) yang menguasai hadis diriwayatkannya, baik dari segi matannya, sifat-sifat rawy, *ta'dil* (terpuji) dan *tarjih*

(tetcela) bahkan untuk setiap rawy diketahui sejarah hidupnya gurunya, sifat-sifatnya, yang dapat diterima atau ditolaknya, dan lain sebagainya.

Di samping itu ia harus menghafal dengan baik hadis Nabi lebih dari 300.000 buah hadis lengkap dengan urutan-urutan sanadnya, seluk beluk rawynya dan sebagainya.

Di antara ahli hadis yang mendapat gelar ini ialah:

1. Ibnu Dinar (wafat 162H.)
2. Al-Laits ibn Sa'ad (wafat 175 H.)
3. Imam Malik bin Anas (wafat 179 H.)
4. Imam Syaf'i (wafat 204 H.)

c. *Al-Hujjah* (أَلْحَجَّةُ)

Al-Hujjah (أَلْحَجَّةُ) yaitu gelar untuk ahli hadis yang sanggup menghafal 300.000 buah hadis, baik sanad, matan maupun perihal perawynya tentang keadilannya, cacatnya dan sebagainya.

Di antara ulama hadis yang menerima gelar ini, ialah:

1. Hisyam ibn Urwah (wafat 146 H.)
2. Abu Huzail Muhammad ibn al-Wahid (wafat 149 H.)
3. Muhammad Abdullah ibn Amr (wafat 242H.)

d. *Al-Hafidz* (أَلْحَفْظُ)

Al-Hafidz (أَلْحَفْظُ) yaitu gelar keahlian untuk ulama hadis yang telah sanggup menghafal 100.000 buah hadis baik matan, sanad maupun seluk beluk rawynya, serta mampu mengadakan *ta'dil* dan *tariih* terhadap para rawy tersebut.

Di antara ulama yang memperoleh gelar ini ialah:

1. Al_Iraqy

2. Syafaruddin Ad-Dimyati
3. Ibnu Hajar al-Asqalany
4. Ibnu Daqiqil 'Id

e. *Al-Muhaddits* (المُحَدِّثُ)

Al-Muhaddits (المُحَدِّثُ) yaitu gelar yang dimiliki oleh ulama hadis yang telah menghafal 1000 buah hadis baik maten, sanad maupun seluk beluk rawynya *jarh* dan *ta'dilnya* tingkatan haditsnya serta memahami hadits-hadits yang termaktub dalam kitab al-kutubus-sittah, musnad Ahmad, Sunan Al-baihaqy, Mu'jam At-Tabarany.

Di antara ulama yang berhak menerima gelar ini ialah:

1. Ath'a bin Abi Rabah
2. Az-Zabidy

f. *Al-Musnid* (المُسْنِدُ)

Al-Musnid (المُسْنِدُ) yakni gelar keahlian untuk orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya baik menguasai ilmunya maupun tidak. Gelar Al-Musnid ini biasa juga disebut dengan *At-Thalib*, *al-Mubtadi'* dan *ar-Rawvy*.

Dengan demikian maka ukuran pemberian gelar tersebut bukan sekedar di dasarkan kepada jumlah yang dihafalnya saja tetapi juga diukur dari segi penguasaan dan kemahiran dibidang ulumul hadis.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS

A. Kedudukan hadis/sunnah dalam hukum Islam

1. Hadis sebagai sumber hukum Islam

DR. Mustafa As-Siba'iy dalam bukunya *As-Sunnah wa makanatuha fi tasyri'il Islamy* menyatakan bahwa umat Islam zaman dahulu dan zaman sekarang telah sepakat terkecuali sekelompok orang yang berpaling menyalahinya bahwa sunnah Rasul berupa sabda perbuatan dan pengakuan itu merupakan salah satu sumber hukum Islam.

Banyak ayat Alqur'an yang menunjukkan bahwa hadis/sunnah Rasul tersebut adalah merupakan sumber hukum Islam atau sebagai dasar-dasar pokok dari syari'at Islam, di antaranya ialah:

كُلُّ شَيْءٍ رَجَعِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِذَا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْوَمُ الْحَكِيمُ ...
كُلُّ شَيْءٍ رَجَعِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِذَا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْوَمُ الْحَكِيمُ ...
... كَلَّمَ اللَّهُ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

... apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah ... (al-Hasyar/59: 7)

... كَلَّمَ اللَّهُ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ...
... كَلَّمَ اللَّهُ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ...

Terjemahnya:


Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah ... (an-Nisa/5: 64)

كُلُّ شَيْءٍ رَجَعِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِذَا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْوَمُ الْحَكِيمُ ...
كُلُّ شَيْءٍ رَجَعِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِذَا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْوَمُ الْحَكِيمُ ...

Terjemahnya:

Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.

(Ali Imran/3: 132)



Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (al-Ahzab/33: 36)

Dapat juga dilihat pada surah-surah: Al-Nahl/16: 44, Al-'raf/7: 158, Al-Hasyr/59: 7, Al-Nisa'/4: 65, dan 80, Ali Imran/3: 31,32, dan 164, al-Nur/24: 47 dan 54, dan lain-lian.

Selanjutnya apa sebabnya dinyatakan bahwa hadis/sunnah diletakkan sebagai dasar tasy'i' yang kedua sedangkan Alqur'an sebagai dasar tasyri yang pertama?

a. Berdasarkan petunjuk Alqur'an

Dalam surah Al-Nisa/4: 59 dijelaskan bahwa:



Maksudnya bila ditinjau dari segi sejarah dan keaslian dokumen maka matan/materi Alqur'an (juga hadis mutawatir lafdzy) berkedudukan *al-qath'iyul wurud* (الْقَطْعِيُّ الْوُرُودُ) atau *al-qathiyuts tsubuti* (الْقَطْعِيُّ التُّبُوتِ) yakni riwayat yang penetapannya telah diyakini kebenarannya.

Sedangkan untuk hadis yang (bukan mutawatir) berkedudukan *adz-dzanniyul wurudi* (الْظَّنِّيُّ الْوُرُودُ) atau *adz-dzanniyuts-tsubuti* (الْظَّنِّيُّ التُّبُوتِ) yaitu riwayat yang penetapannya di duga keras kebenarannya.

Adapun dari segi *dalalahnya* baik Alqur'an maupun hadis sama-sama ada yang *al-qathiyul dalalah* (الْقَطْعِيُّ الدَّلَالَةُ) (ketetapan yang ditunjuk oleh dalil yang meyakinkan kebenarannya); ada yang *adz-dzanniyu dalalah* (الْظَّنِّيُّ الدَّلَالَةُ) (ketetapan yang ditunjuk oleh dalil yang baru pada tingkat dugaan keras tentang kebenarannya).

d. Berdasarkan logika

Bahwa Alqur'an sebagai wahyu dari sang pencipta sedangkan hadits berasal dari hamba dan utusan-Nya maka sudah selayaknya bahwa yang berasal dari sang pencipta itu lebih tinggi kedudukannya dari pada yang berasal dari hamba/utusan-Nya.

e. Berdasarkan petunjuk nabi tentang urutan penggunaan dalil pada saat pemecahan masalah hukum

Hal ini dapat dilihat dari hadis dengan sanad terakhir Muadz bin Jabal sebagai berikut:

سنن الترمذي ١٢٤٩: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقْفِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَفْضِي فَقَالَ أَفْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Sunan Tirmidzi 1249: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Abu 'Aun Ats Tsaqafi dari Al Harits bin Amr dari seseorang dari kalangan sahabat Mu'adz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" ia menjawab; Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab; Dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia menjawab; Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." ...

Menurut Tirmidzy bahwa sanadnya tidak *muttasil*. Imam Bukhary menyatakan bahwa hadits tersebut tidak shahih sebab dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya bernama al-Harits bin Amar.

Al-Imam al-Hafidz Abul Ula al-Mubarak telah menghimpun pendapat ulama hadis tentang hadits tersebut dinyatakan bahwa ada dua orang yakni Ainun dan al-Haris bin Amar adalah majnun/tidak dikeanal. Untuk lebih jelasnya lihat di Al-jamiush-Shahih wa hua sunan Turmidziy oleh Muhammad Fuad Abdul Baqiy juz. III hal. 616 lihat juga di Tuhfatul Ahwazy bi Syarhil Jami'it Turmidziy oleh Al-Mubarak juz IV hal. 556-557.

2. Kandungan/materi hadis

Apabila seluruh matan/materi hadis dihimpun dan diperhatikan maksudnya maka isi dan kandungannya dapat disimpulkan kepada 4 (empat) macam yakni:

a. Berisi sejarah

Yakni sejarah (biografi) Rasul, keadaan para sahabat dan usaha yang telah dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya di zamannya.

b. Berisi akhlak

Yakni tentang budi pekerti yang terpuji yang sesuai dengan fitrah manusia.

c. Berisi akidah

Yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan misalnya: tentang sifat-sifat Allah tentang Rasul-Rasul-Nya, tentang yang gaib, syurga, neraka, dan lain-lain.

Soal aqidah ini Alqur'an telah menetapkan tentang dasar-dasarnya. Kemudian hadits shahih hanya merupakan pengokohan dan penjelasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Alqur'an itu.

Maka apabila ada hadits dalam masalah aqidah nampaknya bertentangan dengan Alqur'an dan akal yang sehat maka hadis tersebut adalah hadis palsu dan tidak boleh dipakai.

Olehnya itu jumhur ulama menetapkan bahwa hanya Alqur'an dan hadis mutawatir saja yang dapat dipakai untuk menetapkan aqidah. Alasannya ialah bahwa aqidah itu harus berdasarkan keyakinan qat'iyu wurud. Sedangkan keyakinan itu hanya diperoleh dari Alqur'an dan hadits yang mutawatir.

d. Berisi hukum

Yang dimaksud dengan berisi masalah hukum ialah hadits/sunnah itu di samping masalah hukum yang berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan soal muamalah.

3. *Apakah semua hadis Nabi berstatus untuk diteladani oleh umat Islam?*

Dalam Alqur'an antara lain dinyatakan dalam surah al-Hasyr/59: 7 bahwa:



Terjemahnya:

... apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah ... (al-Hasyr/59: 7)

Pada surah an-Najm/53: 3-4 dinyatakan juga bahawa:



Terjemahnya:

Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (an-Najm/53: 3-4).

Selanjutnya pada surah al-Ahzab/33 juga disebutkan sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik ... (al-Ahzab/33: 21).

Apabita diperhatikan ayat-ayat di atas maka kita umat Islam, wajib mengikuti segala yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan kita

wajib meneladani tingkah laku yang telah dicontohkan oleh beliau.

Tetapi apakah kemudian tidak ada hal-hal yang bersifat pengecualian? Artinya ada hal-hal tertentu yang berlaku hanya khusus untuk pribadi Nabi dan tidak boleh dicontoh oleh umatnya.

Kenyataan memang ada beberapa keadaan yang hanya berlaku khusus untuk pribadi Rasulullah saw. Beberapa pengecualian tingkah laku, petunjuk dan keadaan Rasulullah yang tidak wajib (bahkan ada yang dilarang) untuk diteladani oleh umat Islam, dengan disimpulkan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:

a. Karena adanya dispensasi dan Allah untuk pribadi Rasul

Hal ini berdasarkan dalil-dalil antara lain:

- 1) Bahwa Rasulullah telah berpoligami dengan lebih dari 4 (empat) orang istri.
- 2) Bahwa Rasulullah boleh mengawini wanita tanpa mas kawin atau mahar, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an:

b. Yang berhubungan dengan masalah dunia

Dalil yang memberikan petunjuk dalam hal ini antara lain:

1) Sabda Rasulullah menyatakan

صحيح مسلم ٤٣٥٨... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَحْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya:

Shahih Muslim 4358: ... bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya

mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'(Shahih Muslim hadits ke: 4358).

2) Pada saat belum meletus perang khandak (parit) Rasulullah telah merencanakan suatu tindakan dalam menghadapi musuh. Tetapi Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasul agar dibuat khandak (parit) untuk menghadapi musuh itu. Usul itu diterima oleh Rasul.

c. Perbuatan yang bersifat manusiawi

Misalnya saja, tentang cara Rasulullah sw., bernafas, batuk, tidur dan lain-lain yang berhubungan dengan sifat manusia kecuali hal-hal yang menunjukkan tentang tata caranya, misalnya tata cara makan, cara minum, cara tidur, dan sebagainya yang demikian ini adalah untuk diteladani.

Dengan uraian dalil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa hadis itu berlaku khusus untuk nabi ataupun sebagai pendapat pribadi Nabi tentang masalah dunia atau berupa sifat-sifat manusia Nabi sebagai manusia biasa maka seluruh hadits Nabi berstatus untuk diteladani oleh umat Islam.

3. Golongan yang menolak hadits Nabi sebagai sumber hukum Islam

Walaupun telah jelas dalil-dalil dan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa hadis (sunnah) itu merupakan salah satu sumber hukum Islam, akan tetapi ada juga segolongan kecil dari umat Islam yang menolak terhadap hadits sebagai sumber syari'at Islam.

Imam Syafi'iy dalam kitabnya: "*al-Um*" telah menguraikan panjang lebar tentang alasan-alasan yang dipergunakan oleh golongan yang menolak hadits Nabi tersebut kemudian beliau mengemukakan bantahan-bantahan lengkap dengan alasan-alisannya serta menepatkan masalah pada proporsinya. (lihat *Al-Um* juz VII, hal. 250-367).

Imam syafi'iy karena jasa dan perannya yang sangat besar dalam membela hadits sebagai dasar hukum Islam tersebut, telah digelari sebagai "penolong hadis" *نَاصِرُ الْحَدِيثِ - مُنْتَزِمُ السُّنَّةِ*

Beliau walaupun tidak secara jelas menyebutkan nama-nama golongan atau orang yang menolak hadis itu, tetapi beliau telah memberi golongan yang menentang hadis tersebut kepada tiga golongan yaitu:

- a. Golongan yang menolak hadis secara keleruhan, baik yang mutawatir maupun yang ahad.

Menurut Abu Zahra mereka itu adalah kaum Zindiq dan sebagian dari mereka dari kaum khawarij.

- b. Golongan yang menolak hadis kecuali jika hadits tersebut ada persamaan dengan Alqur'an.

Menurut Analisa Imam Syafi'iy, bahwa golongan ini ada dua kemungkinan landasan berfikirnya yakni:

- 1) Mereka secara apriori menolak hadis terkecuali memang ada nash Alqur'an yang sama mengenai lafadznya atau maknanya/jiwanya dengan hadits tersebut.

Bila demikian maka mereka ini pada hakekatnya sama dengan golongan pertama yakni golongan hadis yang menolak hadis secara keseluruhan. Sebab jika mereka baru mau menerima hadis apabila ada persamaan dengan Alqur'an, maka yang menjadi hujjah pada hakekatnya adalah Alqur'an dan bukan hadisnya.

- 2) Kemungkinan kedua bahwa mereka menolak hadis kecuali bila memang ada sandarannya dalam Alqur'an, karena adanya pertimbangan, bahwa Alqur'an itu adalah sumber hukum Islam yang pertama yang bersifat universal dan umum, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan detailnya dan cabang-cabangnya.

Kepada golongan ini, Imam Syafi'iy tidak menganggap sebagai golongan yang sesat tetapi bahkan menganggapnya sebagai golongan yang hati-hati dalam menggali hukum dari sumbernya yang pokok, yakni Alqur'an. Yang termasuk golongan ini antara lain Imam Asy-Syathibiy yang dalam kitabnya *Al-Muwafawat*" menyatakan:

السُّنَّةُ لَا تَأْتِي بِحُكْمٍ إِلَّا وَهِيَ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ

Artinya:

Sunnah itu tidak mendatangkan suatu hukum, terkecuali bila ia memiliki landasan dalam Alqur'an.

- c. Golongan yang menolak hadis Ahad sebagai hujjah

Artinya mereka masih mau menerima hadis mutawatir yang mereka tolak hadis Ahad. Menurut Muhammad Abu Zahwu dalam kitabnya: *Al-Hadits wal Muhadditsun*" bahwa yang termasuk golongan ini adalah golongan Qadariyah, Rafidah dan sebahagian mazhab Adz-Dzahiriyy.

Adapun alasan-alasan yang dipergunakan oleh golongan yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam di atas antara lain:

- 1) Firma Allah yang terdapat dalam Alqur'an Al-Nahl/:89 sebagai berikut:



Terjemahnya:

... dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (al-Nahl/16: 89).

- 2) Andai kata hadis itu sebagai sumber hukum Islam tentunya Rasulullah sejak hidupnya telah memerintahkan para sahabatnya untuk menulis seluruh hadis beliau, agar tidak hilang dan dilupakan orang. Akan tetapi kenyataannya Rasulullah tidak melakukan yang demikian. Sehingga olehnya itu hadis terpaksa diterima secara dzanniy pada umumnya oleh kaum muslimin. Sedangkan yang dzanniy tidak sah untuk berhujjah.

Bantahan:

Dua alasan di atas dapat ditolak dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Alqur'an tidak memuat segala persoalan dan problematika secara terperinci (detail) akan tetapi bersifat umum dan global. Banyak sekali ketetapan Alqur'an yang memerlukan penjelasan dan penafsiran dari berbagai aspek, baik dalam hal ubudiyah maupun muamalah. Dan yang kompeten

untuk memberikan penjelasan dan penafsiran itu adalah Rasulullah saw.


Misalnya saja firman Allah yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mendirikan sholat. Alqur'an sendiri tidak menjelaskan bagaimana cara-cara sholat yang dimaksud. Maka Rasulullah di sini memberi penjelasan dengan sabdanya:

صحیح البخاری ۵۹۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ...

Artinya:

Shahih Bukhari 595: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik,... Beliau mengatakan: "Shalatliah kalian seperti kalian melihat aku shalat ... (Shahih Bukhari hadits ke: 595).

Selain itu firman Allah dalam Alqur'an disebutkan sebagai berikut:



Terjemahnya:

... dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (an-Nahl/16: 44).

- 2) Tentang Rasulullah tidak memerintahkan untuk menulis seluruh hadistnya kepada para sahabat, bukan suatu alasan bahwa hadis tidak berkedudukan sebagai salah sumber hukum Islam.

Sikap Rasulullah tentang hadisnya yang demikian itu yakni tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan dan menulisnya dalam suatu mushhaf, justru telah bertujuan untuk memelihara kemurnian Alqur'an.

Kemudian dalam hal periwayatan hadis ada norma-norma tertentu yang harus dipenuhi bagi seorang perawy, sehingga hasil periwayatannya tentang suatu hadits itu dapat diterima dan memenuhi syarat.

Dengan demikian walaupun Rasul tidak memerintahkan untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadisnya dalam suatu mushhaf tertentu tetapi berkat ketelitian para ulama ahli hadis maka sampai detik ini kita masi dapat menjumpai hadits-hadits Rasulullah yang shahih tersebut.

Keshahihan suatu hadis bukan hanya berdasar kepada sanad dan perawy semata tetapi juga berdasar keshahihan matannya. Dan hadis yang berkeadaan demikian ini jumlalnya tidak sedikit. Yang justru banyak yang menjelaskan secara mujmal (global) atau umum.

B. Fungsi hadis/sunnah terhadap Alqur'an

Kedudukan Alqur'an ada yang bersifat *ijmaly* (global) dan umum ada yang bersifat *tafshily* (detail).

Hal-hal yang bersifat global dan umum sudah barang tentu menghajatkan penjelasan-penjelasan yang lebih terang dalam penerapannya sebagai petunjuk dan keadaan hidup manusia.

Muhammad sebagai Rasulullah saw., telah diberikan tugas dan otoritas untuk menjelaskan kandungan Alqur'an itu. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat teknik ritual, penjelasan itu bukan hanya bersifat lisan, tetapi langsung amalan praktis. Misalnya tentang pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.

Pernyataan Allah dalam Alqur'an surah Al-Nahl/16: 44 merupakan salah satu penetapan tugas Rasulullah untuk menjelaskan Alqur'an itu. Bahkan dalam surah Al-Hasyr/19: 7, Al-Nisa'/4: 80, dan lain-lain, merupakan fasilitas legal dari Allah atas kewajiban umat Islam untuk mentaati dan mengikuti segala apa yang dikemukakan oleh beliau.

DR. Mustafa As-Sibaiy menjelaskan bahwa fungsi hadits/sunnah terhadap Alqur'an ada tiga yakni:

1. Memperkuat hukum yang terkandung dalam Alqur'an baik yang global maupun yang detail.
2. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an yakni mentaqyidkan yang mutlak, mentafshilkan yang mujmal dan mentakhsiskan yang 'am.
3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Alqur'an.

Untuk fungsi yang nomor tiga para ulama berbeda pendapat tetapi perbedaan itu bukanlah wujudnya hukum yang telah ditetapkan oleh hadits itu, tetapi berkisar pada masalah apakah hukum dari hadits itu berada di luar hukum-hukum Alqur'an, ataukah memang telah tercakup juga oleh nash-nash Alqur'an secara umum.

Ulama Ahli Ra'yi berpendapat bahwa fungsi hadits/sunnah terhadap Alqur' an ialah:

1. *Bayan taqdir*(الْبَيَانُ التَّقْرِيرِ)

Yakni sebagai penjelasan untuk mengokohkan apa yang terkandung dalam Alqur'an.


Hadis Rasul yang berbunyi:

صحيح البخاري ١٧٧٦: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya:

Shahih Bukhari 1776: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".

Hadis tersebut merupakan penguat/pengokoh terhadap ayat Alqur'an yang berbunyi sebagai berikut:



Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ... (Al-Baqarah/2:185).

2. Bayan tafsir (الْبَيَانُ التَّفْسِيرُ)

Yakni sebagai penjelas/penerangan terhadap ayat-ayat yang mujmal (global) dan musytarak (satu lafadz yang mengandung beberapa makna).

صحيح البخاري ٥٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي ...

Artinya:

Shahih Bukhari 595: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik,... Beliau mengatakan: "Shalatliah kalian seperti kalian melihat aku shalat ... (Shahih Bukhari hadits ke: 595).

Merupakan penjelas terhadap firman Allah yang bersifat global (*mujmal*) yang memerintahkan orang-orang mu'min untuk mendirikan shalat.

Dan hadis yang berbunyi

سنن الترمذي ١١٠٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَّاقُ الْأُمِّةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ...

Artinya:

Sunan Tirmidzi 1102: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij ia berkata; telah

menceritakan kepadaku Muzhahir bin Aslam ia berkata; telah menceritakan kepadaku Al Qosim dari A`isyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jumlah talaq budak wanita ialah dua kali dan masa iddahnya selama dua kali haidh..." (Turmudzy hadits ke I102)

Merupakan penjelasan/penerang terhadap ayat alqur'an yang mengandung kata-kata yang musytarak seperti quru' (قُرُوء) dalam ayat



Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (al-Baqarah/2: 228).

Kata-kata quru' (قُرُوء), dalam ayat tersebut dapat berarti haidh dan dapat berarti suci.

Dengan hadits tersebut titik berat iddah itu di lihat dari segi haidhnya dan bukan dari segi sucinya.

3. Bayan tafdil atau bayan nasakh (الْبَيَانُ التَّفْذِيلُ أَوْ الْأَبْيَانُ النَّسْخُ)

Yakni mengganti suatu hukum atau *menasakh* (menghapus) suatu hukum.

Hadis yang berbunyi


سنن أبي داود ٢٤٨٦: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نُجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْبِلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِمَوَارِثٍ

Artinya:

Sunan Abu Daud 2486: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan

hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris." (Sunan Abu Daud hadits ke: 2486).

Merupakan pengganti (nasakh) terhadap hukum wasiat yang dikemukakan dalam Alqur'an surah al-Baqarah/2: 180:



Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 180).

Imam Malik berpendapat bahwa fungsi hadis/sunnah terhadap Alqur'an adalah:

1. Bayan taqrir (الْبَيَانُ التَّقْرِيرُ)
2. Bayan taudhi' atau bayan tafsir (الْبَيَانُ التَّوْضِيحُ أَوْ الْبَيَانُ التَّفْسِيرُ)
3. Bayan tafsil (الْبَيَانُ التَّفْصِيلُ) Yakni merinci ayat mujmal
4. Bayan tabsith atau bayan ta'wil (الْبَيَانُ التَّبْسِيطُ أَوْ الْبَيَانُ التَّأْوِيلُ) Yakni memanjangkan keterangan bagi apa yang diringkaskan keterangannya oleh Alqur'an.
5. Bayan tasyri' (الْبَيَانُ التَّشْرِيْعُ) Mengadakan suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh Alqur'an.

Misalnya hadis yang menyatakan:

صحيح البخاري ٢٤٥١: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْرَةَ لَا حِلَّ لِي بِحُرْمٍ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya:

Shahih Bukhari 2451: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan".

Imam Syafi'iy berpendapat bahwa fungsi hadits/sunnah terhadap Alqur' an ialah:

1. Bayan Tafshil (الْبَيَانُ التَّفْصِيلِيُّ)

Catatan: penjelasannya dilihat pada bagian lain

2. Bayan Takhsish (الْبَيَانُ التَّخْصِيشِيُّ)

Yakni menjelaskan tentang kekhususan suatu ayat yang umum.

Hadis Nabi yang menyatakan:

صحيح البخاري ٦٢٦٧: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

Shahih Bukhari 6267: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu

'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."

Merupakan takhsis terhadap ayat Alqur'an yang berbunyi:



Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ... (QS. An-Nisa/4: 11).

3. Bayan Ta'yin (الْبَيَانُ التَّعْيِينُ)

Yakni menjelaskan/menentukan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan, misalnya pengertian quru'.

4. Bayan Tasyri' (الْبَيَانُ التَّشْرِيْعُ)

Penjelasan dilihat di tempat lain

5. Bayan Nasakh (الْبَيَانُ النَّسْخُ)

Penjelasan dilihat di tempat lain

6. Bayan Isyarah (الْبَيَانُ الْإِشَارَةُ)

Yakni: qiyas

Ibu Qayyim berpendapat bahwa fungsi hadis/sunnah terhadap Alqur'an adalah sebagai berikut:

1. Bayan ta'kid atau Bayan taqrir (الْبَيَانُ التَّكْيِيدُ أَوْ الْبَيَانُ التَّقْرِيرُ)

Lihat penjelasan sebelumnya

2. Bayan tafsir (الْبَيَانُ التَّفْسِيرُ)


Lihat penjelasan sebelumnya

3. Bayan tasyri (الْبَيَانُ التَّشْرِيْعِي)

Lihat penjelasan sebelumnya

4. Bayan takhshish dan taqyid (الْبَيَانُ التَّخْصِيصُ وَالْتَقْيِيدُ)

Yakni mengkhususkan dan memberikan batasan terhadap ayat Alqur'an yang bersifat umum atau mutlak. Dalam hadis Nabi diberikan bahwa tangan pencuri yang harus dipotong, ialah mulai dari tangan kanan pada bahagian pergelangannya dan bukan pada siku-sikunya merupakan taqyid terhadap ayat Alqur'an yang menyatakan:



Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah/5:38).

BAB IV

ILMU HADIS

A. Pengertian ilmu hadis

Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis itu ialah: ilmu yang berpautan dengan hadis.

Definisi ini belum lengkap dikemukakan, mengingat ilmu yang bersangkutan paut dengan hadis itu banyak macamnya.

Ini disebabkan karena ulama yang berkecimpung membahas tentang masalah yang berhubungan dengan hadis itu, selain jumlahnya tidak sedikit, juga masa tersusun dan terbinanya antara ilmu-ilmu itu sendiri tidak dalam satu periode yang sama. Oleh karena itu tidak mengherankan bila dijumpai banyak istilah yang ada kaitannya dengan pembahasan yang berhubungan dengan hadis.

Di antara ulama ada yang menggunakan istilah bagi ilmu yang berpautan dengan hadis itu dengan nama ilmu hadis, ada yang menamainya dengan ilmu ushulil hadis, ada yang menamainya lagi dengan ilmu mustahil hadis, ada yang menamainya lagi dengan ilmu musthalah ahli atsar ada pula dengan nama ilmu musthalah ahli hadis, kesemua itu mengandung pengertian tentang apa masalah pokok yang dibahas dalam ilmu itu.

B. Ruang lingkup pembahasan ilmu hadis

Kebanyakan ulama muhaddisin membagi ilmu hadis kepada dua bagian besar yaitu:

1. Ilmu hadis riwayat dan

2. Ilmu hadis dirayah

Ilmu hadis riwayat

Jumhur ulama memberikan batasan tentang definisi ilmu hadis riwayat sebagai berikut: ilmu hadis riwayat ialah suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, taqrir-taqrir Nabi dan sifat-sifat beliau.

Dengan kata lain, ilmu hadis Riwayat ialah ilmu yang membahas segala sesuatu yang datang dari Nabi baik sabdanya perbuatannya, taqrirnya dan sebagainya.

Dalam ilmu ini tidak dibahas tentang kejanggalan-kejanggalan atau cacatnya matan hadits, tidak juga dibicarakan tentang apakah sanadnya bersambung atau tidak rawynya adil atau tidak.

Dengan demikian maka yang menjadi obyek pembahasan dari ilmu hadis riwayat ialah pribadi Nabi dari segi sabdanya, perbuatannya, taqrirnya dan sifat-sifatnya.

Tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis riwayat ini ialah: untuk mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi dalam usaha mamahami dan mengamalkan ajaran beliau guna memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Ulama yang terkenal sebagai pelopor ilmu hadis riwayat ialah Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhriy (51-124 H). Ia adalah yang pertama-tama menghimpun hadits-hadits Nabi atas perintah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya.

Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhriy termasuk salah seorang tabi'iy kecil yang dapat mendengar hadits dari para sahabat dan tabi'iy besar dan meriwayatkan hadits dari padanya. Keahlian dan kekuatan hafalannya terhadap hadits telah masyhur diakui oleh para ulama.

Imam Bukhary pernah menyatakan bahwa Az-Zuhriy mampu menghafal Alqur'an hanya dalam tempo 80 malam. Hisyam bin Malik pernah meminta tolong kepada Az-Zuhriy untuk menuliskan hadis-hadis Nabi untuk keperluan sebagian anak-anaknya. Ia lalu mendiktekan sebanyak 400 hadits.

Sekitar lewat satu bulan Hisyam memberitahukan kepada Az-Zuhriy bahwa catatan hadistnya hilang dan meminta agar didiktekan lagi. Az-Zuhriy lalu mendiktekan lagi kepada salah seorang penulis dan ternyata dua buah catatan yang ditulis pada waktu yang berbeda itu tidak ada perbedaan sedikit pun.

Ilmu hadis dirayah

Yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah ialah: ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui hal-hal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis sifat-sifat rawy dan sebagainya.

Beritik tolak dari definisi ini maka dapat dinyatakan bahwa yang menjadi obyek pembahasan dari pada ilmu hadis dirayah ini ialah: keadaan matan, sanad dan rawy hadis.

Sedangkan tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis dirayah ini ialah untuk mengetahui dan menetapkan tentang maqbul (diterima) dan mardud (ditolak) nya suatu hadits Nabi saw.

Dengan demikian ilmu hadis dirayah merupakan mizan (neraca) yang harus dipergunakan untuk menghadapi ilmu hadis riwayat.

Sejak sekitar pertengahan abad ke II H., ilmu hadis dirayah ini telah dibahas oleh ulama-ulama hadis akan tetapi masih berserak-serakan di beberapa kitab. Artinya tidak dibahas dalam kitab yang khusus dan belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

Misalnya oleh Ali Ibnu Madany (161 -234 H.), Al-Bukhary (2265-360 H.), Muslim 204-261 H.) dan At-Turmudzy (200-279 H).

Barulah oleh Al-Qadhi Ibnu Muhammad Ar-Ramahurmuzy (265-360), ilmu hadits dirayah dibukukan dalam kitab khusus dan dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kitab yang telah disusun oleh Ar-ramahurmuzy bernama: Al-Muhadditsu al-fashil baena al-rawiy wa al-ra'iy.

Jejak Ar-Ramahurmuzy ini kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya misalnya Al-Hakim Abu Abdillah Al-Naisabury (312 H-405 H.) kemudian Abu Nu'aim Al-Asfahany, kemudian Al-Khatib Abu Bakar Al-Baqdady (wafat 463 H.) dan lain-lain.

Menurut Prof, DR. T.M. Hasbi Ash-shiddieqy bahwa ilmu hadis Dirayah ini pada zaman mutaqaaddimin dinamai dengan ulumul hadis dan pada masa akhir ini dimasyhurkan dengan ilmu musthalah.

C. Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Ilmu hadis setelah menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan setelah dikembangkan pembahasannya oleh para ulama lalu lahirlah cabang-cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang masalah tertentu, yang kemudian memiliki nama tersendiri sesuai masalah yang dibahasnya.

Pembahasan dalam cabang ilmu hadis itu, ada yang berpangkal pada pembahasan sanad, ada yang pada matan dan ada pada yang keduanya.

Al-Hakim abu Abdillah Al-Naisaburiy di dalam kitabnya "Ma'rifatul 'Ulumul hadis" telah menjelaskan, bahwa ilmu hadits mempunyai cabang pembahasan sampai berjumlah 50 macam.

Walaupun ilmu hadits itu telah bercabang dan di adakan spesialisasi dalam pembahasannya tetapi tidaklah berarti bahwa cabang-cabang ilmu hadits tersebut masing-masing berdiri sendiri

lepas lepas dari yang lainnya, sebab satu sama lain saling berhubungan dan saling diperlukan.

Apabila dikelompokkan cabang-cabang ilmu hadis itu pada pokok-pokok masalah yang dibahasnya maka dapatlah diadakan suatu klasifikasi dengan bentuk sebagai berikut:

1. Cabang.cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya berpangkal pada sanad dan rawy, antara lain ialah:

- a. *Ilmu rijal al-hadits/عِلْمُ رِجَالِ الْحَدِيثِ*

Yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para rawy dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in.

- b. *Ilmu Tabaqati al-ruwah/عِلْمُ طَبَقَاتِ الرِّوَاهِ*

Yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan rawy berdasarkan pengelompokan (pengklasifikasian) keadaan rawy secara tertentu. Umpamanya pengelompokan dari umurnya, dari segi gurunya dan sebagainya.

Ulama yang mula-mula menyusun kitab yang bernama kitab "*thabaqot*" ialah: Al-Waqidy (130 H.-209 H.) tetapi kitab yang dipercaya kebenaran isinya oleh para ulama ialah kitab "*thobaqat ibnu saad*" susunan dari: Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Mani' Az.-Zuhry (168 H.-230 H.) murid dari Al-Waqidy.

Salah satu sebab, mengapa riwayat Al-Waqidy ditolak oleh sebagian ulama pengeritik hadits ialah bahwa Al-waqidy sangat bermudah-mudah dan sering membuat *sanad hadits*.

Melihat obyek yang dibahasnya maka pada hakekatrya, *ilmu thabaqati-ruwah* itu merupakan salah satu bagian dari *ilmu rijali al-hadis*.

- c. *Ilmu tarikh Rijal al-hadits/عِلْمُ تَرْخِ رِجَالِ الْحَدِيثِ*

Yaitu ilmu yang membahas tentang rawy yang menjadi sanad suatu hadis mengenai tanggal lahirnya, silsilah

keturunannya guru-guru yang pernah memberikan hadits padanya jumlah hadits yang diriwayatkan serta murid-murid yang pernah mengambil hadits dari padanya.

Ilmu *tarikh rijal al-hadits* inipun sesungguhnya termasuk juga dalam *ilmu rijal al-hadits*.

d. Ilmu *jarh wat-ta'dil* / عِلْمُ جَرْحٍ وَالتَّعْدِيلِ

Yaitu ilmu yang membahas tentang hal ihwal para rawy dalam bidang mengkritik keaibannya dan memuji keadilannya" dengan norma-norma tertentu sehingga dengan demikian dapat ditentukan siapa diantara para rawy itu yang dapat diterima atau ditolak hadits yang diriwayatkannya.

Pada hakekatnya ilmu *jarh wat-ta'dil* inipun merupakan bagian dari *ilmu rijal al-hadits*, tetapi karena masalah yang dibahas dalam ilmu ini sangatlah penting maka dipandang ilmu ini sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

Adapun ulama yang mengelompokkan *ilmu jarh wat-ta'dil* ini kepada ilmu hadits yang pokok pembahasannya berpangkal pada sanad dan matan. Alasannya bahwa yang digarap oleh ilmu ini ada dua macam yakni:

- 1) Yang berhubungan dengan cara-cara periwayatan hadits, sahnya periwayatannya, keadaan perawy yang kadar kepercayaan kepada mereka. Bagian ini dinamakan dengan *al-naqdu al-khariji* / النُّقْدُ الْخَارِجِيّ yakni kritik yang datang dari luar hadis (kritik yang tidak mengenai diri hadis).
- 2) Yang berhubungan dengan ciri hadits sendiri. Yaitu apakah maknanya sah atau tidak dan bagaimana jalan *shahihannya* dan ketidak *shahihannya*. Bagian ini dinamakan dengan *al-naqdu al-dakhiliyyi* / النُّقْدُ الدَّخْلِيّ yakni kritik dari dalam hadis.

Yang dianggap perintis dan *ilmu jarh wat-ta'dil* ini ialah:

- a) Ibnu Abbas (wafat 68 H.)
- b) Ubbah ibnu Shamit (wafat 34 H.)
- c) Anas ibnu Malik (wafat 93 H.)

2. Cabang-cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya berpangkal pada matan, antara lain ialah:

a. *Ilmu gharib al-hadis/ عِلْمُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ*

Yakni ilmu yang membahas tentang lafadz-lafadz matan hadis yang sulit dipahami, karena jarang sekali lafadz itu digunakan atau karena nilai sastranya yang sangat tinggi.

Ulama yang dianggap perintis ilmu ini ialah:

- 1) Abu Ubaidah Ma'mar bin Mutsannah Al-Taimiy (wafat 210 H.)
- 2) Abu Hasan An-Nadla bin Syamil al-Haziniy (wafat 204 H.)

b. *Ilmu asbab al-wurud al-hadis/ عِلْمُ أَسْبَابِ الْوُرُودِ الْحَدِيثِ*

Yakni ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya hadits.

Ilmu ini sangat menolong dalam usaha memahami hadis secara sempurna sebagaimana hal tentang *asbab al-nuzul* dapat menolong untuk memberi makna ayat-ayat Aqur'an. Ibnu Taimiyah menyatakan mengetahui sebab itu menolong dalam memahami hadis dan ayat. Sebab mengetahui suatu sebab akan dapat mengetahui musabab (akibatnya).

Yang merintis ilmu ialah:

- 1) Abu Hamid bin Khazanah Al-Jubariy
- 2) Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Rajah al-Ukbariy.

c. *Ilmu tawarih al-matan/ عِلْمُ تَوَارِيحِ الْمَتْنِ*

Yakni ilmu yang menerangkan tentang kapan dan waktu apa suatu hadis itu diucapkan atau diperbuat oleh Rasulullah saw.

Ilmu sangat berguna sekali untuk mengetahui *nasikh* dan *mansukhnya* suatu hadits sehingga diamalkan yang *nasikh* dan ditinggalkan yang *mansukh*.

Ulama yang dianggap merintis ilmu ini ialah: Al-Imam Sirajuddin Abu-Hafs Amr Al-Bulkiniy. Bukunya yang membahas tentang ilmu ini bernama: *mahasin al-istilah*.

d. Ilmu *al-nasikh wa al mansukh*/ عِلْمُ النَّسْخِ وَالْمَنْسُوحِ

Yakni ilmu yang membahas tentang hadis yang dimansukhkan dan yang menasikhkan. Ulama yang dianggap ahli dalam ilmu ini antara lain:

- 1) Al-Imam Asy-Syaf'iy dan
- 2) Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Haziniy (wafat 584 H.)

e. Ilmu *talfiq al-hadits*/ عِلْمُ تَلْفِيقِ الْحَدِيثِ

Yakni ilmu tentang cara-cara mengumpulkan dua hadis yang menurut lahirnya maknanya berlawanan. Dua buah hadis yang kelihatannya maknanya berlawanan disebabkan *mukhtaliful hadits* sedangkan cara untuk mengkompromikan disebut *talfiqul hadits*.

Ulama yang pertama-tama menghimpun ilmu ini ialah: Imam asy-Syafi'iy dalam kitabnya yang diberi nama *mukhtaful hadits*.

f. Ilmu *tashhifwat-tahrif*/ عِلْمُ التَّصْحِيفِ وَالتَّحْرِيفِ

Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titik dan bentuknya.

Hadis yang sudah diubah titiknya disebut: *المصحيف* sedangkan yang sudah diubah bentuknya disebut: *المحرif*

Ulama yang dianggap sebagai perintis dalam ilmu ini ialah:

- 1) Ad-Daraquthniy (wafat 358 H.)
- 2) Abu Ahmad Al-Askariy (wafat 283 H.)

3. Cabang-cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya berpangkal pada sanad dan matan antara lain:

a. *Ilmu ilalit hadits/ عِلْمُ عِلَلِ الْحَدِيثِ*

Yakni ilmu yang menjelaskan sebab-sebab yang samar yang dapat mencatatkan suatu hadits.

Ulama yang dipandang ahli dalam ilmu ini antara lain:

- 1) Ibnul Madaniy
- 2) Ahmad bin Hambal
- 3) Al-Bukhary
- 4) Yakub bin Abi Syaibah
- 5) Abu Hatim
- 6) Ad-Daraquthniy

b. *Ilmu al-Fannil al-Mubhamat/ عِلْمُ الْفَنَّ الْمُبْهَمَاتِ*

Yakni ilmu yang menerangkan tentang nama-nama orang yang tidak disebutkan namanya dalam matan dan di dalam sanad. Diantara ulama yang merintis ilmu ini ialah: Al-Khatib al-Baqdadiy.

BAB V

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HADIS

Macam-macam Periodisasi tentang sejarah dan perkembangan hadis

Yang dimaksud dengan periodisasi tentang sejarah dan perkembangan hadis di sini ialah; fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis, sejak Rasulullah saw. masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan dewasa ini.

Apabila Alqur'an sejak zaman Rasulullah sampai terwujudnya mushhab sebagaimana yang dapat disaksikan dewasa ini memerlukan waktu yang relatif pendek yaitu sekitar 15 tahun saja maka untuk hadis telah mengalami masa yang cukup panjang dan penuh variasi dengan memakan waktu sekitar 3 abad lamanya.

Dalam usaha penulisan Alqur'an Rasulullah telah secara langsung membimbing dan menuntunnya. Untuk penulisan hadis dalam kitab-kitab hadis seperti yang termaktub dalam kutubus-sittah umpamanya, beliau tidak sempat membimbing.

Hal ini terjadi karena:

- a. Penulisan kitab-kitab hadis dilakukan oleh para penulisnya jauh setelah Rasulullah wafat.
- b. Adanya kesulitan untuk melaksanakan penulisan terhadap sabda perbuatan dan keadaan serta hal ihwal yang berhubungan dengan pribadi beliau secara kronologis dan menyeluruh sepanjang beliau hidup.

- c. Perhatian beliau banyak tercurah kepada usaha untuk memelihara kemurnian Alqur'an.

Karena sejarah dan perkembangan hadis, telah melalui usaha yang cukup panjang maka para ulama mengadakan pembagian periodisasi.

Dalam kitab sejarah dan perkembangan hadis, ulama berbeda dalam mengadakan periodisasi itu, hal tersebut disebabkan karena perbedaan pengelompokan data sejarah yang ada akibat berlainan peninjuannya. Selanjutnya akan dikemukakan periodisasi yang telah disusun oleh para ulama yaitu:

A. Periodisasi menurut DR. Muhammod Mustafa Al-'Azamiy

Dalam kitab yang berjudul "*Studies in Early Hadits Literature*" Muhammad Mustafa Al-Azamiy telah menyusun periodisasi sejarah dan perkembangan hadits sebagai berikut:

- a. *Pra classical hadits literature* (masa sebelum pendewanan hadis)

Yakni periode sebelum dibukukan hadits. Masa ini terjadi mulai zaman Nabi saw., sampai berakhirnya masa abad pertama hijriyah.

Periode ini dibagi kepada 4 fase yakni:

Pertama: fase aktifnya para sahabat menerima dan menyampaikan hadits. Dalam fase ini ada sekitar 50 orang sahabat yang aktif.

Kedua: fase aktifnya para tabi'in menerima dan meriwayatkan hadits dari para sahabat. Dalam fase ini ada 43 orang tabi'in yang terhitung aktif.

Ketiga: fase aktifnya para tabi'it-tabi'in menerima dan meriwayatkan hadits dari para tabi'in. dalam fase ini ada sekitar 86 orang tabi'it-tabi'in yang terhitung aktif.

Keempat: fase aktifnya para guru dan ulama hadits mengajar di madrasah-madrasah di daerah-daerah Islam. Dalam fase ini ada sekitar 256 orang guru/ulama yang aktif.

b. *The learning and transmitting of hadiths* (masa pengajaran dan penyebaran hadis)

Periode ini mulai sejak abad kedua hijriyah, yakni sejak dikeluarkannya perintah resmi dari khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadits.

Periode ini terbagi ke dalam tiga fase yakni:

Pertama: fase sekitar tahun 140 H. Dalam fase ini

- a. Ahli hadis dalam menyusun kitab-kitab hadits memuat juga ayat-ayat Alqur'an, atsar sahabat dan tabi'in.
- b. Disemua kota besar yang masuk dalam daerah Islam ada ahli-ahli haditsnya yang terkenal.

Kedua: fase sampai awal abad ketiga hijriyah. Dalam fase ini:

- a. Kitab-kitab hadis, khusus hanya memuat hadits nabi saja.
- b. Susunan hadits yang termaktub dalam kitab hadis ada yang berdasarkan topik pembahasan masalah dan ada yang berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya.

Ketiga: fase abad ketiga hijriyah dan seterusnya. Dalam fase ini perkembangan hadis dari segi pendewanannya, pengkajian atau pembahasannya telah mencapai puncaknya yang tertinggi. Ilmu-ilmu hadits pada fase ini juga telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

B. Perodesosi menurut DR Muhammad Abdur Rauf

Periode tentang sejarah perkembangan hadits menurut DR. Muhammad Abdur-Rauf dibagi menjadi lima macam yakni:

- a. مَرَحَلَةُ الصَّحِيفَةِ

Yaitu periode penulisan hadis-hadis Rasulullah saw., pada shahifah-shahifah, misalnya pada pelepah korma kulit kayu dan tulang-tulang binatang. Periode ini terjadi pada zaman Nabi. Pada periode ini secara umum penulisan hadis dilarang tetapi secara khusus diizinkan. Hal ini demi memelihara kemurnian Alqur'an.

b. مَرْحَلَةُ الْمَكْتَبِ

Yaitu periode penulisan kitab-kitab hadis yang umumnya berdasarkan masalah yang sedang dibicarakan. Misalnya kitab Al-Muwaththa yang disusun oleh Imam Malik. Periode ini dimulai sejak Rasulullah wafat sampai pertengahan abad ke II Hijriyah menurut Maulana Muhammad Ali sampai akhir abad pertama Hijriyah.

c. مرحلة مسند

Yaitu periode penulisan kitab-kitab hadis berdasarkan urutan sanadnya misalnya kitab Al-Musnad yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Periode ini terjadi pada abad ke II hijriyah yang dimulai sejak adanya perintah resmi kenegaraan yang dibuat oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang pendewanan hadits.

d. مَرْحَلَةُ الصَّحِيحِ

Yaitu periode tersusunnya kitab-kitab hadis berkualitas shahih misalnya kitab Al-jamiush-Shahilmya Imam Bukhary dan Imam Muslim. Periode ini dimulai sejak abad ke III hijriyah sampai pertengahan abad ke IV hijriyah.

e. مَرْحَلَةُ الشَّرْحِ وَالتَّحْلِيلِ atau مَرْحَلَةُ التَّحْلِيلِ

Yaitu: periode tersusunnya kitab-kitab yang bersisi penjelasan dan komentar terhadap kitab-kitab hadis yang telah ada khususnya terhadap al-kubutus-sittah.

C. Periodesosi menurut Prof. DR. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy

Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi periodesasi sejarah perkembangan hadis sebagai berikut:

a. Abad pertama hijriyah

Pada abad ini dibagi kepada tiga periode yaitu:

1) Periode pertama

Yakni pada masa Rasulullah saw., yang disebut dengan *عَصْرُ الْوَحْيِ وَالتَّكْوِينِ* (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam).

2) Periode kedua

Yakni pada masa sahabat besar atau khulafaur-rasyidin, disebut dengan: *زَمَنُ التَّنَبُّتِ وَالْإِفْلَاحِ مِنَ الرِّوَايَةِ* (zaman kehatihatian dan penyebaran riwayat).

3) Periode ketiga

Yakni pada masa satrabat kecil dan tabi'in besar (masa dinasti Amawiyah sampai akhir abad pertama hijriyah). Disebut dengan: *زَمَنُ انْتِشَارِ الرِّوَايَةِ إِلَى الْأَمْصَارِ* (masa penyebaran riwayat ke kota-kota).

b. Abad kedua hijriyah

Pada masa ini hanya dinyatakan satu periode saja yaitu: periode ke empat yakni pada masa pemerintahan Amawiyah angkatan ke II (dimulai zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz) sampai akhir abad ke II hijriyah (menjelang akhir masa pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama). Periode ini disebut dengan *عَصْرُ الْكِتَابِ وَالتَّوْبِينِ* (masa penulisan dan pengkodifisian/pendewanan hadits).

c. Abad ketiga hijriyah

Pada abad ini dinyatakan sebagai periode ke lima yakni mulai awal abad ke tiga hijriyah sampai akhir abad ke tiga

hijriyah, disebut dengan periode: *عَصْرُ النَّجْدِ وَالصُّنْحِ وَالْتَّنْقِيحِ* (masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan).

d. Abad keempat hijriyah sampai pertengahan abad ke tujuh hijriyah (654 H.)

Selama masa tiga setengah abad ini dinyatakan sebagai periode ke enam yakni mulai abad ke empat hijriyah sampai jatuhnya kota Bagdad (tahun 659 H.). periode ini disebut dengan: *عَصْرُ التَّهْدِيبِ وَالتَّرْتِيبِ وَالِإِسْتِدْرَاكِ وَالْجَمْعِ* (masa pemeliharaan, penertiban, penambahan dan penghimpunan).

e. Abad pertengahan ketujuh hijriyah sampai sekarang

Masa ini dinyatakan sebagai periode ke tujuh yakni mulai jatuhnya kota Bagdad (tahun 656 H.) sampai sekarang, disebut dengan: *عَهْدُ الشَّرْحِ وَالْجَمْعِ وَالنَّحْرِيجِ وَالْبَحْثِ* (masa penyarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan).

Pada akhir abad ke 14 hijriyah sesungguhnya telah ada kegiatan baru yang berhubungan dengan pembinaan hadits yaitu pemanfaatan hasil teknologi modern berupa rintisan komputerisasi hadits. Kegiatan ini telah dilakukan oleh DR. Mustafa Al-Azaniy tetapi oleh karena hasil usaha komputerisasi hadits ini masi belum berkembang secara luas maka hasilnya belum dapat dimanfaatkan secara umum.

Yang jelas bahwa dengan rintisan komputerisasi hadits ini telah merupakan suatu cakrawala baru bagi usaha mengembangkan dan mempermudah pengamalan dan pentashhian suatu hadits dengan alat teknologi yang sangat modern.

BAB VI

PERIODESASI PERKEMBANGAN HADIS

A. Periode pertama

Periode ini disebut dengan *عَصْرُ الْوَحْيِ وَالتَّكْوِينِ* (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam). Periode ini terjadi pada masa Rasulullah saw.

1. Kebijakan Rasulullah terhadap haditsnya

Pada masa Rasulullah saw., masi hidup maka sikap/kebijaksanaan beliau tentang hadits-haditsnya ada tiga macam kebijakan yang terpenting yakni:

- a. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal dan menyampaikan/menyebarkan hadits-haditsnya.

Dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah ini di antaranya ialah:

صحيح مسلم ٥٣٢٦: حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُحْهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Shahih Muslim 5326: Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al Azdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam dari Atho` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Janganlah kalian menulis dariku, barangsiapa

menulis dariku selain al-Qur'an hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barangsiapa berdusta atas (nama) ku -Hammam berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata: dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka."

Sabda beliau yang lain menyatakan:

سنن الترمذي ٢٥٨١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

Artinya:

Sunan Tirmidzi 2581: Mahmud bin Ghailan telah bercerita kepada kami, bahwa Abu Daud telah bercerita kepada kami, bahwa Syu'bah telah memberitakan kepada kami dari Simak bin Harb dia berkata; aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bercerita dari bapaknya dia berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah akan memperindah seseorang yang mendengar sesuatu dariku kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya, maka bisa jadi orang yang menyampaikan lebih faqih dari yang mendengar".

Sabda beliau yang lain menyatakan:

صحيح البخاري ١٠٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ ...

Artinya:

Shahih Bukhari 102: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari

Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, Muhammad berkata; menurutku beliau mengatakan, "dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir."...

Sabda beliau yang lain menyatakan:

صحيح البخاري ٣٢٠٢: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَحْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ...

Artinya:

Shahih Bukhari 3202: Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan bin 'Athiyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat ...

Dari hadis-hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah menghendaki dan memerintahkan agar para sahabat menghafal dan menyebarkan hadits-hadits Rasul, serta ayat-ayat Al Qur'an. Singkatnya menyebarkan agama Islam.

Sabda Rasulullah tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan para sahabat pada saat itu dan pula oleh kepentingan penyiaran agama Islam.

Secara lebih jelas hadis-hadis nabi di atas mengandung pengertian sedikitnya sebagai berikut:

- 1) Diantara para sahabat banyak yang kuat ingatannya
- 2) Diantara para sahabat sering juga banyak yang tidak hadir pada saat Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran Islam, baik dalam bentuk penyampaian wahyu (ayat-ayat yang

turun) maupun dalam bentuk hadis/sunnah. Ketidak hadirannya di antara sahabat itu kemungkinan disebabkan karena:

- ✓ Tempat tinggalnya yang jauh;
- ✓ Kesibukan tugas sehari-hari;
- ✓ Malu untuk bertanya secara langsung kepada Rasulullah tentang suatu masalah, misalnya Sayyidina Ali pernah meminta tolong kepada temannya untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang hukumnya air madziy. Sayyidina Ali rupanya malu bertanya langsung kepada Rasulullah, mungkin karena hubungan kekerabatan sebab beliau adalah menantu Nabi sedangkan yang ditanyakan berhubungan dengan suatu hal yang sangat bersifat pribadi.

3) Bahwa tugas untuk mengembangkan ajaran Islam adalah kewajiban bagi setiap individu muslim.

b. Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya

Dalil yang menunjukkan tentang hal ini

سنن الدارمي ٤٥١ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْسُحْهُ

Artinya:

Sunan Darimi 451: Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Hammam dari Zaid bin 'Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Janganlah kalian menulis sesuatu apapun dariku

kecuali Al Qur'an, barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain Al Qur'an, hendaklah ia menghapusnya".

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa yang boleh ditulis tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya hanyalah ayat-ayat Alqur'an saja sedangkan yang lainnya tidak boleh ditulis. Hal ini dimaksudkan agar ayat-ayat Alqur'an jangan sampai bercampur dengan yang bukan ayat-ayat Alqur'an, demikian alasan logis yang dapat diambil dari padanya.

c. Rasulullah memerintahkan untuk menulis hadits-haditsnya

Perintah ini didasarkan dalil-dalil hadis Rasulullah sendiri antara lain sebagai berikut:

- 1) Abdullah ibnu Amr ibnu Ash adalah salah seorang sahabat yang rajin menulis tentang apa yang diucapkan oleh Nabi. Melihat hal ini diantara sahabat yang menegur Abdullah ibnu Amr ibnu Ash dengan mengatakan "kamu telah menulis semua yang kamu dengar dari Nabi, padahal beliau itu sebagai manusia biasa tentunya berbicara dalam keadaan suka dan terkadang dalam keadaan duka". Mendengar teguran ini Abdullah ibnu Amr ibnu Ash lalu mengadukan kepada Nabi dan bertanya apakah boleh menulis hadits-haditsnya.

Mendengar pertanyaan ini Nabi menjawab:

سنن أبي داود ٣١٦١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْسِسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُعَيْثٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَنِي فُرَيْشٌ وَقَالُوا أَنْكُتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْعَضْبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكَتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ أَكْتُبْ فَوَاللَّيْلِ نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

Artinya:

Sunan Abu Daud 3161: Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Bakr bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin Al Akhnas dari Al Walid bin Abdullah bin Abu Mughits dari Yusuf bin Mahik dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, 'Apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang? ' Aku pun tidak menulis lagi, kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut, lalu bersabda: "Tulislah, demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, tidaklah keluar darinya (mulut) kecuali kebenaran."

- 2) Rasul pernah menyuruh menuliskan surat kepada petugasnya di daerah-daerah yang isinya tentang kadar-kadar zakat unta dan kambing.
- 3) Pada tahun "*fathul makkah*" seorang bernama Hudzail, dari golongan Khudza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits. Pembunuhan ini terjadi disebabkan dahulu orang bani Laits telah pernah membunuh orang dari bani Khudza'ah.

Kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Hudzail terhadap orang dari bani Laits tersebut dilaporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengendarai kendaraannya dan berkhotbah, yang menjelaskan bahwa di kota Makkah dilarang diadakan pembunuhan. Bahwa kota Makkah adalah tanah haram yang

tidak diperkenankan dipotong durinya, tidak boleh dipotong pohon-pohonnya dan sebagainya.

Mendengar khutbah dari Nabi ini kemudian datang menghadap kepada Nabi seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah yakni umar ibnu Sa'ad Al-Ammary dan berkata kepada Nabi "ya Rasulullah tuliskanlah untukku".

Maka nabi menjawab sekaligus memerintahkan kepada sahabat yang pandai menulis dengan sabdanya:

سنن أبي داود ٣١٦٤: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزِدٍ قَالَ أَحْبَبْتَنِي أَبِي عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهَ

Artinya:

Sunan Abu Daud 3164: Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin Al Walid bin Mazyad ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah -yaitu Ibnu Abdurrahman- ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah ia berkata, "Ketika Makkah ditaklukkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri..... kemudian Abu Hurairah menyebutkan khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Kemudian seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskan untukku! Lalu beliau bersabda: "Tuliskan untuk Abu Syah!"

Tentang perintah untuk menulis hadis Nabi menurut Abu Abdir-Rahman, bahwa tidak ada satupun riwayat hadits yang lebih shahih selain dari hadits yang berhubungan dengan dengan Abu Syah ini sebab dalam hadits tersebut Rasulullah telah dengan tegas memerintahkannya.

Dari ketiga hadis di atas maka jelaslah bahwa Rasulullah telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis hadis-hadisnya.

Sebagai alasan logis (alasan *akliyah*) dari perintah menulis hadits ini ialah bahwa:

- Diantara para sahabat telah ada yang pandai menulis
- Diantara para sahabat ada yang kurang kuat ingatannya/hafalannya
- Untuk memberi petunjuk yang lebih jelas dan orsinil kepada para petugas Rasul di daerah-daerah diperlukan adanya dokumen tertulis

2. *Penyelesaian hadis yang nampak bertentangan*

Hadis-hadis di atas nampak bertentangan yakni di satu pihak, menulis hadis dilarang dan di lain pihak menulis hadis diperintahkan.

Para ulama dalam menghadapi hadis-hadis yang Nampak bertentangan ini telah mengadakan pentahkikan, yakni mengkompromikan atau menyelesaikan dengan mempertemukan kedua macam hadis yang Nampak bertentangan itu sehingga tidak menimbulkan kemusykilan untuk memahaminya.

Berikut ini dikemukakan pendapat-pendapat ulama dalam usaha menyelesaikan atau mengkompromikan kedua macam hadis di atas.

- a. Larangan menulis hadis itu telah dimansukh oleh hadis yang memerintahkan menulis hadits. Jadi isi larangan telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
- b. Bahwa larangan itu bersifat umum sedangkan untuk beberapa sahabat secara khusus diizinkan.
- c. Bahwa larangan menulis hadis ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan mencampur adukkan dengan Alqur'an, sedangkan keizinan menulis, ditujukan kepada mereka yang dijamin tidak akan mencampur adukkan dengan Alqur'an.
- d. Bahwa larangan itu dimaksudkan yang berupa kodifikasi formal dalam bentuk seperti mushhaf Alqur'an sedangkan bila sekedar berupa catatan-catatan untuk dipakai sendiri tidak dilarang.
- e. Bahwa larangan itu berlaku pada saat wahyu-wahyu yang turun belum dihafal dan dicatat oleh para sahabat, sedangkan setelah wahyu yang turun telah dihafal dan dicatat, menulis hadits diizinkan.

Demikian lima pendapat ulama yang dihimpun dalam usaha memngkompromikan dua macam hadis yang nampak bertentangan tersebut.

3. *Shahifah (catatan) hadis pada masa Rasulullah*

Pada zaman Rasul ternyata tidak sedikit diantara sahabat yang secara pribadi telah berusaha mencatat hadis-hadis Rasul.

Shahifah yang berisi catatan hadis-hadis Rasul itu, dibuat dipelepah-pelepah korma kulit-kulit kayu dan tulang-tulang hewan.

Menurut penelitian DR Mustafa Al-Adzamiy bahwa para sahabat yang memiliki shahifah/catatan hadits ada sekitar 50 orang.

Adapun jumlah hadits yang dicatat dalam shahifah-shahifah itu menurut Mundzir Ahsan Kailaniy ada lebih 10.000 hadis.

Diantara para sahabat yang menulis hadis-hadis nabi dalam shahifah-shahifahnya ialah:

1. Abdullah ibnu Amr ibnu Ash, Shahifahnya diberi nama:
الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ

Dalam shahifah ini termuat hadis-hadis Rasulullah sebanyak lebih dari 1.000 buah hadis, demikian kata Imam Atsir. Hadis-hadis yang termuat dalam الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ ini sampai sekarang masih dapat kita baca melalui kitab musnad yang disusun oleh Imam Ahmad.

Sebagaimana di atas telah disinggung bahwa Abdullah ibnu Amr ibnu Ash adalah seorang sahabat yang sangat rajin menulis hadis. Hal ini diakui oleh Abu Hurairah dengan katanya:

صحيح البخاري ١١٠: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:

Shahih Bukhari 110: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Wahhab bin Munabbih dari saudaranya berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Tidaklah ada seorangpun dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih banyak haditsnya dibandingkan aku, kecuali 'Abdullah bin 'Amru. Sebab ia bisa menulis sedang saya tidak." Ma'mar juga meriwayatkan dari Hammam dari Abu Hurairah."

2. Jabir bin Abdullah Al-Ashariy

Shahifahnya dikenal dengan "*shahifah Jabir*" Imam Muslim dalam kitab shahihnya telah memuat juga hadis-hadis yang berasal dan *shahifah Jabir* ini, yang berhubungan dengan manasik haji.

3. Abdullah bin Aufa'

Shahifahya dikenal dengan nama *shihfah Abdullah bin Abi Aufa'*. Orang-orang banyak membaca *shahifah* ini demikian kata DR. Subhi Shalih.

4. Samurah bin Jundab

Shahifah yang ditulis oleh Samurah ini, diwarisi oleh anaknya yang bernama sulaiman.

5. Ali bin Abi Thalib

Shahifahya berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan hakum diyat.

6. Abdullah ibnu Abbas

Ibnu Abbas dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi banyak menggunakan tulisan-tulisan di "*alwah*" yang dibawanya ke tempat-tempat pengajaran.

Muridnya yang bernama Said bin Jubair selalu mencatat apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Apabila Said bin Jubair pada saat mengikuti pelajaran sedang kehabisan alat tulis untuk tempat menulis/mencatat, maka dia mencatatnya dibajunya atau sepatunya atau terkadang pada telapak tangannya. Sesampai di rumah Said bin Jubair lalu menyalinnya kembali di shahifahya. Dalam kitab tafsir Ibnu Abbas banyak dijumpai hadis-hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis-hadis itu merupakan bahan kuliah yang telah diajarkan oleh Ibnu Abbas kepada muridnya.

7. Abu Bakar al-Shiddiq

Menurut kitab *Thabaqatul Huffadz* yang juga dinukil oleh DR. Shubhy Shalih dalam kitabnya "*ulumul hadits*" menjelaskan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pada mulanya juga memiliki *shahifah* yang memuat sebanyak 500 hadis. Tetapi oleh karena sifat wara' beliau yang kuatir orang-orang akan menjadi lengah terhadap pemeliharaan Alqur'an maka *shahifah* yang beliau tulis itu beliau musnahkan.

Pada waktu Rasul telah wafat ada pula *shahifah* yang terkenal yang diberi nama الصَّحِيفَةُ الصَّحِيفَةُ yang sampai sekarang secara utuh masih dapat disaksikan.

Shahifah ini disusun oleh Hammam, murid setia Abu Hurairah. Hadis-hadis yang termaktub dalam *shahifah* ini berasal dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

DR. Muhammad Hamidullah telah membahas dan melakukan pengkajian terhadap *shahifah al-shahifah* ini. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab sanadnya telah pula mengemukakan tentang *shahifah* tersebut.

Hadis-hadis yang termuat dalam *shahifah-shahifah* di atas banyak pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dalam *Al-Jaimu'shahih*.

Walaupun di antara para sahabat telah berusaha menulis hadis-hadis Rasul dalam shahifahnya masing-masing sudah barang tentu masi banyak hadis yang tidak sempat ditulis.

Ketidak mungkinan seluruh hadis Rasulullah ditulis oleh para sahabat di zaman Rasul itu, menurut DR. Mustafa As-Sibaiy diantara sebabnya ialah karena demikian banyaknya sabda, perbuatan dan kejadian-kejadian yang berasal dan dialami oleh Nabi selama 23 tahun kerisalahannya terus menerus. Tidak sedikit peristiwa-peristiwa dalam masa kerisalahannya itu terjadi ditempat-tempat yang tidak sempat disaksikan oleh para sahabat yang rajin mencatat.

Selain itu dapat pula terjadi penyebab lain ialah adanya kekhawatiran tercampurnya Alqur'an dengan yang bukan Alqur'an serta sebahagian besar sahabat adalah orang-orang yang belum pandai menulis.

Yang jelas bahwa hadis-hadis Rasul yang sekarang telah termaktub dalam kitab-kitab hadis tidak hanya berasal dari *shahifah-shahifah* di atas tetapi juga dari hafalan-hafalan. Sebab banyak sahabat yang membuat *shahifah* masi lebih banyak lagi yang tidak membuat *shahifah* yakni berdasar hafalan semata.

Sebahagian dimaklumi bahwa salah satu kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Arab ialah kekuatan hafalannya. Olehnya itu tidak mengherankan bila para sahabat yang menghafal hadis Rasul disamping menghafal Alqur'an tentu saja jumlahnya sangat banyak.

Menurut pendapat DR. Abdullah Syahatah jumlah sahabat yang menghafal hadis menurut penielasan para ulama hadis ada sekitar 4.000 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Walaupun para sahabat terhadap hadis memang sangat terpelihara sebab selain kekuatan hafalan yang mereka miliki sangat istimewa, juga waktu yang digunakan untuk mempelajari dan mengkaji hadis sangat teratur.

Menurut yang diriwayatkan oleh Al-Khatib al-Baghdady bahwa Abu Hurairah telah berkata: saya telah membagi malam hari ku kepada tiga bagian yakni sepertiga malam untuk sholat seperti tiga malam untuk tidur dan sertiga malam untuk mempelajari hadis-hadis Rasul.

Adapun masing-masing sahabat jumlah hadis yang dihafalnya tidak sama mengingat beberapa faktor yang berhubungan dengan sahabat itu sendiri.

4. Peristiwa dan cara menyampaikan hadis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hadits Rasul ada yang berbentuk sabda perbuatan dan hal ihwal serta taqrir Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah tersebut telah disampaikan oleh beliau dalam berbagai peristiwa dan cara yakni:

1. Pada majelis-majelis Rasulullah

Rasulullah telah secara khusus dan teratur mengadakan majelis-majelis yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran Islam. Majelis-majelis yang beliau pimpin itu bukan hanya untuk kaum pria saja tetapi juga ada yang khusus untuk kaum wanita.

Kegiatan majelis pengajian Rasul tersebut bukan hanya diadakan di masjid tetapi juga di rumah-rumah.

Pada majelis-majelis pengajian itulah, para sahabat menerima hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sw., kemudian setelah selesai pengajian, para sahabat mengulangi mempelajarinya dan menghafalnya.

Anas bin Malik mengatakan kami berada di sisi Rasulullah saw., kami mendengarkan hadis dari beliau, apabila telah selesai maka kami mempelajarinya kembali dan menghafalnya.

2. Pada peristiwa yang Rasulullah mengalaminya yang kemudian beliau menerangkan hukumnya

Adakalanya terjadi suatu peristiwa dan Rasulullah menyaksikan peristiwa itu kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa itu.

Abu Hurairah telah menguraikan bahwa suatu ketika Rasulullah lewat di muka seorang pedagang bahan makanan.

Rasulullah saw., bertanya tentang bagaimana barang itu dijual, kemudian penjual itu menjelaskan. Rasulullah kemudian menyuruh penjual tadi memasukkan tangannya. Penjual tadi memasukkan tangannya ke dalam jualannya, sehingga tampak

bagian bawah barang itu ternyata barang itu basah dicampur air. Menyaksikan hal demikian Rasulullah bersabda:

سنن أبي داود ٢٩٩٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعَ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ يَحْيَى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا

Artinya:

Sunan Abu Daud 2995: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang membeli makanan, kemudian ia bertanya kepadanya; bagaimana engkau berjualan? Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada beliau bagaimana ia berjualan. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi wahyu; masukkan tanganmu ke dalam makanan tersebut! Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata makanan tersebut basah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menipu."

3. Pada peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin kemudian menanyakan hukumnya kepada Rasulullah

Para sahabat adakalanya mengalami suatu peristiwa yang berhubungan dengan dirinya dan adakalanya berhubungan dengan orang lain. Peristiwa-peristiwa yang dialami para sahabat itu untuk menenangkan batinnya, kemudian segera ditanyakan

kepada Rasul. Menerima pertanyaan itu kemudian Rasulullah menjelaskan dan member fatwa tentang hukumnya.

4. Pada peristiwa yang disaksikan langsung oleh para sahabat terhadap apa yang terjadi atau dilakukan Rasulullah.

Banyak sekali peristiwa yang dilakukan atau yang berhubungan dengan diri Rasulullah yang disaksikan langsung oleh para sahabat. Umpamanya yang berhubungan dengan ibadah-ibadah sholat, puasa, haji dan sebagainya. Begitu juga yang berhubungan dengan perjalanan Rasulullah, keadaan dan sifat-sifat beliau.

Ini semua merupakan hadis Rasulullah yang sangat berharga yang kemudian oleh para sahabat disampaikan kepada para tabi'in.

Atas dasar kenyataan yang berhubungan dengan lahirnya hadis-hadis Rasulullah seperti tersebut di atas maka DR. Muhammad Ajjaj Al-Khatib dalam bukunya "*Ushulil Hadits*" menyatakan bahwa: sesungguhnya sunnah pada masa Rasulullah telah terpelihara kelestariannya dikalangan sahabat berdampingan dengan terpeliharanya *Alqur'an Al-Kariem*.

5. Cara-cara sahabat menerima dan menyampaikan hadis

Jumlah sahabat Rasulullah saw., cukup banyak mereka ada yang sehari-hari bergaul dengan beliau, tetapi diantaranya ada yang karena kesibukannya atau karena sebab lainnya tidak sempat sehari-hari bergaul dengan beliau.

Mengingat keaneka ragamnya keadaan para sahabat itu maka dengan sendirinya cara-cara mereka menerima hadits Rasul juga tidak sama.

Cara-cara yang telah dialami oleh para sahabat dalam menerima hadis Rasulullah tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Secara langsung dari Nabi

Maksudnya ialah mereka secara langsung mendengar melihat atau menyaksikan tentang apa yang dilakukan, disabdakan atau berhubungan dengan Rasulullah saw. Hal yang demikian ini dialami oleh para sahabat dengan melalui majelis pengajian Rasul ataukah dengan mengajukan pertanyaan maupun bentuk lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

2. Secara tidak langsung dari Nabi

Maksudnya ialah mereka secara tidak langsung mendengar, melihat atau menyaksikan tentang apa yang dilakukan disabdakan atau berhubungan dengan Rasulullah saw.

Hal yang demikian ini terjadi, sebab mereka (para sahabat itu) ada yang:

- a. Dalam keadaan sibuk untuk mengurus keperluan hidupnya atau kesibukan lainnya. Mereka terkadang tidak sempat ikut pada saat Nabi menyampaikan hadis-hadisnya di dalam pengajian atau pada kesempatan lainnya.

Walaupun mereka tidak hadir tetapi mereka dapat mengikuti dan menerima hadis-hadis Nabi yang baru disampaikan secara tidak langsung yakni dengan bertanya kepada para sahabat yang hadir atau di antara sahabat yang hadir itu dengan ikhlas mereka memberitahukan tentang pelajaran yang baru diterimanya dari Nabi, sesuai dengan perintah beliau.

- b. Tempat tinggalnya berjauhan dengan tempat tinggal Nabi.

Sudah barang tentu tidak semua sahabat rumahnya berdekatan dengan rumah Nabi. Jauhnya tempat tinggal dari Nabi bukan menjadi penghalang untuk dapat selalu mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Nabi.

Mereka yang terkadang tidak menghadiri majelis Nabi karena tempat tinggalnya yang jauh tetap masi dapat menerima hadis-hadis Nabi walaupun secara tidak langsung.

Umar bin Khaththab menyatakan saya bertetangga dengan golongan Anshar disebuah kampung yang jauh dari kota Madinah. Kami berganti-ganti turun ke kota mengunjungi Rasulullah. Kalau hari ini dia yang ke kota maka besok pagi giliran saya ke kota.

Bila saya telah kembali mengunjungi Nabi maka saya datang ke tetangga tadi memberitahukan tentang wahyu yang baru-baru turun atau berita lainnya yang berhubungan dengan Nabi.

Demikian pula kalau ia kembali dari kota dengan segera menyampaikan berita kepada saya.

- c. Merasa malu untuk bertanya secara langsung kepada Nabi karena masalah yang ditanyakan kepada Nabi menyangkut masalah yang sangat pribadi.

Sahabat yang memiliki masalah demikian biasanya minta tolong kepada sahabat lainnya untuk menanyakan kepada Nabi.

Jadi orang yang punya masalah itu dia menerima jawaban dari Nabi berupa hadis secara tidak langsung, yakni melalui temannya yang dimintai tolong tadi.

Perna Sayyidina Ali meminta tolong kepada sahabat lainnya untuk menanyakan kepada Nabi tentang apakah orang yang keluar madzi (bukan mani) wajib mandi. Hal ini perlu ditanyakan kepada Nabi sebab Sayyidina Ali sering mengalaminya. Beliau malu bertanya langsung kepada Nabi mungkin karena beliau adalah kerabat dekat dan menantu Nabi, sehingga merisa sangat malu menanyakan masalah yang sifatnya sangat pribadi.

Nabi kemudian menjelaskan tentang hukum keluar madzi yakni bahwa madzi itu adalah najis. Siapa yang keluar madzi

tidak wajib mandi tetapi cukup dicuci kemudian berwudhu bila berkehendak untuk melaksanakan sholat.

d. Nabi sendiri sengaja minta tolong kepada para sahabat (bisanya kepada isteri beliau) untuk mengemukakan masalah-masalah khusus misalnya yang berhubungan dengan soal-soal kewanitaan.

Dengan demikian maka penerimaan hadis dalam masalah seperti itu oleh para sahabat diterimanya secara tidak langsung. Umpamanya tentang masalah haidh. Pernah Nabi meminta kepada Aisyah untuk menjelaskan kepada seorang wanita yang menanyakan tentang tanda-tanda haidh berhenti. Dalam hal ini Aisyah menjelaskan; Ambillah sepotong kapas yang bersih kemudian letakkan ditempat darah, jika kapan itu tetap putih maka itu berarti tanda haidh telah berhenti.

6. Cara-cara sahabat menyampaikan hadis

Cara-cara sahabat menyampaikan/meriwayatkan hadis kepada sahabat lainnya yang tidak menghadiri pada saat nabi menyampaikan hadisnya atau kepada para tabi'in berbeda dengan cara menyampaikan wahyu.

Untuk menyampaikan watryu Alqur'an, cara sahabat menyampaikan dengan cara *lafdzy* (secara harfiah) sebagaimana yang mereka terima dari Nabi sedangkan untuk hadits tidak mutlak demikian.

Hal ini dapat dimengerti sebab ayat-ayat Alqur'an adalah wahyu Allah dan mukjizatnya harus dipelihara bukan hanya dari segi maknanya saja tetapi juga susunan kalimat dan kata-katanya.

Hal ini dapat berlangsung karena mukjizat Alqur'an itu telah dijamin pemeliharannya, keaslian periwayatannya oleh Allah swt., sendiri sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-hijr/15:9 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS. Al-Hjir/15: 9)

Adapun tentang penyampaian hadis oleh para sahabat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dengan *lafadz* asli atau secara *lafdziyah*

Yakni mentrut *lafadz* yang mereka terima dari Nabi secara langsung.

Para sahabat dapat melaksanakan cara ini, karena mereka selain kuat ingatannya/hafalannya juga setelah menerima hadis dari Nabi lalu mempelajari dan mengulangnya dengan jiwa penuh ketaatan dan konsentrasi.

Periwayatan hadits secara *lafdziyah* ini sudah barang tentu untuk *hadits-hadits qauliyah* saja. Sedangkan *hadits-hadits fi'liyah* dan *taqririyah* secara sifatnya tidak dapat disampaikan secara *lafdziyah*.

2. Dengan makna saja atau secara *maknawiy*

Yakni hadis tersebut disampaikan oleh sahabat dengan mengemukakan maknanya saja tidak menurut lafadz-lafadz seperti yang diucapkan oleh Rasul.

Jadi bahasa dan lafadz yang disusun oleh sahabat sedang isinya berasal dari Nabi. Karena itu banyak hadis yang mempunyai maksud yang sama tetapi dengan matan yang berbeda.

Menurut Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa yang penting dari hadis ialah isinya sedang bahasa dan lafadznya boleh disusun dengan kata-kata lain asal isinya tidak berebeda.

7. Sebab-sebab para sahabat tidak sederajat pengetahuannya tentang hadis

Para sahabat sangat menghormati dan menaati Rasul. Mereka berusaha keras untuk memperoleh pengetahuan dan mengamalkannya pengetahuan yang diperolehnya dari Nabi itu. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa semua sahabat, tingkat pemahaman dan pengetahuannya tentang hadis-hadis Rasul itu menjadi sama.

Kenyataannya ada diantara sahabat yang memiliki kelebihan pengetahuan dan pemahaman tentang hadis dibanding dengan sahabat lainnya.

Yang demikian ini disebabkan adanya beberapa faktor yakni faktor-faktor:

1. Tempat tinggal yang jauh

Faktor tempat tinggal yang jauh, mempengaruhi banyak sedikitnya hadis yang dapat di dengar. Ini membawa akibat perbedaan jumlah informasi yang diterima dari Nabi dan sekaligus mempengaruhi pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi.

2. Kesibukan sehari-hari

Karena faktor kesibukan sehari-hari maka tidak punya kesempatan hadir langsung mendengarkan pengajaran dari Nabi. Dan ini membawah pengaruh terhadap kemampuan untuk memahami hadis secara lengkap.

3. Intelektual dan kecakapan

Setiap manusia oleh Tuhan diberi akal fikiran dan kecakapan. Tetapi tidak semua orang memiliki akal fikiran (intelektual) dan kecakapan yang sama. Demikian juga yang berlaku bagi sahabat Nabi.

Mungkin beberapa sahabat secara bersama menghadiri majelis Nabi, tetapi hasil pemahaman yang dimilikinya tidak

sama. Ada yang lebih faham dan ada yang kurang. Faktor yang demikian ini sudah barang tentu berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimilikinya terhadap hadis-hadis Rasul yang diterimanya.

4. Keintiman/keakraban pergaulan dengan Nabi

Sahabat yang lebih akrab dan intim dengan Nabi, sudah barang tentu lebih banyak hadis yang diterimanya bila dibandingkan dengan sahabat yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat akrab (dalam arti bergaul sehari-hari) dengan Nabi.

Nabi Muhammad memang terkenal dengan akrab dan intim dengan para sahabatnya. Tetapi keakraban itu tentu intensitasnya tidak sama. Umpamanya saja, keakraban pribadi Nabi dengan para isterinya tentu berbeda dengan keakraban beliau terhadap wanita-wanita yang bukan isterinya.

Isteri-isteri Nabi sendiripun ada yang lebih akrab (misalnya Aisyah) dibanding dengan isteri-isteri lainnya yang sama-sama masih hidup.

5. Masa cepat atau lambatnya masuk Islam

Sahabat yang lebih dahulu masuk Islam tentu saja pengetahuannya tentang hadis Rasul akan lebih banyak bila dibandingkan dengan sahabat yang baru saja masuk Islam. Hal ini, dengan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan dan pemahamannya terhadap hadis.

Kelima faktor di atas sudah barang tentu tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Artinya satu sama lain dapat saja saling berpengaruh. Umpamanya orang yang tempat tinggalnya jauh, dapat saja lebih faham terhadap hadits Nabi dari pada yang dekat tempat tinggalnya, sebab yang bertempat tinggal jauh itu, lebih rajin mencari berita tentang hadits Nabi dan pula intelektualnya lebih baik bila dibandingkan dengan seorang yang rumatnya dekat dengan Nabi.

B. Periode ke II (pada abod ke I hijriyah)

Periode ini disebut *زَمَنُ التَّثَبُّتِ وَالْإِفْلَاحِ مِنَ الرَّوَايَةِ* artinya: zaman kehati-hatian dan penyederharhaan riwayat.

Periode ini terjadi pada zaman khulafaur-rasyidin atau zaman sahabat besar, yakni sejak wafatnya Rasulullah sw., sampai berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib.

1. Keadaan politik pada masa Khulafaur-rasyidin

Sampai Rasulullah saw., wafat tidak perna memberi wasiat kepada para sahabatnya tentang siapa yang akan menjadi khalifahnyanya sepeninggal beliau. Olehnya itu tidaklah mengherankan, bila pada saat nabi wafat sebelum dikebumikan para sahabat telah mempermasalahkan tentang siapa yang sepatutny a menjadi khalifah.

Ketika itu kaum Anshar bergabung dengan Sa'ad bin Ubadah di *saqifah* (balairung) Banu Sa'idah. Mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah adalah dari kalangan Anshar.

Diantara alasannya ialah:

1. Mereka adalah kaum *ansharullah* (tentara Allah)
2. Mereka telah banyak berjasa menyelamatkan Rasulullah saw., dan kaum Muhajirin.

Memperhatikan alasan-alasan dari kaum Anshar ini, maka kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar sangat memujinya. Akan tetapi dalam hal penetapan khalifah Abu Bakar menyatakan bahwa kaum Muhajirinlah yang lebih berhak. Alasan-alasannya ialah:

1. Kaum Muhajirin adalah kaum yang pertama masuk Islam dan membela Islam;

2. Kecintaan kaum Muhajirin kepada Rasulullah saw., telah banyak terbukti dengan segala bentuk tantangan dan ujian yang dihadapinya;
3. Dalam Alqur'an penyebutan kaum Muhajirin didahulukan dari kaum Anshar (QS. At-Taubah/9:100).
4. Di kalangan bangsa Arab, yang dikenal adalah kaum Quraisy.

Setelah dikemukakan alasan-alasan keutamaan kaum Muhajirin dan pula penghormatan kepada kaum Anshar, maka Abu Bakar menyatakan bahwa yang tepat untuk menjadi "amir" adalah dari kalangan Muhajirin sedangkan untuk "wazir" adalah dari kalangan Anshar.

Kemudian Abu Bakar mengusulkan agar kaum muslimin segerah membaiat salah seorang dari dua calon yang diajukan olehnya" yakni Umar bin Khatthab dan Ubadah bin Jarrah, keduanya dari kaum Muhajirin.

Melihat ini Umar lalu berkata dengan nada keras bahwa Nabi pada masa hidupnya telah menunjuk Abu Bakar sebagai Imam dalam shalat. Dikatakan bahwa Abu Bakar telah membuktikan kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah. Dia adalah sahabat yang paling disukai oleh Rasulullah.

Setelah menyatakan demikian Umar lalu menyatakan bai'at kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Umar menyeru kepada para sahabat lainnya untuk mengikuti jejaknya membai'at Abu Bakar. Maka Ubaidillah bin Jarrah menyatakan baiat kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya.

Dengan demikian maka Abu Bakar telah resmi menjabat sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah saw., wafat.

Pada saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat lainnya, tidak berada ditempat

itu karena sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman Rasulullah.

Rupanya atas pembaitan Abu Bakar sebagai khalifah itu dikalangan sahabat ada juga yang secara diam-diam tidak menyetujuinya. Mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Diantara alasannya ialah:

1. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan Nabi. Sebab selain sebagai menantu Nabi juga sebagai sepupu Nabi.
2. Ali bin Abi Thalib pada waktu Nabi berhijrah ke Madinah, disertai tugas untuk melakukan "kamufase" berperan sebagai Nabi, untuk siasat mengelabui kaum musyrikin yang sedang mengejar akan membunuh Nabi.
3. Ketika Nabi dengan para sahabatnya telah berada di kota Madinah, Ali bin Abi Thalib oleh Nabi ditunjuk sebagai saudaranya. Sebagaimana dimaklumi bahwa setelah berada di Madinah Nabi menetapkan hubungan persaudaraan karena Allah semata" antara para sahabat. Umpamanya Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khatthab dengan Itbah bin Malik al-Khazraji, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Said bin Kharitsah dan Nabi sendiri dengan Ali bin Abi Thalib.
4. Bahwa kedudukan Imam demikian menurut kepercayaan mereka telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk garis keturunan Rasulullah. Dalam hal ini kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dari garis Fatimah al-Zahrah binti Muhammad Rasulullah saw.

Kaum pendukung Ali ini tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan. Mereka pendukung Ali kemudian dikenal dengan sebutan syi'ah.

Dengan demikian pada awal pemerintahan khulafaur-rasyidin sesungguhnya telah mulai lahir benih perpecatran dikalangan umat Islam. Setelah itu Abu Bakar wafat, Umar yang menggantikan sebagai khalifah atau dasar wasiat dari Abu Bakar yang disepakati oleh para sahabat lainnya.

Umar mengakhiri hidupnya dengan sebab dibunuh oleh Fairuz yang lebih dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah al-Farisiy, seorang budak berkebangsaan Persia yang berasal dari tawanan perang Nawahan.

Setelah Umar meninggal maka Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Pengangkatan Utsman ini semakin mempertajam benih perpecahan antara golongan syi'ah dengan golongan yang bukan syi'ah.

Utsman juga akhirnya meninggal dengan sebab terbunuh melalui tangan Kinanah bin Basyar bersama-sama dengan Muhammad bin Abu Bakar, Saudah bin Hamrah dan Amru bin Hamqiy (yang memukul Utsman sampai meninggal dunia). Mereka ini dari kaum pemberontak.

Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia jabatan khalifah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kematian Utsman telah melahirkan rasa dendam dari para keluarga dan pendukungnya. Mereka ingin membela kematian Utsman.

Ketika Ali bin Abi Thalib naik tahta sebagai khalifah, dikalangan umat Islam ada yang tidak setuju. Bahkan Muawiyah yang waktu itu sebagai gubernur yang diangkat oleh Utsman telah juga menyatakan diri sebagai khalifah.

Maka terjadilah perselihan hebat yang menimbulkan peperangan antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah.

Setelah peperangan berkecamuk yang menimbulkan banyak korban antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah

maka diadakanlah perdamaian. Dalam diplomasi perdamaian ini, golongan Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asya'ari, seorang sahabat yang jujur, ikhlas dan lugu. Sedang dari golongan Muawiyatr diwakili oleh Amru bin Ash, seorang diplomat yang cakap dan berpengalaman.

Dalam perundingan tersebut, ternyata Abu Musa telah terkecoh yang mengakibatkan terma'zulkannya Ali bin Abi Thalib dari kedudukannya sebagai khalifah. Pada saat akan diadakannya perdamaian, sesungguhnya dipihak kaum Syi'ah diantaranya ada yang tidak menyetujuinya. Olehnya itu mereka yang menentang perdamaian itu lalu memisahkan diri, tidak mendukung Ali dan juga tidak mendukung Muawiyah. Mereka menentang kedua-duanya dan berdiri sendiri sebagai golongan yang ekstrim. Mereka ini dikenal sebagai golongan Khawarij yang bersemboyan: kekuasaan hanyalah ditangan Allah.

Kalangan Khawarij ingin membunuh Ali dan Muawiyah. Tetapi karena Muawiyah lebih waspada dalam menjaga keamanan dirinya maka dia dapat dilepas dari ancaman pembunuhan itu. Sedang Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh Muljam, dari golongan Khawarij.

Dari kenyataan sejarah tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pada zaman Khulafaur-Rasyidin telah timbul perpecatran umat Islam yang berpangkal dari soal politik. Dibelakang hari sumber perpecahan politik ini berkembang menjadi perselisihan pemahaman ajaran Islam. Dan bahkan masing-masing pihak ada yang lalu berani membuat hadis-hadts palsu dari pengutamaan golongannya.

Situasi politik yang telah digambarkan di atas bukanlah berarti bahwa selama dalam pemerintahan khulafaur-rasyidin, keadaan hanya diisi dengan peperangan dan pertarungan semata. Sebab para khulafaur-rasyidin yang empat itu masing-masing

telah banyak pula jasanya dalam melestarikan dan mengembangkan Islam.

Khalifah Abu Bakar misalnya beliau telah berhasil menundukkan orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Juga di zaman Abu Bakar Alqur'an telah berhasil dikumpulkan dalam satu mashab.

Zaman Umar bin Khaththab telah berhasil mengadakan perluasan Islam ke bagai daerah. Beliau telah banyak meletakkan berbagai kaedah yang berhubungan dengan peradilan dan sebagainya.

Khalifah Utsman bin Affan, salah satu jasanya yang tak dapat dilupakan adalah pengkodifikasian Alqur'an yang sampai sekarang dapat kita saksikan hasilnya yakni *mushhab Alqur'an* yang dikenal sebagai *mushhab Utsmaniy*.

Adapun khalifah Ali bin Abi Thalib diantara usahanya ialah membakukan (menyusun standarisasi) bahasa Arab dan sebagainya.

2. Pembinaan dan pengembangan hadis pada zaman Khulafur-rasyidin

a. Sikap dan kebijaksanaan khulafaur-rasyidin mengenai hadis-hadis Rasulullah

1) Khalifah Abu Bakar dan Umar menyerukan kepada umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, serta meminta kepada para sahabat untuk menyelidiki riwayat.

Kebijaksanaan ini dimaksudkan:

- ✓ Untuk memelihara Alqur'an
- ✓ Agar umat Islam, perhatiannya hanya tercurah kepada pengkajian dan penyebaran Alqur'an

- ✓ Agar masyarakat tidak bermuda-muda dalam meriwayatkan hadis.

Pada zaman Abu Bakar dan Umar Alqur'an masi berada pada tahap dihafal oleh para sahabat dan baru pada rintisan pertama untuk dimushhabkan.

Akibat dari kebijakan ini adalah:

- ✓ Periwiyatan hadis sedikit sekali (sangat terbatas)
- ✓ Hadis dan ilmu hadis belum merupakan pelajaran yang bersifat khusus
- ✓ Pengetahuan dan penghafalan hadis, umumnya masi bersifat individual.

Menurut riwayat Hakim dari Sayyidina Aisyah, bahwa sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq telah pernah mengumpulkan hadis-hadis Rasul sekitar 500 buah.

Kemudian di satu malam beliau merasa bimbang sekali, ketika pagi harinya beliau memanggil putrinya Aisyah dengan menyatakan: kemarikan hadis-hadis yang ada ditanganmu itu. Maka Aisyah lalu menyerahkan kumpulan hadits itu kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar lalu membakarnya. (Lihat DR. Mustafa Ajjaj Al-Khatib, *Asu-sunnah qabla tadwin*, h. 309)

Dengan demikian Abu Bakar tidak mendewankannya hadis-hadis Rasul itu, bukanlah beliau berpendapat bahwa pendewanan hadis tidak ada gunanya tetapi disebabkan karena selain sifat "wara" beliau, juga beliau khawatir umat Islam berpaling perhatiannya dari Alqur'an.

Adapun khalifah Umar bin Khaththab, beliau secara tegas melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis.

Abu Hurairah sebagai salah seorang sahabat yang banyak menerima hadis, suatu ketika ditanya oleh orang tentang apakah

dia banyak meriwayatkan hadis pada masa khalifah Umar bin Khaththab. Abu Hurairah menjawab "sekiranya saya membanyakkan periwayatan hadis pada waktu itu tentulah Umar akan mencabuk saya dengan cambuknya"

Pernyataan Abu Hurairah ini bukanlah dimaksudkan, bahwa pada zaman Umar telah ada sahabat yang pernah dipukul oleh Umar karena banyak meriwayatkan hadits.

Kata-kata Abu Hurairah itu mengandung maksud, bahwa Umar sangat keras dalam hal periwayatan hadis dan tidak mengizinkan orang untuk bermudah-mudah memperbanyak meriwayatkan hadis.

Khalifah Umar bersikap demikian, karena beliau tidak menghendaki umat Islam mencurahkan perhatiannya kepada selain dari Alqur'an.

Hal ini terbukti dengan riwayat dari Urwah yang menyatakan bahwa suatu saat khalifah Umar bin Khaththab menyatakan kehendaknya kepada para sahabat untuk menulis dan menghimpun hadis-hadis Nabi.

Kemudian beliau meminta fatwa kepada para sahabat tentang niatnya itu. Maka para sahabat menyatakan sangat setuju.

Tetapi khalifah Umar bin Khaththab sendiri masih merasa belum mantap. Olehnya itu lalu beliau melakukan shalat istikharah selama satu bulan untuk memohon petunjuk kepada Allah tentang niatnya itu.

Akhirnya setelah beliau merasakan yakin telah memperoleh petunjuk dari Allah, beliau berkata kepada para sahabat: "sesungguhnya aku bermaksud untuk menulis hadis-hadis Rasulullah saw., kemudian aku berfikir tentang adanya suatu kaum sebelum kaum yang telah menulis kitab, ternyata mereka lalu menjadi asyik kepada kitab yang telah mereka tulis itu dan melupakan kitab Allah.

Oleh karena itu demi Allah aku tidak akan mencampur adukkan Alqur'an dengan selainnya untuk selama-lamanya.

Dengan demikian Umar sesungguhnya juga telah merasakan tentang perlunya pendewanan hadis tetapi karena beliau khawatir umat Islam melupakan Alqur'an, serta menghindari agar Alqur'an tetap terpelihara kemurniannya, maka beliau lalu tidak melanjutkan niatnya untuk mendewankan hadis. Dan bahkan beliau lalu melarang para sahabat untuk memperbanyak periwayatan hadis .

- 2) Pada masa khalifah Utsman dan Ali, keadaannya tidak terlalu berbeda dengan keadaan masa khalifah Abu Bakar dan Umar tentang sikap pemerintah terhadap periwayatan dan pendewanaan hadis.

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib dalam salah satu khutbahnya menyatakan: saya menetapkan, barang siapa memiliki catatan, agar setelah pulang nanti segera menghapuskan catatannya itu. Sebab, telah terjadi kebinasaan manusia, tatkala mereka mengikuti segala pembicaraan dari para ulama mereka dan mereka meninggalkan kitab tuhan mereka.

Pernyataan khalifah Ali ini memberi isyarat, agar para sahabat tidak mendewankan atau membuat catatan-catatan selain dari Alqur'an agar tidak meninggalkan Alqur'an. Hal ini tidaklah berarti, bahwa khalifah Ali sama sekali melarang untuk menulis hadis, sebab kenyataannya, beliau sendiri memiliki catatan/*shahifah hadits*.

Pernyataan khalifah Ali ini tentulah diselamatkan kepada masyarakat umum agar mereka terhindar dari pencampuradukkan Alqur'an dengan lainnya dan tidak meninggalkan Alqur'an.

Dibalik itu, bahwa karena sejak zaman Umar daerah Islam telah meluas sampai keluar jazirah Arab, maka para sahabat telah

mulai banyak yang terpenjar ke daerah-daerah. Kalau pada zaman Umar, larangan periwayatan hadis telah dinyatakan dengan tegas, sedang zaman Usman dan Ali, walaupun larangan itu belum dicabut, tetapi tidaklah setegas dizaman Umar, maka sudah dengan sendirinya punya pengaruh terhadap pengembangan hadis. Olehnya itu, penyebaran dan pengembangan riwayat, sedikitnya demi sedikit telah mulai dilakukan oleh para sahabat, khususnya di daerah-daerah.

Walaupun demikian, secara umum, periwayatan hadis masih terbatas, belum meluas.

b. Sikap dan cara sahabat mengembangkan hadis pada periode kedua

1) Sikap sahabat dalam mengembangkan hadis

- ✓ Sangat memperhatikan *rawy* dan *matan hadits* dalam hal periwayatan dan penerimaan hadis.
- ✓ Tidak memperbanyak periwayatan dan penerimaan hadits.
- ✓ Para sahabat kecil, telah mulai banyak yang mengadakan perlawatan ke daerah-daerah/luar kota Madinah, sebab para sahabat besar telah mulai banyak yang meninggal dunia.

2) Cara sahabat menyampaikan hadis

Pada periode kedua ini, para sahabat dalam meriwayatkan hadis, umumnya dengan cara:

- ✓ Dari mulut ke mulut. Jadi belum secara tertulis
- ✓ Periwayatan dengan cara *lafdziyah* dan *maknawiyah*.
- ✓ Banyak bersandar kepada ingatan dan hafalan.

c. Keadaan hadis pada periode kedua

Mengingat sikap khufaur-rasyidin dan para sahabat tidak memperbolehkan memperbanyak periwayatan hadis. Ditambah

lagi dengan diserukannya oleh khalifah Umar bin Khaththab untuk menyedikitkan dan menyelidiki periwayatan hadis, maka praktis materi-materi hadis pada periode ini, masih terpelihara dari pemalsuan-pemalsuan.

Memang, seperti dinyatakan oleh DR. Shubhi Shaleh, bahwa pada ujung akhir pemerintatran khalifah Ali telah mulai ada usaha-usaha pemalsuan hadis dari sementara ummat Islam yang sedang bermusuhan (golongan Syia'ah, golongan Muawiyah dan golongan Khawarij). Tetapi usaha itu belumlah mempengaruhi keadaan periwayatan hadis secara umum. Olehnya itu, dapatlah dikatakan bahwa pada masa khulafur-rasyidin, hadis-hadis Rasul masih terpelihara kemurniannya.

C. Periode ke III (pada abad ke I hijriyah)

Periode ini disebut: *زَمَنُ انْتِشَارِ الرِّوَايَةِ إِلَى الْأَمْصَارِ* Artinya: zaman penyebaran riwayat ke kota-kota.

Periode ketiga ini terjadi pada masa sahabat kecil atau zaman tabi'in besar (masa dinasti Amawiyah sampai akhir abad I H.)

1. Keadaan Politik pada periode ke III

Benih perpecahan yang timbul pada periode sebelumnya telah lebih berkembang dan meluas pada periode ke III ini. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam telah terpecah kepada tiga golongan yakni: golongan yang mendukung Ali; golongan yang mendukung Muawiyah dan golongan Khawarij.

Ketiga golongan ini, pada masa pemerintahan Muawiyah tetap berkembang. Bahkan, kalau tadinya perbedaan antar golongan hanyalah berpangkal pada masalah politik semata, maka periode ini telah melangkah kepada soal-soal akidah dan ibadah.

Ketiga golongan tersebut sudah barang tentu saling berebut pengaruh dimata masyarakat. Bukan hanya itu saja, tetapi juga saling berusaha untuk menjatuhkan lawan. Karena demikian besarnya ingin menjatuhkan lawan dan ingin menunjukkan keutamaan golongannya di mata lawan dan dimasyarakat maka masing-masing golongan tidak segan-segan untuk membuat hadis-hadis palsu.

Usaha pembuatan hadis-hadis palsu ini, pertama-tama dimulai oleh golongan Syia'h, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kota yang terkenal pada waktu itu sebagai pusat pembuatan hadis palsu adalah kota di Irak.

DR. Shubhi Shalih dalam kitabnya: *Ulumul hadis wa musthalahu* (h. 266) menyatakan, bahwa pemalsuan hadis, mulai terjadi pada tahun 41 H., yakni pada masa Ali bin Thalib sebagai khalifah. Pendapat Shubhi Shalih ini tentunya dimaksudkan pada ujung akhir masa pemerintah khalifah Ali, disaat umat Islam telah terpecah menjadi tiga golongan terlibat dalam peperangan.

Jadi, kalaulah pada masi Ali itu telah timbul pemalsuan hadis, maka bentuknya barulah tingkat permulaan, yang secara keseluruhan belum banyak berpengaruh terhadap keaslian hadis Rasul.

Adapun pada periode ke III yakni mulai pada masa Muawiyah sampai akhir abad I H., pemalsuan-pemalsuan hadis telah berkembang pesat yang sebabnya bukan hanya faktor pertentangan golongan semata tetapi juga faktor-faktor lainnya. (tentang sebab-sebab terjadinya hadis palsu dan bagaimana para ulama hadis berusaha untuk memisahkan dari hadis-hadis yang benar dari Rasul hal ini akan dibahas tersendiri).

2. Sikap dan cora umat Islom dalam periwayatan hadis pada periode ke III

1. Sikap umat Islam terhadap periwayatan hadis

Umat Islam, pada periode ini telah mencurahkan perhatiannya terhadap periwayatan hadis. Hal ini disebabkan:

- a. Alqur'an telah dikodifikasi
 - b. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam telah makin banyak. Dan ini berarti memerlukan petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis Rasulullah yang lebih banyak lagi, disamping petunjuk-petunjuk Alqur'an yang mereka tetap perpegangi.
 - c. Jumlah sahabat yang meninggal dunia telah bertambah banyak dan yang masih hidup telah banyak terpencar tempatnya di daerah-daerah. Keadaan yang demikian ini telah mendorong para sahabat-sahabat kecil dan tabi'in besar dan melawat ke daerah-daerah di mana sahabat besar berada untuk memperoleh hadis-hadis Rasulullah daripadanya.
2. Cara Umat Islam meriwayatkan hadis
- a. Para sahabat lebih berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Demikian pula para tabi'in.

Hal ini dapat dimengerti, karena pada periode ini pemalsuan hadis telah berkembang.

- b. Bentuk periwayatan hadis pada periode ini, masih sama dengan periode sebelumnya yakni dengan cara:
 - 1) Dari mulut ke mulut; jadi belum secara tertulis dan olehnya itu belum dalam bentuk kodifikasi.
 - 2) Periwayatan dilakukan dengan *lafdziyah* dan *maknawiyah*.
 - 3) Bersandar kepada ingatan dan hafalan.

Menurut Shubhi Shalih, bahwa periwayatan hadis hanyalah dengan lisan saja pada umumnya, karena pada masa ini dan juga pada masa khufaur-rasyidin, berkembang suatu pendapat bahwa menulis tentang sesuatu selain Alqur'an itu dilarang. Larangan itu menurut Al-Khatib Al-Baghdadiy dilatarbelakangi oleh

kekhawatiran berpalingnya perhatian umat Islam dari Alqur'an. Dengan kata lain karena ditakutkan umat Islam disibukkan oleh sesuatu selain Alqur'an.

D. Periode ke IV (abad ke II hijriyah)

Periode ini disebut: *عَصْرُ الْكِتَابِ وَالتَّوْبِينِ* Artinya: masa penulisan dan pendewanan/pembukuan hadis.

Periode ke IV ini, dimulai pada masa pemerintah Amawiyah angkatan ke II (mulai khalifatr Umar bin Abdul Aziz) sampai akhir abad ke II H., (menjelang akhir masa dinsti Abbasiyah angkatan ke I).

1. Isntruksi Umar bin Abdul Aziz tentang pendewanan hadis

Umar bin Abdul Aziz memerintatr pada tahun 99 H. sampai tahun 101 H.

Sejak sebelum masa pemerintahannya daerah Islam telah meluas sampai daerah di luar jazirah Arab. Ini membawa akibat, para sahabat menjadi terpecah ke daerah-daerah Islam untuk mengembangkan Islam dan membimbing masyarakat setempat.

Disamping itu, para sahabat, karena faktor usia dan akibat terjadinya peperangan-peperangan, banyak yang telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa pada awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, jumlah sahabat yang masih hidup semakin tinggal sedikit. Padahal, hadis Rasul masih belum dibukukan secara resmi.

Yang lebih parah lagi, yang sedang dihadapi oleh khalifah adalah telah makin berkembangnya hadis-hadis palsu (*hadits maudhu*) yang sudah dengan sendirinya, akan sangat mengancam kelestarian ajaran Islam yang benar. Khalifah Umar bin Abdul Azrz melihat, bahwa Rasulullah dan khulafaur-rasyidin tidak membulkukan hadis Rasul, diantara sebab-sebabnya yang

terpenting adalah karena dikhawatirkan akan terjadi percampuradukan Alqur'an dengan yang bukan Alqur'an, sedangkan pada saat khalifah Umar bin Abdul Azrz memerintah, Alqur'an telah selesai dikodifisir secara resmi dan lestari.

Dengan demikian, maka bila hadis-hadis Rasul didewankan/dikodifikasikan, tidaklah akan mengganggu kemurnian Alqur'an. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada penghujung tahun 100 H., khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat instruksi kepada para gubernurnya dan juga kepada para ulama untuk mendewankan/membukukan hadis.

Demikian, maka latarbelakang dan motif khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi untuk menulis/mendewankan hadis itu ialah:

- ✓ Alqur'an telah dibukukan dan telah tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis.
- ✓ Telah makin banyak para perawi/menghafal hadis yang meninggal dunia. Bila dibiarkan terus, maka hadis akan terancam punah. Oleh karena itu. Perlu segera dibukukan.
- ✓ Daerah Islam makin meluas. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam bertambah banyak dan kompleks. Ini berarti memerlukan petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis Rasul disamping petunjuk Alqur'an.
- ✓ Pemalsuan-pemalsuan hadis makin menghebat. Kalau hal ini hanya dibiarkan terus, akan terancam kelestarian ajaran Islam yang benar. Maka langkah segera yang perlu diambil ialah membukukan hadis dan sekaligus menyelamatkannya dari pengaruh pemalsuan-pemalsuan.

2. *Pelopor pendewanan (kodilikator) hadis*

Diantara gubernur yang menerima instruksi dari khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendewankan hadis itu adalah

gubernur Madinah yang bernama: Abu bakar Muhammad Ibnu Amr Ibnu Hazm atau Muhammad Ibnu Hazm.

Muhammad Ibnu Hazm selain sebagai seorang gubernur, juga sebagai orang ulama. Instruksi khalifah itu berisi, supaya gubernur segera membukukan hadis-hadis yang dihafal oleh penghafal-penghafal hadis di Madinah, antara lain:

- ✓ Amrah binti Abdir-Rahman ibnu Sa'ad Ibnu Zurarah ibnu Ades, seorang ahli fiqh, murid sayyidina Aisyah ra.
- ✓ Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar al-Siddieq, salah seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha 7. (yang dimaksud dengan fuqaha 7 ialah: 1. Al-Qasim; 2. Urwah ibnu Zubar; 3. Abu Bakar ibnu Abdir-Rahman; 4. Said ibnu Musayyab; 5. Abdillah ibnu Abdullah ibnu Uthbah ibnu Mas'ud; 6. Kharijah ibnu Zud ibnu Tsabit dan 7. Sulaiman ibnu Yassar).

Muhammad ibnu Hazm, melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya instruksi khalifah Umar bin Abdul Aziz juga telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh salah seorang ulama hadis, yang masyhur sebagai ulama besar di Hijaz dan Syam, bernama Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhriy, yang dikenal juga dengan nama Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhriy.

Muhammad ibnu Syihab :Az-Zuhry setelah berhasil dewankan hadis-hadis Rasulullah, lalu mengirimkan dewandewan hadisnya itu kepada penguasa-penguasa. Dengan demikian maka pelopor pendewanan (kodifikator) hadis yang pertama atas instruksi khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah:

- ✓ Muhammad ibnu Hazm (wafat I 17 H.)
- ✓ Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhriy (wafat 124H.)

Tentang kedua tokoh pemula pendewanan hadis ini, para ahli sejarah dan ulama hadis berpendapat, bahwa yang lebih tepat disebut sebagai kodifikator/pendewanan hadis yang pertama ialah: Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhriy.

Kitab-kitab hadis pada periode keempat (abad ke II H.)

Di antara kitab-kitab/dewan hadis yang disusun pada abad ke II H., periode ke IV ini yang sangat mendapat perhatian dari kalangan ulama" ialah:

- ✓ Al-Muwaththa' disusun oleh imam Malik bin Anas, atas permintaan khalifah Abu Jafar Al-Mansur.
- ✓ Musnad Asy-Syafi iy, susunan Imam Syafi iy. Dewan hadis ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab beliau yang bernama Al-Um.
- ✓ Mukhtaliful hadis, disusun oleh Imam Syafi'iy. Di dalamnya dibahas tentang cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan cara-cara mengkompromikan hadis yang nampak kontradiksi satu sama lain.
- ✓ As-Siratun-Nabawiyah, disusun oleh Ibnu Ishak berisi, antara lain tentang perjalanan hidup nabi dan peperangan zaman nabi.

3. *Al-Muwaththa'*

a. Sekitar kitab al-Muwaththa'

Kitab Al-Muwaththa' susunan imam Malik merupakan kitab hadis yang tertua, yang sampai sekarang masih dapat disaksikan.

Kitab ini, disusun oleh imam Malik atas permintaan khalifah Abu Jafar al-Mansur al-Abbasiy. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kitab ini disusun oleh imam Malik dalam jangka waktu: 40 tahun.

Para ulama sangat besar perhatiannya terhadap Al-Muwaththa' ini. Olehnya itu tidaklah mengherankan banyak kitab

yang berisi intisari (kitab mukhtasar) dan syarah dari kitab Al-Muwaththa' itu.

Salah seorang dari kalangan khalifah Abbasiyah ada yang pernah meminta kepada Imam Malik, agar kitab Al-Muwaththa' digantungkan di dinding Ka'bah, agar semua orang yang ziarah ke Ka'bah dapat menyaksikannya dan dapat mengambil pelajaran daripadanya. Tetapi permintaan dan saran ini, ditolak oleh Imam Malik dengan alasan bahwa sahabat Rasul sendiri berbeda-beda pendapat dalam bidang furu' dan merekapun tersebar ke mana-mana.

Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwaththa' pada ulama berbeda pendapat dalam menetapkan angkanya. Menurut Abu Bakar Al-Bayariy dalam kitab Al-Muwaththa' ada 1700 buah hadis Rasul. atsar sahabat dan atsar tabi'in.

Prof. Hasbi Ash-shiddiesqi menyatakan 1726 buah. Ibnu Hazm (penyusun kitab Al-Muhalla-bukan Muhammad Ibnu Hazm) berpendapat, bahwa dalam kitab Al-Muwaththa' hadis yang musnad ada 500 buah lebih, yang mursal ada 300 buah lebih, yang Imam Malik sendiri tidak mengamalkan ada 70 buah.

b. Kualilas hadis dalam Al-Muwaththa'

Ulama hadis juga tidak sepakat dalam memberikan penilaian terhadap hadis-hadis yang termaktub dalam Al-Muwaththa'

- ✓ Sofyan ibnu Uyainah menyatakan, bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik seluruhnya shahih, sebab diriwayatkan dari orang-orang yang kepercayaan.
- ✓ Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadis-hadis dalam kitab Al-muwaththa', diantaranya ada yang dilemahkan oleh jumbuhur.
- ✓ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy menyatakan, bahwa hadis-hadis yang termuat dalam Al-Muwaththa' adalah shahih

menurut ukuran Imam Malik, serta menurut orang yang mengikuti/bertaqlid kepada Imam Malik. Menurut Ibnu Hajar sendiri bahwa dalam kitab Al-Muwaththa' terdapat hadis yang mursal dan mungqati'.

- ✓ Prof, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, bahwa hadis-hadis dalam kitab Al-Muwaththa', ada yang shahih ada yang Hasan dan ada yang dhaif.

4. Ciri-ciri sistem pembukuan hadis pada periode ke IV (abd ke II H.)

- a. Hadis yang disusun dalam dewan-dewan, mencakup hadis-hadis Rasul. fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in.

Dengan demikian kitab/dewan hadis dalam periode ini belum diklarifikasir/dipisah-pisah antara hadis-hadis marfu', mauquf dan maqtu'

Kitab hadis yang hanya menghimpun hadis-hadis nabi saja, hanyalah kitab yang disusun oleh Muhammad ibnu Hazm. Beliau melakukan yang demikian, mengingat adanya instruksi khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan:

لَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Janganlah kamu teima selain dari hadis Nabi saw.

- b. Hadis yang disusun dalam dewan-dewan hadis umumnya belumlah dikelompokkan berdasarkan judul-judul masala tersebut.

Dengan demikian maka dewan-dewan hadis, terhimpun secara bercampur aduk hadis-hadis tafsir, hadis-hadis sirah Nabi, hadis-hadis hukum dan sebagainya.

Imam syafi'iylah yang mula pertama merintis menyusun kitab hadis berdasarkan judul masalah tertentu. Dalam hal ini,

yang berhubungan dengan masalah thalaq dalam satu bab dan sebagainya.

c. Hadis-hadis yang disusun belumlah dipisahkan antara yang berkualitas shahih dan dha'if.

Tabi'in dan tabi'it-tabi'in lebih banyak meriwayatkan hadis dari pada para sahabat

Periode ke empat ini merupakan periode dari tabi'in besar dan tabi'it-tabi'in. Ternyata lebih banyak jumlahnya hadis yang diriwayatkannya bila dibandingkan dengan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.

Terlebih dahulu perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud dengan istilah hadis dalam hal ini, termasuk juga fatwa sahabat dan tabi'in, disamping apa yang berasal dari Rasul. Dengan demikian maka apa yang menyebabkan para tabi'in dan para tabi'it-tabi'in lebih banyak jumlah hadis yang diriwayatkan dibanding dengan para sahabat, adalah:

1. Para tabi'in dan tabi'it-tabi'in selain meriwayatkan hadis nabi, juga atsar sahabat (bagi tabi'in) dan atsar tabi' in bagi tabi' it-tabi' in.
2. Para tabi'in dan tabi'it-tabi'in dalam mencari hadis bukan hanya kepada para sahabat saja tetapi juga kepada para sesamanya. Dengan kata lain tabi'in meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabi'in lainnya Dan para tabi'it-tabi'in meriwayatkan hadis para tabi'in dan tabi'it-tabi'in.

5. Perhembongon pemalsuan hadis dan aptya mcngatosinya

1. Motif pemalsuan hadis

Bila periode sebelumnya, pembimbing hadis hanya banyak bertumpuh pada hafalan dan bahkan dilarang memperbanyak periwayatan hadis oleh khulafaur-rasyidir; maka periode ini perintah untuk ditulis atau dewan hadis. Dengan demikian antara

hafalan dan naskah penulisan hadis, menjadi saling membantu dalam bidang pembinaan dan pengembangan hadis.

Tetapi dibalik itu suasana masyarakat dalam periode ke empat ini tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pemeliharaan hadis-hadis nabi makin besar. Kalau dalam periode sebelumnya tangan-tangan kotor yang sengaja membuat pemalsuan hadis tujuannya hanya untuk menarik keuntungan bagi golongan dan mencela lawan politik golongannya maka dalam periode ke empat ini, usaha kotor tersebut dilakukan juga oleh tukang-tukang cerita yang ingin menarik minat banyak orang, disamping kaum *zindiq* yang dalam setiap kesempatan ingin meruntuhkan Islam.

Dengan demikian maka golongan yang terkenal banyak melakukan pemalsuan-pemalsuan hadis pada periode ini ialah:

a. Propaganda-propaganda politik

Telah dikemukakan bahwa pada periode sebelumnya telah lahir tiga golongan dari umat Islam yang saling bertentangan pendapat politiknya. Pada periode ini perpecahan golongan tersebut telah bertambah lagi yakni lahirnya pendukung khilifah Abbasiyah dipihak yang lain.

Masing-masing pihak ingin saling meruntuhkan pihak lawannya. Salah satu senjata yang dipergunakannya, adalah membuat hadis-hadis palsu. Hadis palsu yang mereka buat itu berisi pemuliaan terhadap golongan dan menjatuhkan lawan golongan.

b. Golongan *zindiq*

Yakni golongan yang pada lahirnya memeluk Islam tetapi batinnya memusuhi Islam. Mereka ingin agar umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang benar dan mengikuti ajaran yang

tidak benar. Dengan demikian mereka akan lebih mudah untuk meruntuhkan kejayaan Islam.

Kelihatannya mereka mempunyai suatu keyakinan, bahwa kejayaan Islam disebabkan karena ajarannya. Artinya umat Islam akan selalu jaya dan maju bila mereka taat dan patuh kepada ajaran agama sebab ajaran agamanya itulah yang menuntun dan mendorong umat Islam untuk maju dan berbudaya tinggi. Maka salah satu jalan untuk menjatuhkan umat Islam diusahakan agar umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang murni khususnya dibidang akidah.

Dalam usaha pembuatan hadis palsu dari golongan zindiq ini memanfaatkan juga perpecahan antara umat Islam dibidang politiknya. Olehnya itu mereka juga membuat hadis-hadis yang berisi penghasutan antara golongan umat Islam khususnya antara golongan Umawiyah dengan golongan Abbasiyah. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada saat khalifah Abbasiyah berkuasa mereka terus ditumpas.

c. Tukang-tukang cerita

Salah satu cara untuk menarik minat orang terhadap, apa yang disampaikan adalah dengan mengemukakan cerita. Cerita itu akan lebih menarik bila dibumbui dengan hal-hal yang menakjubkan, hal yang ganjil-ganjil dan menakutkan.

Maka diantara penyebar ajaran Islam karena dorongan dan keinginannya yang sangat besar untuk menarik para hadirannya mereka lalu membuat kisah-kisah, dongeng-dongeng dan semacamnya. Celaknya kisah-kisah yang dikarangnya itu lalu dilengkapi dengan sanad dan dinyatakan berasal dari nabi Muhammad saw.

Secara tidak sadar sesungguhnya mereka telah ikut menodai ajaran Islam dan mengotori kemurnian hahdis Nabi.

d. Penganut ajaran tasawuf

Diantara pengikut ajaran tasawuf ada yang mengetahui agama masih sangat terbatas dan bahkan salah. Tetapi biasanya orang yang demikian ini merasa dirinya serba tahu tentang ajaran Islam. Ditafsirkanlah ajaran Islam sesuai dengan kehendaknya. Dan untuk memperkuat alasan atas pendapat dan pemahamannya itu, maka dibuatkanlah hadis-hadis palsu. Dan pemalsuan hadis yang mereka buat biasanya berkisar soal-soal yang berhubungan dengan "targhib dan tarhib" (berita yang menggembirakan dan mencemaskan).

2. Gerakan untuk menumpas pemalsuan hadis

a. Pemerintah dalam hal ini dari bani Abbasiyah berusaha menumpas kaum zindiq.

Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat, bahwa bani Abbasiyah menumpas kaum zindiq itu oleh jadi karena mereka membuat hadis-hadis palsu yang merendahkan derajat bani Abbasiyah dan menjauhkan masyarakat dari bani Abbasiyah. Atau mungkin para khalifah bani Abbasiyah bermaksud memelihara agama dari kerusakan yang dilakukan oleh golongan zindiq.

Usaha pemerintah ini tentu saja belumlah berhasil secara tuntas menumpas pemalsu-pemalsu hadis. Sebab kaum zindiq ini, merupakan gerakan yang terselubung maka penumpasannya tidak mudah.

b. Para ulama berusaha dengan gigih menghadapi pemalsuan-pemalsuan hadis, caranya bermacam-macam, diantaranya:

1) Mengadakan perlawatan ke daerah-daerah untuk mengecek kebenaran hadis-hadis yang diterimanya dan

meneliti sumber-sumbernya kemudian hasilnya mereka siarkan ke masyarakat.

- 2) Meneliti sanad dan perawi hadis dengan ketat. Riwayat hidup dan tingkah laku para perawi dan sanad hadis diselidiki dengan seksama. Maka lahirlah istilah: *tsiqah*, *kadzab*, *fulan* dan *baksa bihi*, dan sebagainya.

Imam Malik misalnya telah memberi tuntunan kepada penuntun pencari hadis dengan menyatakan: jangan mengambil ilmu (hadis) dari empat macam orang, yaitu:

- 1) Orang yang kurang akal
- 2) Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya.
- 3) Orang yang suka berdusta, dan
- 4) Seorang syaikh yang memiliki keutamaan, kesalihan dan aktif ibadatu tetapi tidak mengetatruai ap[^] yang diriwayatkannya yang berhubungan dengan hadis.

Pada sekitar tahun 150 H., ulama mulai memperbincangkan tentang ta'dil dan *takhrij*.

Banyak ulama yang terkenal ahli dalam menilai perawi hadis pada abad II periode keempat ini. Misalnya Imam Malik, Al-Auza'iy, Sufyan Ats-Tsauriy Ibnu Mubarak, Uyainah, Ibnu Wahab, Wakib ibnu Al-Jarrah, Yahya ibnu Saad al-Qattan, Abdur-Ratрман ibnu Mahdi dan lain-lain.

Diantara ulama tersebut yang terkenal memiliki ilmu yang mendalam tentang kritik *rijalil hadits* ada dua orang yaitu:

- 1) Yahya Ibnu Saad al-Qattan (wafat 193 H.)
- 2) Abdur-Rahman Ibnu Mahdi (wafat 198 H.)

Golongon penolak hadis

Pada periode keempat (abad II H.) ini, lahir juga sekelompok orang yang menolak hadis. Penolakan mereka ada yang untuk

seluruh hadis, baik yang *ahad* maupun yang *mutawatir* dan ada golongan yang menolak *hadis ahad* saja.

Menghadapi kaum yang penolak hadis ini bangunlah Imam Syafi'iy sebagai pembela hadis Nabi saw. Dalam kitabnya Al-Um Imam Syafi'iy telah menerangkan panjang lebar tentang alasan-alasan para penolak hadis kemudian beliau membantahnya satu demi satu dengan jalan mengemukakan alasan-alasan yang kuat.

Berkat kehebatan dan ketangguhan Imam Syafi'iy dalam berusaha membela dan melestarikan hadis-hadis Nabi beliau lalu digelari sebagai: *Nashirul Hadits* (Penolak hadis) atau *Mulatazimus-sunnah*.

E. Periode ke V (obad ke III hijriyah)

Periode ini disebut: *عَصْرُ التَّجْرِدِ وَالتَّنْجِيحِ وَالتَّنْفِيحِ* Artinya: Masa pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan.

Periode kelima ini mulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama (khalifah Al-Ma'mun) sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyatr angkatan kedua (khalifah Al-Muqtadir).

1. Keadaan Umat Islam pada periode kedua

a. Pertikaian paham dikalangan ulama

Sejak abad kedua hijriyah telah lahir para mujtahid dibidang fiqh dan ilmu kalam. Kehidupan ilmu pengetahuan Islam pada saat ini sangat pesat. Antara para mujtahid Islam, sesungguhnya tidak ada masalah. Mereka saling menghormati dan menghargai pendapat-pendapat yang timbul. Tetapi lain halnya dikalangan para murid dan pengikutnya, mereka hanya beranggapan bahwa pendapat guru dan golongannya sajalan yang benar. Sikap yang demikian ini mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara mereka termasuk para ulamanya.

Pada abad ketiga bentrokan pendapat itu telah makin meruncing baik antar golongan mazhab fiqh, maupun antar mazhab ilmu kalam. Ulama hadis pada abad ketiga ini menghadapi kedua golongan tersebut.

Terhadap pendukung mazhab fiqh yang fanatik, ulama hadis harus menghadapinya, karena tidak sedikit diantara mereka berbeda pendapat dalam memahami hukum Islam. Para pendukung mazhab fiqh yang fanatik buta bila pendapat mazhabnya berbeda dengan mazhab lainnya maka diantara mereka tidak segan-segan membuat hadis-hadis palsu dengan maksud selain untuk memperkuat argument mazhabnya juga untuk menuduh lawan mazhabnya sebagai golongan yang sesat.

Golongan/mazhab ilmu kalam, khususnya kaum mu'tazilah sangat memusuhi ulama hadis. Mereka (dari kaum Mu'tazilah) ini, sikapnya ingin memaksakan pendapatnya dan bahkan menuduh para ulama hadis telah banyak membuat hadis-hadis palsu.

Pertentangan pendapat dari kalangan ulama ilmu kalam dan ulama hadis ini sesungguhnya telah mulai lahir sejak abad II hijriyah. Tetapi karena masa itu penguasa belum memberi angin kepada kaum Mu'tazilah, maka pertentangan pendapat itu masih berada pada tingkat ketegangan-ketegangan antar golongan. Dan ketika pemerintah, pada awal abad III H., dipegang oleh khalifah al-Makmun yang pendapatnya sama dengan kaum Mu'tazilah khusus tentang kemahlukan Qur'an maka ulama hadis bertambah berat fitnah yang harus dihadapinya.

b. Sikap Penguasa Terhadap Ulama Hadis

Khalifah Al-Makmun (wafat 218 H) merupakan khalifah yang sangat memperhatikan terhadap ilmu pengetahuan. Beliau tekun mempelajari Qur'an, As-Sunnah dan filsafat. Beliau

memiliki kecerdaasan dan kecakapan dalam usaha memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Diundanglah para ulama dari berbagai golongan untuk bermusyawarah tentang masalah-masalah agama. Penterjemahan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab, sangat mendapat perhatian besar. Singkatnya dalam masa pemerintahan Al-Makmun, ilmu pengetahuan berkembang pesat.

Tetapi disamping itu, dalam menghadapi pertentangan antara golongan Mu'tazilah dengan ahli hadis, khususnya tentang apakah Alqur'an itu qadim atau hadis, khalifah Al-Makmun sepaham dengan kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Alqur'an itu hadis, karenanya Alqur'an itu makhluk. Pendapat khalifah yang menyatakan bahwa Alqur'an itu makhluk, telah diumumkan secara meluas pada tahun 212 H. Dan karena ulama hadis tetap terhadap pendiriannya yang menyatakan bahwa Alqur'an itu qadim, maka khalifah, demi prestisenya selalu berupaya untuk menyiasati para ulama hadis. Diantara ulama hadis yang keras pendirian adalah Imam Ahmad bin Hambal. Karenanya Imam Ahmad harus mengalami nasib tragis. Beliau terpaksa dipenjarakan, karena tidak bersedia surut dari pendapatnya.

Keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi ulama hadis ini tetap berlanjut pada masa khalifah Al-Mu'tashim (wafat 227 H) dan Al-Watsiq (wafat 232 H). dan Imam Ahmad, pada masa-masa pemerintahan ini bukan sekedar dipenjarakan saja tetapi juga disiksa dan dirantai. Al-Watsiq pada akhir masa hidupnya berubah pendirian dan mulai cenderung kepada pendapat ulama hadis.

Pada waktu khalifah Al-Mutawakkil mulai memerintah (232 H) ulama hadis mulai mendapat angin segar yang menyenangkan. Sebab khalifah ini sangat cenderung kepadaas-

sunnah. Ulama hadis sering dihadirkan diistana untuk menyampaikan dan meneftmngkan hadis-hadis nabi, karena demikian besarnya perhatiannya kepada hadis nabi, maka diantara ulama hadis ada yang mengatakan bahwa Al-Mutawakkil adalah khalifah yang menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah.

c. Kegiatan Para Pemalsu Hadis

Kaum zindiq yang pada dasarnya sangat memusuhi Islam, dalam masa pertentangan antar mazhab fiqhi dan mazhab ilmu kalam yang sedang menajam, telah mendapat kesempatan yang baik sekali untuk meruntuhkan Islam. Mereka sengaja membuat hadis-hadis palsu untuk lebih mengeruhkan suasana dan menyesatkan umat. Sehingga karenanya, telah menambah sibuk ulama hadis untuk menyelamatkan hadis-hadis nabi yang yang benar-benar berasal dari Nabi.

Disamping itu kaum muslimin yang gemar bercerita (tukang-tukang kisah) juga belum mau menghentikan kegemarannya untuk membuat hadis-hadis palsu untuk memperkuat dan memperindah daya pikat kisah-kisahanya Dalam hal ini ulama hadis juga harus menghadapinya demi terpeliharanya hadis-hadis Nabi dari usaha percampur adukan dengan hadis-hadis palsu yang telah dibuat oleh ahli-ahli kisah tersebut.

2. Kegiatan ulama hadis dalam melestarikan hadis Nabi

a. Kegiatan yang ditempuh.

Dalam menghadapi keadaan seperti tersebut di atas maka kegiatan ulama hadis dalam usaha melestarikan hadis-hadis Nabi secara garis besar dalam lima macam kegiatan yang penting, yakni:

- 1) Mengadakan perlawatan ke daerah-daerah yang jauh,

Kegiatan ini ditempuh karena hadis-hadis Nabi yang telah dibukukan oleh ulama hadis pada periode ke IV (abad II H.) barulah terbatas untuk hadis-hadis Nabi yang ada di kota-kota tertentu saja. Padahal dengan telah menyebarnya para perawi hadis ke tempat-tempat yang jauh karena daulah Islamiyah telah makin meluas daerahnya, maka masih sangat banyak hadis-hadis Nabi yang belum dibukukan. Oleh karenanya, jalan yang harus ditempuh untuk menghimpun hadis-hadis yang berada pada perawi yang tersebar itu, adalah dengan cara melawat untuk mengunjungi para perawi hadis.

Usaha perlawatan untuk mencari hadis Nabi ini, telah dipelopori oleh Imam Bukhari, beliau selama sekitar 16 tahun telah melawat ke kota-kota Mekah, Madinah Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, Damaskus, Naisabur dan lain-lain. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud Imam Turmudzy, Imam Nasa'iy dan lain-lain.

- 2) Sejak permulaan abad ke III H., ulama hadis telah mengadakan klasifikasi antara hadis-hadis yang marfu', (yang disandarkan kepada Nabi), yang mauquf (yang disandarkan kepada sahabat), dan yang maqtu' (yang disandarkan kepada tabi'in). Kitab-kitab musnad telah sangat berjasa dalam hal ini, sebab telah menghimpun hadis-hadis Nabi berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya, sehingga dengan demikian hadis-hadis Nabi terpelihara dari pencampuradukan dengan fatwa-fatwa shahabat dan Thabi'in. Adapun klasifikasi hadis kepada kualitas shahih dan Dhaif , pada permulaan abad ini, belum dilakukan.
- 3) Pada pertengahan abad ke III H., mulailah ulama hadis mengadakan seleksi kualitas hadis kepada shahih dan Dhaif, Ulama yang memelopori usaha ini adalah Ishaq

Ibnu Raha Waih, kemudian diikuti oleh Bukhary, Muslim dan dilanjutkan oleh Abu Daud, Turmudzy, Nasa'iy dan lain-lain. Sebelum zaman Imam Turmudzy, kualitas hadis hanya dikenal ada dua macam saja, yakni: Shahih dan Dhaif. Dan sejak zaman Imam Turmudzy, barulah dikenal kualitas hadis itu kepada tiga macam, yakni: Shahih, Hasan dan Dhaif. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah.

- 4) Menghimpun segala kritik yang telah dilontarkan oleh ahli ilmu kalam dll, baik kritik yang ditunjukkan kepada pribadi-pribadi perawi hadis maupun yang ditunjukkan kepada matan-matan hadis. Segala kritik ini kemudian dibantah satu persatu dengan argumentasi ilmiah, sehingga dengan demikian terpeliharalah para perawi dan matan hadis dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar.

Di antara ulama haidis yang telah menyusun kitab yang berisi pembahasan demikia ini, adalah l-bnu Qutaibaibah. Judul kitabnya: *Ta'wilu mukhtalifil hadits fi raddi ilah 'ada 'ilil Haidts*.

- 5) Agar supaya dapat dengan mudah mengetahui kualitas hadis dan pula lebih mudah untuk mengetahui masalah-masalah yang dikandung oleh hadis-hadis Nabi, maka ulama hadis dalam menyusun kitab-kitab hadis menempuh metode seperti kitab-kitab fiqh, yaitu dengan penyajian berdasarkan bab-bab masalah tertentu. Metode ini, dikenal juga dengan metode *Mushannaf*.

Ulama hadis yang mula-mula menempuh metode ini ialah Imam Bukhary, kemudian diikuti oleh Imam Muslim, murid dari Bukhary. Sesudah itu barulah diikuti oleh Abu Daud, Nasa'iy, Turmudzy dan lain-lain.

b. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis Pada Periode kelima (abad II H.)

Sistim pendewanan hadis pada periode ini dapat diklasifir kepada tiga bentuk. Yakni bentuk penyusunan:

1) Kitab shohih

Yaitu kitab hadis yang disusun oleh penyusunnya dengan cara menghimpun hadis-hadis yang penyusunan kitab shahih termasuk bentuk *mushannaf*. Materi hadis yang dihimpun selain masalah hukum juga masalah akidah, akhlak sejarah dan tafsir.

Contoh:

- ✓ *Al-jamiush-shahih*. Susunan Imam Bukhary. Kitab ini lebih dikenal dengan nama *shahih Bukhary*.
- ✓ *Al-jamiush-shohih*, susunan Imam Muslim, kemudian lebih dikenal dengan nama *shahih Muslim*.

2) Kitab sunan

Yaitu kitab hadis yang oleh penyusunnya selain dimasukkan hadis-hadis yang berkualitas shahih, juga dimasukkan hadis-hadis yang berkualitas dhaif dengan syarat tidak berkulitas mungkar dan tidak terlalu lemah. Untuk hadis yang berkulitas dhaif biasanya oleh penyusunnya diterangkan kedhaifannya.

Bentuk penyusunan kitab sunan termasuk bentuk *mushannaf*. Materi hadis yang dihimpun hanya terbatas pada masalah fiqh (hukum) dan semacamnya.

Contohnya:

- ✓ *As-sunan*, susunan Imam Abu Daud
- ✓ *As-sunan*, susunan Imam At-Turmudziy
- ✓ *As-sunan*, susunan Imam An-Nasaiy
- ✓ *As-sunan*, susunan Imam Ibnu Majah
- ✓ *As-sunan*, susunan Imam Ad-Darimiy

3) Kitab musnad

Yakni kitab hadis yang oleh penyusunnya dihimpun seluruh hadis yang diterimanya, dengan bentuk susunan berdasar nama perawi pertama. Urutan nama perawi pertama, ada yang berdasar menurut tertib kabila, misalnya dengan mendahulukan bani Hasyim, ada yang berdasar nama sahabat menurut urutan wakfu dalam memeluk agama Islam, ada dalam bentuk urutan lain.

Hadis-hadisi yang dimuat dalam kitab Musnad, tidak dijelaskan kualitasnya.

Contohnya:

- ✓ *Musnad* susunan Imam Ahmad bin Hambal
- ✓ *Musnad* susunan Imam Abul Qasim Al-Baghawy
- ✓ *Musnad* susunan Imam Utsman bin Syaibah

3. *Kitab-kitab standar*

Karena demikian banyaknya kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama sejak permulaan pendewanan hadis sampai pada abad III ini, dan pula dengan mempertimbangkan kualitas serta banyaknya ulama hadis yang memberikan perhatian khusus kepada kitab-kitab hadis tertentu, maka ulama mutakhirin lalu menetapkan beberapa kitab hadis sebagai kitab pokok yang standart.

a. Kitab standar yang lima (*al-futb al-khomsah*)

Ulama sepakat ada lima kitab hadis yang dinyatakan sebagai kitab standar (kitab pokok) yang biasa disebut *al-kutb al-khamsah*, atau *al-ushul al-khamsah*, yakni:

- ✓ *Kitab shahih Bukhariy*
- ✓ *Kitab shahih Muslim*
- ✓ *Kitab sunan Abi Daud*
- ✓ *Kitab sunan Turmudziy*
- ✓ *Kitab sunan Nasa'iy*

b. Kitab standar yang enam (*al-kutb a-sittah*)

Ada sebuah kitab hadis lagi yang oleh ulama dimasukkan juga sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam. Dengan demikian, seluruh kitab standar itu ada enam buah. Yakni lima kitab standar sebagaimana tersebut dalam kitab al-khamsah kemudian ditambah satu kitab lagi sehingga menjadi *al-kutb al-sittah*.

Ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan yang keenam ini, yaitu:

- ✓ Menurut pendapat Ibnu Thahir al-Maqdisiy adalah: *Sunan Ibnu Maja* susunan Imam Ibnu Majah
- ✓ Menurut pendapat Ibnu Atsir dan lain-lain adalah: *al-Muwaththa'* susunan Imam Malik
- ✓ Menurut Pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalaniy adalah: *Sunan Ad-Darimiy* susunan Imam Ad-Darimiy
- ✓ Menurut Ahmad Muhammad syakir, adalah: *Al-Muntaqa'* susunan Ibnu Jarud.

c. Kitab standar yang tujuh (*al-kutb al-sab'ah*)

Diantara ulama ada yang menambah lagi sebuah nama kitab hadis sebagai kitab pokok (standar). Sehingga dengan demikian kitab standar tersebut jumlahnya menjadi tujuh buah. Dan oleh karenanya dinyatakan dengan nama *Al-kutb alkhamsah* (kitab pokok/standar yang tujuh).

Kitab hadis yang ditetapkan sebagai nomor urut yang ketujuh dalam kitab standar tersebut, menurut sebagian ulama adalah: *Musnad Ahmad*, susunan Ahmad bin Hambal.

4. Beberapa perbedaan kitab hadis

1. Perbedaan antara kitab shahih dengan kitab sunan

a. Bila dilihat dari segi kualitas hadisnya:

- 1) Kitab shahih lebih tinggi kualitasnya dari pada kitab sunan

2) Dalam kitab shahih hanya dimuat hadis-hadis shahih saja sedang dalam kitab sunan selain dimuat hadis-hadis shahih juga dimuat hadis hasan dan dhaif.

b. Bila dilihat dari segi kualitas perawinya:

Persyaratan perawi yang digunakan dalam kitab shahih lebih ketat dibanding dengan kitab sunan.

c. Bila dilihat dari segi kandungannya:

Kitab shahih lebih lengkap masalah yang dikemukakan dari pada kitab sunan. Sebab kitab shahih selain memuat masalah-masalah hukum juga memuat masalah akidah, akhlak, sejarah, tafsir dan sebagainya. Sedang kitab sunan hanya memuat masalah-masalah hukum (fiqh) saja dan semacamnya.

2. Perbedaan antara *kitab mushannaf* dengan *mitan musnad*

Yang dimaksud dengan *kitab mushannaf* adalah kitab-kitab hadis yang disusun secara bab perbab berdasar permasalahan tertentu. Dalam hal ini adalah kitab shahih dan kitab sunan.

Perbedaan pokok antara kitab *mushannaf* dan kitab *musnad* adalah:

a. *Kitab mushannaf*, disusun berdasarkan bab-bab permasalahan tertentu, sedang kitab *musnad* berdasar nama sahabat yang meriwayatkan hadis.

b. Kualitas hadis dalam *kitab mushannaf* secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimuat dalam *kitab musnad*. Sebab, ulama ada yang mendapati dalam kitab *musnad* Ahmad beberapa hadis *maudhu'* (palsu). Menurut Ibnu Jauzy, dalam *musnad* Ahmad ada 29 *hadits maudhu'*. Al-Iraqy menyatakan 38 buah menurut Ibnu Hajar dalam *musnad* Ahmad tidak ada *hadits maudhu'*

Al-Iraqy menyatakan adanya penilaian bahwa dalam *musnad Ahmad* ada hadis *maudhu'*nya disebabkan karena adanya

tambahan yang ditulis dalam *Musnad Ahmad* oleh Abdullah anak'Imam Ahmad sendiri.

F. Periode ke VI (abad ke IV hijriyah sampai pertengahan abad VII hijriyah)

Periode ini disebut: *عَصْرُ التَّهْذِيبِ وَالتَّرْتِيبِ وَالْإِسْتِدْرَاكِ وَالْجَمْعِ* Artinya: masa pemeliharaan, penertiban, penambahan dan penghimpunan.

Periode keenam ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah angkatan ke II (khalifatr Al-Muqtadir khalifah Al-Mu'tasim).

1. Keadaan politik dalam periode ini

Sejak abad ke IV daulah Islamiyah mengalami kemunduran. Lahirlah beberapa daulah Islamiyah kecil yang tak berdaya. Dikawasan barat, bani Umayyah di Andalusia dipimpin oleh Abdur-rahman An-Nashir menyatakan diri memisahkan dari daulah Abbasiyah dan mengatakan sebagai Amirul mukminin juga. Di Afrika Utara golongan Syi'ah Ismailiyah dibawah pimpinan Ubaidillah Al-Mahdi al-Fatimiy mendirikan daulah Fatimiyah. Ubaidillah juga menyatakan diri sebagai Amiril mukminin. Di Yaman golongan Syia'ah Zaidiyah juga mendirikan daulah sendiri, terpisah dari daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Sedang di Baghdad sendiri, walaupun yang berkuasa secara formal dari Abbasiyah tetapi secara praktis kekuasaan dipegang oleh bani Ad-Daulamy yang dikenal juga dengan bani Buwaih. Di Mosul dan Halb, bani Hamdan mengaku juga sebagai Bani Abbasiyah dan berkuasa di kedua daerah itu.

Antar daulah Islamiyah tersebut, timbul keinginan saling menguasai, mereka saling menyerang dan saling mengaku sebagai penguasa tertinggi terhadap daulah Islamiyah yang ada.

Demikian gambaran kecil tentang keadaan dunia Islam pada masa itu. Dengan gambaran ini telah dapat dibayangkan betapa lemahnya daulah Islamiyah. Sehingga pada waktu tentara Tartar

(dari Bangsa Mongol) dibawah pimpinan Jengis Khan datang menyerbu daulah-daulah Islamiyah, para. penguasa Islam sama sekali tidak berdaya lagi. Dan tatkala Hollago Khan, cucu Jengis Khan menyerbu Baghdad dan membunuh khalifah dari bani Abbasiyah, maka sempurnalah keruntuhan kekuasaan Islam yang pernah cemerlang dibumi ini. Masa yang memilukan ini terjadi pertengahan abad VII H., yang oleh ahli sejarah ditetapkan sebagai pemisah antara masa sejarah Islam Kuno dengan masa sejarah Islam pertengahan.

2. *Kegiatan ulama hadis pada periode ini:*

Walaupun pada periode ini daulah Islamiyah mulai melemah dan akhirnya runtuh, tetapi kegiatan ulama dalam melestarikan hadis tidaklah terlalu terpengaruh. Sebab kenyataannya, tidak sedikit ulama yang tetap menekuni dan bersungguh-sungguh memelihara dan mengembangkan pembinaan hadis, sekalipun caranya tidak lagi sama dengan ulama pada periode sebelumnya

Sebagaimana telah dibahas dalam bab yang lalu pada aba ke III H., hampir seluruh hadis Nabi telah berhasil didewankan (dibukukan) oleh para ulama oleh karena itu pada abad ke IV H., tinggal sedikit lagi hadis-hadis shahih yang masih harus dikumpulkan dan dibukukan. Kitab-kitab hadis yang telah berhasil disusun pada abad ke IV H., dan padanya dapat dijumpai hadis-hadis shahih diluar dari kitab-kitab hadis abad III H., antara lain:

- a. Ash-shahih, susunan Ibnu Khuzaimah (313 H)
- b. Al-Anwa'wat-taqsim, susunan Ibnu Hibban (354 H.)
- c. Al-Musnad, susunan Abu Awanah (316 H.)
- d. Al-Muntaqa, susunan Ibnu Jarud.
- e. Al-Mukhtarah, susunan Muhammad bin aMul Wattid Al-Maqdisiy.

Dengan melihat bahwa para ulama hadis pada abad IV tidak lagi banyak yang mengadakan perlawatan ke daerahdaerah seperti yang telah dilakukan oleh ulama pada abad ke III, maka Adz-Dzahabiy menjadikan penghujung tahun 300 H., sebagai batas yang memisahkan antara masa ulama mutaqaddimin dengan ulama mutakhkhirin.

Pada periode ke enam ini ulama hadis pada umumnya hanya memperpegangi kitab-kitab hadis yang telah ada sebab seluruh hadis pada abad IV (awal periode keenam ini) telah terhimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut. Kegiatan ulama yang menonjol dalam memelihara dan mengembangkan hadis Nabi yang telah terhimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut, adalah:

- a. Mempelajarinya
- b. Menghafalnya
- c. Memeriksa dan menyelidiki sanad-sanadnya
- d. Menyusun kitab-kitab baru dengan tujuan untuk memelihara, menertibkan dan menghimpun segala sanad dan matan yang saling berhubungan yang telah termuat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada tersebut.

3. *Ciri-ciri sistim pembukuan hadis pada periode ini*

Ulama hadis pada periode ini selain menyusun kitab-kitab hadis seperti yang telah ditempuh oleh ulama pada periode sebelumnya, misalnya dengan sistim *mushannaf* dan *musnad*, juga menyusun kitab dengan sistim baru yakni yang dikenal dengan istilah:

a. *Kitab athraf*

Yakni kitab hadis yang hanya menyebut sebahagian sebahagian dari matan-matan hadis tertentu kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu baik sanad yang berasal dari kitab hadis yang dikutip matannya itu maupun dari kitab-kitab lainnya misalnya:

- ✓ *Athrafush-shahihaini*, susunan Ibratrim Ad-Dimasyqiy (wafat 400 H)
- ✓ *Athrafush-shahihaini*, susunan Abu Muhammad Khalaf Ibnu Muhammad Al-Wasithiy (wafat 4AZH)
- ✓ *Athrafus-sunani al-arba'ah*, susunan Ibnu asakir Ad-Dimasyqiy (571 H)
- ✓ *Athrafu kutubus-sittah*, susunan Muhammad Ibnu Thatrir Al-Maqdisiy (507 H)

b. *Kitab mustakhraj*

Yakni kitab hadis yang memuat matan-matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya atau lainnya kemudian sipenyusun meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad sendiri yang berbeda misalnya:

- ✓ *Mustakhraj Shahih Bukhari* susunan Juryani
- ✓ *Mustakhraj Shahih Muslim* susunan Abu Awanah (316 H)
- ✓ *Mustakhraj Bukhari Muslim* susunan Abu Bakar Ibnu Abdan As-Sirazy (383 H).

c. *Kitab mustadrak*

Yakni kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya misalnya:

- ✓ *Al-Mustadrak*, susunan Al-Hakim (321-405 H).
- ✓ *Al-Ilzamat*, susunan Ad-Daraquthniy (306-385 H).

d. *Kitab jami'*

Yakni kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi yang telah termuat dalam kitab-kitab yang telah ada misalnya:

- 1) Yang menghimpun hadis-hadis Bukhari dan Muslim:
 - ✓ *Al-Jami' bainash-shahihaini*, susunan Ibnu Furat (Ismail Ibnu Muhammad) (414 H-)

- ✓ *Al-Jami' bainash-shahihaini*, susunan Muhammad Ibnu Nashr Al-Humaidi (488 H.)
- ✓ *Al-Jami' bainash-shahihaini*, susunan Al-Baghawiy (316 H.)
- 2) Yang menghimpun hadis-hadis Nabi dari *kutubssittah*:
- ✓ *Tajridush-shihhah*, susunan Kazim Muawiyah, kemudian disempurnakan oleh Ibnu Atsir Al-Jazary pada kitab yang diberi judul: *Al-Jami'ul Ushul li ahaditsir Rasul*.
- ✓ *Al-Jami'*, susunan Ibnu Kharrat (582 H)
- 3) Yang menghimpun hadis-hadis Nabi dari berbagai kitab hadis:
- ✓ *Masabihus-sunnah*, susunan Al-Baghawiy (516 H), kemudian disaring oleh Al-Khatib at-Tabriny dengan judul: *Al-Misykatul mashabih'*
- ✓ *Jami'ul Masanid wal ...* susunan Abdur-Rahman ibnu Ali Al-Jauziy (597 H). kemudian kitab ini ditertibkan oleh Ath-Thabariy (964 H.).
- ✓ *Bahrul Asanid*, susunan Al-Hasan ibnu Ahmad As-Samarkandiy (491 H.)

4. Kitab berdasar pokok Masalah

Adapun kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi berdasarkan masalah-masalah tertentu dari kitab-kitab hadis yang ada antar lain ialah:

1. Yang menghimpun hadis-hadis ahkam:
 - a. *Muntaqal Akhbar fi ahkam*, susunan Majduddin abdu-Salam ibnu Abdillah (652 H).
 - b. *As-Sunanul Kubra*, susunan Al-Baihaqiy (458 H)
 - c. *Al-Ahkamus-sughrah* susunan Ibnu Kharrat (582 H)
 - d. *Umdatul Ahkam*, susunan Abdul Ganiy Al-Maqdisiy (600 H).
2. Yang menghimpun hadis-hadis *targhib wat-tarhib* (hadis yang menerangkan keutamaan amal, mengemarkan untuk

beramal dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang dibenci.

✓ *At-Tarhib wat-tarhib*, susunan Al-Mundziriy (656 H).

G. Periode ke VII (malai pertengahan abad VII sampai sekarang)

Periode ini disebut: *عَهْدُ الشَّرْحِ وَالْجَمْعِ وَالْتَّحْرِجِ وَالْبَحْثِ* Artinya: masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan

1. Keadaan umat Islam pada periode ini

Setelah Baghdad direbut dan khilafah Abbasiyah ditaklukkan (656 H), maka tentara Tartar melanjutkan penyerangannya ke Halb, Damaskus dan lain-lain. (658 H). Daulah Ayubiyah di Mesir yang perna jaya dibawah pahlawan Islam dalam perang Salib, telah runtuh dan dikuasai oleh daulah Mamalik. Melihat mengganasnya penyerangan tentara Tartar dan akhirnya tentara yang dikuasai oleh cucu Jengis Khan ini berhasil dihancurkan. Daulah Mamalik ingin diakui sebagai penguasa dunia Islam. Secara politis Bani Abbasiyah masih diperlukan namanya untuk kewibawaan daerah-daderah Islam di luar Mesir. Oleh karena itu tatkala salah seorang dari bani Abbasiyah datang ke Mesir, maka dilantiklah menjadi khalifah oleh raja Ad-Dhahir Barbaras. Sejak tahun pembaiatan ini, kota Kairo merupakan kota khilafah bani Abbasiyah. Tetapi kekuasaan pemerintahan tetap dipegang oleh Bani Mamalik (dari keturunan Bangsa Turki). Tegasnya khalifah bani Abbasiyah sekedar simbol semata, agar daerah-daerah Islam dapat mengakui Mesir sebagai pusat pemerintahan Islam.

Pada prmulaan abad ke VIII H., muncullah seorang tokoh di Turki bernama Utsman Kajuk. Ia membina kerajaan di Turki dari puing-puing peninggalan bani Saljuk yang masih ada di Asia Tengah. Utsman bersama keturunannya berusaha menaklukkan

kerajaan-kerajaan kecil yang ada disekitarnya sehingga dengan demikian Utsman berhasil membangun daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Daulah Utsmaniyah akhirnya berhasil menaklukkan Konstantinopel dan Mesir sekalipun menghilangkan khilafah Abbasiyah. Dan mulai saat itu berpindahlah khalifah Islamiyah dari Mesir ke Konstantinopel. Daulah Utsmaniyah makin jaya dan besar tetapi dibalik itu cahaya Islam di Andalusia yang telah bersinar sekitar delapan abad itu makin redup dan pudar.

Pada permulaan abad ke tigabelas Mesir dibawah pimpinan Muhammad Ali, mulai bangkit memulihkan kekuatannya dan berusaha mengembalikan kejayaan Mesir masa silam. Bertepatan dengan masa itu pula, kerajaan-kerajaan Eropa telah makin kuat dan ingin menguasai dunia. Kerajaan-kerajaan Eropa yang disemangati oleh perang Salib itu senantiasa berusaha untuk menumbangkan daulah Islamiyah dan menguasai kaum Muslimin. Akhirnya daulah Utsmaniyah runtuh mereka taklukkan dan cahaya Islam makin meredup karena tekanan para penjajah. Sulitlah perhubungan dari Mesir ke Hijaz atau ke Syam dan lain-lain, sehingga praktis hilanglah perlawatan para ulama untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam akibat penjajahan bangsa Eropa terhadap daerah-daerah Islam tersebut.

Ulama-ulama Islam barulah mampu mengadakan kontak antar mereka setelah semangat kebangkitan Islam mulai tumbuh dan mendobrak belenggu penjajahan bangsa Eropa di Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

2. *Kegiatan ulama hadis pada periode ini*

Dengan latarbelakang keadaan politik dunia Islam seperti dikemukakan di atas, maka praktis periwayatan hadis yang pada masa sebelumnya banyak dilakukan secara *syifahiyah* (penyampaian dan penerimaan riwayat secara lisan-secara

hafalan), sudah tidak banyak lagi dijumpai. Karenanya penyampaian dan penerimaan riwayat hadis banyak dilakukan dengan jalan *ijazah* dan *mukatabah*. (yang dimaksud dengan *ijazah* dalam hal ini adalah pemberian izin dari seorang syaikh (guru) kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang berasal dari padanya baik yang tertulis maupun yang hafalan, beserta kekurangan-kekurangan dari riwayat tersebut. Yang dimaksud dengan *mukatabah* ialah pemberian catatan hadis dari seorang syaikh (guru) kepada orang yang ada didekatnya atau orang yang jauh, baik catatan itu ditulis sendiri oleh guru tersebut ataupun dengan cara disuruh orang lain untuk menuliskannya).

Hanya sedikit sekali ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna seperti yang telah dilakukan oleh ulama *Mutaqaddimin*, diantara mereka itu adalah:

✓ Al-Iraqiy (wafat 806 H)

Beliau mendiktekan hadis secara hafalan kepada sekitar 400 majelis, sejak tahun 796 H. Kitab-kitab karangan beliau cukup banyak.

✓ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy (wafat 852)

Beliau adalah murid Al-Iraqiy. Diantara ulama ada yang menyatakan Ibnu Hajar adalah seorang *hafidz* (penghafal hadis) yang tidak ada tandingannya di zamannya. Telah mengimlakkan hadis kepada sekitar 1000 majelis. Kitab-kitab hadis yang dikarangannya juga banyak antara lain: *Fathul Bariy sarah Shahih Bukhariy*.

✓ As-Sakhawiy (wafat 902)

Beliau murid Ibnu Hajar dan telah mendiktekan hadis-hadis Nabi kepada tidak kurang dari 1000 majelis, diantara kitab karangannya ialah *Fathul Mughhits*.

Kegiatan yang terbanyak yang dilakukan oleh para ulama pada periode ini, pada umumnya adalah mempelajari kitab-kitab hadis yang telah ada kemudian mengembangkannya antara lain dengan penyusunan kitab-kitab baru yang selain dalam bentuk seperti yang telah ditempuh oleh ulama sebelumnya (seperti *kitab Jami'*, *Mustakhjar*, *Mustadrak dan athraf*), juga berupa:

➤ *Kitab syarah*

Yakni kitab hadis yang di dalamnya dimuat uraian dan penjelasan kandungan hadis dan kitab tertentu dan hubungannya dengan dalil-dali yang lain, baik dari Alqur'an dari hadis maupun dari kaedah-kaedah syarah lainnya.

➤ *Kitab mukhtasar*

Yakni kitab hadis yang berisi ringkasan dari suatu kitab hadis.

➤ *Kitab Zawa'id*

Yakni kitab yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis yang terdapat pada suatu kitab hadis tertentu dan hadis tersebut tidak termaktub dalam kitab-kitab tertentu lainnya.

➤ *Kitab Petunjuk (kode indeks) hadis*

Yakni kitab yang berisi petunjuk-petunjuk praktis biasanya berupa kode-kode huruf dan angka tertentu untuk mempermudah mendapatkan atau mencari matan hadis dikitab-kitab tertentu.

➤ *Kitab terjemah hadis*

Yakni kitab atau buku pengalih bahasa kitab-kitab hadis dari bahasa Arab ke bahasa lain atau sebaliknya. Sejak akhir abad XIV H., di Indonesia telah mulai kegiatan penterjemahan *kitab-kitab Jami'*, *kitab hadis Ahkam* maupun *kitab Syarah*.

3. *Macam-macam kitab hadis pada periode ini*

Kitab-kitab hadis yang telah disusun pada periode ini antara lain berupa:

a. *Kitab Jami'*, antara lain:

- ✓ *Jami'ul musanid was-sunan*, oleh Ibnu Katsir (774 H). kitab ini merupakan himpunan dari hadis-hadis yang terdapat dicitabnya Bukhariy, Muslim, Abu Daud, Turmuziy, Nasa'iy, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Bazzar. Abu Ya'la dan Ath-Thahariy.
- ✓ *Jamiul-jawami'* oleh As-suyuti (911 H), kitab ini menghimpun hadis-hadis dari *kutub al-sittah*.
- ✓ *At-Taj al-jami' lil ushul fi Ahaditsir-rusul*, oleh syekh Manshur Ali Nashif (ulama Al-Azhar Mesir diterbitkan pertama kali tahun 1351 H/1932 M.)
- ✓ *Zadul Muslim fi mat-tafaqa alaihil Bukhariy wa Muslim* oleh Habibullah As-Sanqithiy, kitab ini memuat 1200 hadis yang disepakati Bukhariy Muslim disusun secara alfabetis.
- ✓ *Al-lu'luu wal marjan*, oleh Muhammad Fuad Amul Baqiy, kitab ini menghimpun hadis-hadis Bukhariy dan Muslim

b. Kitab yang membahas masalah tertentu antara lain:

1) Yang membahas masalah hukum:

- ✓ *al-Imam fi ahaditsil Ahkam*, oleh Ibnu Daqiqil 'Id (702H).
- ✓ *Taqribul asanid wa tartibul musnid* oleh al-Iraqiy (806 H).
- ✓ *Bulughul maram min adillatil ahkam*, oleh Ibnu Hajar al-Asqalany (852 H.)
- ✓ *Koleksi hadis-hadis hukum* oleh Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

2) Yang berisi targhib dan tarhib antara lain:

- ✓ *Riyadush.shalihin*, oleh Imam Nawawiy (676 H.)

3) Yang berisi zikir dan doa antara lain:

- ✓ *Al-qaulul Badi'*, oleh As-Sakhawiy (902 H)

- ✓ *Al-Hisnul Hashin* oleh Muhammad al-Jazariy (833 H).
- c. *Kitab Syarah* antara lain:
 - 1) Syarah untuk Shahih Bukhariy antara lain:
 - ✓ *Fathul Bariy* oleh Ibnu Hajar Al-Asqalaniy
 - ✓ *Irsyadus-Sariy* oleh Muhammad Al-Qasthalaniy (923 H).
 - 2) Syarah Shahih Muslim antara lain:
 - ✓ *Al-Minhaj*, oleh Imam Nawawiy
 - ✓ *Ikmalul Ikmal* oleh Az-Zawawiy (Qa3 H)
 - 3) Syarah Shahih Bukhaiy dan Muslim antara lain:
 - ✓ *Fathul Mun'im bi bayani mahtija li bayanihi min zadil Muslim*, oleh Habibullah As- Syanqithiy.
 - 4) Syarah untuk Sunan Abu Daud antara lain:
 - ✓ *Aunul Ma'bud*, oleh Syamsul Haq Al-Adzim Al-Abadiy dan dalam kitab ini juga Ibnu Qayim menulis syarahnya.
 - ✓ *Syarah Zawaid Abu Daud*, oleh Ibnul Mulaqqin (804 H)
 - 5) Syarah untuk Sunan At-Turmudziy antara lain:
 - ✓ *Qutul Mughtadziy* oleh As-Suyuti
 - ✓ *Syarah Zawaid Jami' At-Turmudziy* oleh Ibnu Mulaqqin.
 - 6) Syarah Sunan An-Nasa'iy antara lain:
 - ✓ *Syarah (ta'liq)* oleh As-Sayuti.
 - ✓ Syarah (ta'liq) oleh As-Sindiy
 - 7) Syarah Sunan Ibnu Majah antara lain:
 - ✓ *Ad-Dibajah*, oleh Kamaluddin Ad-Damiriy (808 H)
 - ✓ *Misbahuz -Zujajah* oleh As-Suyuti.
 - 8) Syarah kitab hadis ahkam antara lain:
 - ✓ *Subulus-salam* oleh Ismail As-San'aniy (1182 H) sebagai syarah terhadap kitab *Bulughul Maram* (Ibnu Hajar)
 - ✓ *Nailul Authar*, oleh Muhammad As-Saukaniy (1250 H.), sebagai syarah *Muntaqal akhbar fil Ahkam* (Majduddin Abdus-salam).

d. Kitab Mukhtasar antara lain:

- ✓ *Al-Jamiush-Shaghir*, oleh As-Sayuti sebagai ringkasan dari kitab *Jamiul-Jawami'* (As-Sayuti)
- ✓ *Mukhtasar Shahih Muslim*, oleh Muhammad Fuad Abul Baqiy.

e. *Kitab Takhrij*

Yakni kitab yang menjelaskan tentang tempat-tempat pengambilan hadis yang dimuat dalam kitab tertentu dan menjelaskan kualitasnya misalnya:

- ✓ *Takhrijil ahaditsil ihya'*, oleh Al-iraqiy sebagai kitab Takhrij terhadap kitab *Ihya' Ulumuddin* (Al-Gazali)
- ✓ *Takhrij ahaditsil Baidawiy* oleh Al-Mannawiy (1031 H) sebagai kitab takhrij terhadap tafsir Al-Baidawiy.
- ✓ *Al-Kafis-Syafi' takhrij ahaditsil Kasysyaf* oleh Ibnu Hajar sebagai kitab takhrij terhadap hadis-hadis yang ditakhrijkan oleh Az-Zaila'iy (762 H).

f. Kitab *Athraf* antara lain:

- ✓ *Athraf Ahaditsil Mukhtarah*, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalaniy.
- ✓ *Athraf Shahih Ibnu Hibban*, oleh Al-Iraqiy (806 H)
- ✓ *Athraful Masanidil Asyarah*, oleh Syihabuddin Al-Busyiriy (810 H),

g. Kitab *Zawaid* antara lain:

- ✓ *Zawaidus-Sunanil Qubra* oleh Al-Busyiriy memuat hadis-hadis riwayat Al-Baihaqy yang tidak termuat dalam *Al-kutub al-sittah*.
- ✓ *Al-Matalibul Aliyah fi zawaidil masaniditstsanaawiyah*, oleh Ibnu Hajar
- ✓ *Maj'mauz-zawaid*, oleh Ibnu Husain Al-Haitsamy (807 H).

h. Kitab penunjuk hadis antara lain:

- ✓ *Miftah kunuzis-sunnah* oleh Prof.Dr.A.J.Winsink. buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqy. Kitab ini member petunjuk untuk mencari matan-matan hadis yang terdapat dalam 14 kitab hadis (Shahih Bukhary, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Turmudzy, Sunan An-Nasa'iy, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimiy, Muwaththa' Malik, Musnad Z.ard bin Ali, Musnad Abu Daud Ath-Thayalisy, Musnad Ahmad, Thabaqah Ibnu Sa'ad, Syirah Ibnu Hisyam, dan Al-m a*ruy Al-Waqidiy).
- i. Kitab himpunan hadis qudsiy antara lain:
 - ✓ *Al-Ithafatus-saniyah*, oleh Al-Mannawy
 - ✓ *Al-Kalimatut-tayyibah*, oleh Ibnu Taimiyah,
 - ✓ *Adabul Ahaditsil qudsiyah*, oleh Dr. Ahmad As-Syarbashy

BAB VII

LATAR BELAKANG DAN MACAM-MACAM PEMBAGIAN HADIS

A. Latar belakang adanya pembagian hadis

Sejarah periwayatan hadis Nabi, memang berbeda dengan sejarah periwayatan Alqur'an. Periwayatan Alqur'an sejak zaman Nabi sampai generasi-generasi berikutnya tetap terpelihara, baik dalam bentuk tulisan maupun hafalan.

Memang benar pendewanan resmi Alqur'an terjadi pada zaman khalifah Abu Bakar yang kemudian disempurnakan dan dibakukan pada zaman khalifah Utsman bin Affan, tetapi hafalan dan catatan-catatan (*shaihfah-shahifah*) di kalangan sahabat, sejak zaman Rasulullah, telah terpelihara dengan sempurna. Hafalan para sahabat diperiksa oleh Nabi dan hafalan Nabi sendiri, menurut suatu riwayat oleh malaikat Jibril diperiksa setiap bulan Ramadhan.

Jadi periwayatan Alqur'an dari Nabi kepada para sahabat berlangsung secara terbuka dan umum, sehingga jumlah sahabat yang mendengarkan dan kemudian menghafalnya, jumlahnya tak terhitung. Kemudian Alqur'an itu oleh para sahabat disampaikan/diajarkan kepada para tabi'in dengan bentuk yang sama pula dan demikian seterusnya sampai ke zaman kita. Sehingga dengan demikian tak dapat diragukan lagi, bahwa Alqur'an sampai dengan sekarang ini tetap terpelihara keorsinilannya. Karena dilihat dari segi periwayatannya Alqur'an berkedudukan sebagai *قَطْعِيٌّ الْوَرْدِ* artinya periwayatannya tidak diragukan lagi kebenarannya.

Di samping itu Allah swt., sendiri telah menjamin akan tetap terpeliharanya Alqur'an itu, diantaranya sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:



Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS. Al-Hijr/15: 9)

Dengan kenyataan sejarah dan pernyataan Allah ini, maka tidak mungkin Alqur'an itu mengalami perubahan lafadznya. Sebab selain tetap terpelihara dalam bentuk dokumen tertulis, juga diikuti dengan tetap banyaknya para penghafal Alqur'an dari zaman ke zaman.

Atas kenyataan ini pulalah, sehingga tidak sedikit para orientalis menyatakan, bahwa satu-satu kitab wahyu yang outentik di dunia adalah dan hanyalah Alqur'an. (lihat the qur'anic foundations and structure o muslim society, oleh Prof, Dr. Muhamm ad F azl tlr-Rahman Anshary)

Akan halnya periwayatan hadis Nabi, tidaklah demikian sejarahnya. Memang benar bahwa sejak zaman Nabi masih hidup, tidak sedikit para sahabat yang telah memiliki catatan-catatan di *shahifah*nya masing-masing di samping tidak sedikit juga yang menghafalnya. Tetapi dalam penyampaian hadis oleh Rasulullah terkadang bersifat umum dan terbuka umpamanya dalam bentuk khutbahr dan pertemuan-pertemuan tertentu tetapi di samping itu tidak jarang pula dilakukan secara individual, dihadapan satu dua orang saja.

Di samping itu pembukuan (pendewanan) hadis secara resmi tidaklah dilaksanakan pada zaman yang masih dekat

dengan zaman hayat Rasulullah, tetapi terjadi pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz di awal abad ke II Hijriyah.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan, bahwa sebelum masa pendewanan hadis maka telah terjadi berbagai pemalsuan hadis, baik yang didasari dengan kepentingan politik, kepentingan agama (dakwa) atau kepentingan lainnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh periwayat hadis sebagai hadis Nabi, dengan sendirinya memerlukan penelitian yang ketat untuk menetapkan apakah benar riwayat tersebut berasal dari Nabi atau tidak. Jarak waktu antara hayat Rasulullah dengan masa pendewanan, ditambah lagi dengan kenyataan adanya usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dengan sengaja ataupun karena kebodohnya, telah mendorong para ulama hadis untuk mengadakan penelitian yang mendalam dan menciptakan metode-metode ilmiah tertentu, untuk menemukan riwayat-riwayat hadis yang benar-benar berasal dari Nabi saw.

Di antara metode pendekatan yang dipakai oleh ulama hadis dalam meneliti keorsinilan suatu riwayat hadis tersebut, ada yang menggunakan pendekatan jumlah dan kualitas perawinya ada yang menggunakan pendekatan kebenaran isi/materi yang diriwayatkan oleh perawi tersebut dan ada yang menggunakan pendekatan kedua-duanya.

Apabila dilihat dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan hadis Nabi dari generasi-generasi ke generasi, maka ternyata yang berkedudukan mutawatir sebagaimana periwatan Alqur'an jumlahnya tidak banyak. Jadi periwayatan hadis yang terbanyak yang telah sampai kepada kita melalui kitab-kitab hadis adalah periwayatan yang bersifat individual atau ahad. Karena itu bila dilihat dari segi penwaayatan, maka kedudukan hadis pada umumnya adalah *dzanniul wurud* (kebenaran periwayatannya

masih dalam status dugaan), sedangkan yang berstatus *qath'iyul wurud* (tidak diragukan lagi tentang kebenaran periwayatannya), jumlahnya tidak banyak. Sudah barang tentu yang *qath'iyul wurud* yakni hadis yang *mutawatir*, kedudukan periwayatannya lebih tinggi dan *dzanntiyul wurud* yakni *hadits ahad*.

Karena jumlah *hadits ahad* itu jumlahnya banyak dan bentuk periwayatannya beragam, maka ulama hadis berusaha keras untuk membagi-baginya lagi, sehingga dapat diklasifikasikan mana yang dapat diduga keras berasal dari Nabi, mana yang cukup dapat diduga berasal dari Nabi, mana yang meragukan dan mana yang jelas-jelas tidak berasal dari Nabi.

Untuk membahas pembahagian hadis dilihat dari berbagai seginya itu maka lahirlah bermacam-macam ilmu hadis yang diantaranya telah dibahas pengertiannya dalam uraian yang lalu.

B. Macam-macam tinjauan (segi) pembagian hadis

Para ulama hadis telah berusaha membagi hadis-hadis Nabi dilihat dari berbagai seginya, kemudian dari pembagian itu dibagi-bagi lagi kepada beberapa macam.

1. Pembagian dilihat dari jumlah perawi.

Apabila dilihat dari segi jumlah perawinya maka hadis Nabi dibagi kepada:

- a. *Hadits Mutawatir*;
- b. *Hadits Masyhur* dan
- c. *Hadits Ahad*.

Pembagian ini telah dianut oleh kebanyakan ulama fiqh dan ulama ushul, sedang menurut kebanyakan ulama hadis cukup dibagi kepada dua saja. Yaitu:

- a. *Hadits Mutawatir*;
- b. *Hadits ahad*.

Kemudian *hadits Ahad* dibagi kepada:

- a. *Hadits Masyhur*;
- b. *Hadits ghairu masyhur*.

Untuk *hadits ghairu masyhur*, dibagi lagi kepada:

- a. *Hadits Aziz*: dan
- b. *Hadits gharib*.

Kemudian masing-masing bagian tersebut dibagi lagi kepada beberapa macam.

2. Pembagian dilihat dari segi yang menyampaikan berita

Apabila dilihat dari segi yang menyampaikan berita, kalau menurut istilah Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dilihat dari segi yang mempunyai berita maka hadis dibagi kepada:

- a. *Hadits marfu'*;
- b. *Hadits mauquf*;
- c. *Hadits maqtu'*

Kemudian masing-masing bagian ini dibagi lagi ke beberapa macam.

3. Pembagian dilihat dari segi persambungan sanad

Bila dilihat dari segi persambungan sanadnya, maka hadis dibagi kepada:

- a. Hadis yang bersambung sanadnya hadis ini dibagi kepada:
 - ✓ *Hadits mursal* dan
 - ✓ *Hadits muttasil (mausul)*
- b. Hadis yang tidak bersambung sanadnya, hadis ini dibagi kepada:
 - ✓ *Hadits muallaq*;
 - ✓ *Hadits mungqati'*;
 - ✓ *Hadits muallal*;
 - ✓ *Hadits mudallas*;

✓ *Hadits mursal.*

4. Pembagian dilihat dari segi penyandarannya kepada Allah

Diantara hadis Nabi, ada yang oleh Nabi sendiri diawali dengan pernyataan berasal dari Allah. Misalnya dengan pernyataan *قَالَ اللَّهُ تَعَالَى* atau *قَالَ عَزَّ وَجَلَّ* atau kata lain yang semakna. Hadis yang demikian ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu disebut dengan *hadits qudsiy*.

Adapun yang tidak termasuk *hadits qudsiy* disebut dengan *hadits Nabawiy*.

5. Pembagian dilihat dari segi kualitas sanad perawi dan matan

Melihat kenyataan bahwa *sanad hadits* ada yang bersambung dan ada yang tidak bersambung, kemudian perawinya ada yang dapat dipercaya dan ada yang tidak, serta kandungannya ada yang janggal dan ada yang tidak, maka ulama hadis lalu membagi hadis dari segi kualitas sanad, perawi yang juga matannya kepada:

- a. *Hadits shahih;*
- b. *Hadits Hasan* dan
- c. *Hadits dhaif.*

Masing-masing pembagian ini dibagi lagi kepada beberapa macam.

Disamping pembagian-pembagian seperti tersebut di atas masih ada lagi pembagian hadis kepada: *maqbul* dan *mardud*; *ma'mul* dan *ghairu ma'mul*; kepada *qauly* dan *fi'ly* dan *taqririy* dan sebagainya.

Keseluruhan pembagian itu pada hakekatnya disamping bertujuan untuk memudahkan klasifikasinya juga memperoleh keyakinan (dugaan yang keras) tentang sejauh mana validitas hadis itu berasal dari Nabi Muhammad saw. Jadi kita bukan

mempersoalkan tentang sabda Nabi sebagai ajaran, tetapi kita mempersoalkan tentang apakah yang dinyatakan orang sebagai hadis Nabi itu benar-benar berasal dari Nabi saw. Sebab kalau sudah yakin bahwa riwayat itu benar-benar berasal dari Nabi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya.

BAB VIII

PEMBAGIAN DAN MACAM-MACAM HADIS

A. *Hadits Mutawatir*

1. Pengertian *hadits mutawatir*

Menurut bahasa kata mutawatir berarti: مُتَّابِعٌ atau مُتَّبَعٌ maksudnya yang datang beriringan antara satu dengan yang lainnya dengan tidak ada perselangannya.

Menurut istilah *hadits mutawatir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan panca indera yang menurut adat mustahil mereka terlebih dahulu untuk sepakat berdusta. Keadaan periwayatan itu terus menerus demikian, sejak *thabaqat* yang pertama sampai *thabaqat* yang terakhir.

Diantara ulama ada yang tidak menyaratkan penerimaan periwayatan itu melalui panca indera. selanjutnya akan diuraikan tentang perbedaaan pendapat tentang periwayatan dengan panca indera.

2. Syarat-syarat *hadits mutawatir*

Dengan melihat kepada pengertian istilah tentang *hadits mutawatir* di atas, maka suatu hadis barulah dapat disebut sebagai *hadits mutawatir*, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin.

Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Jadi bukan atas dasar pemikiran atau perkiraan atau hasil *istimbat* dari suatu dalil dengan dalil yang lainnya. Demikian pula tidak termasuk *hadits mutawatir*, apabila berita itu diperoleh dari

aksioma logika ataupun dalil-dalil yang diciptakan para ahli filsafat, walaupun dalil-dalil itu diakui kebenarannya oleh semua orang.

- b. Bilangan perawiyanya dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka sepakat terlebih untuk berdusta.

Dengan demikian walaupun satu berita telah memfaaedahkan yakin tetapi tidak diriwayatkan oleh orang banyak, maka tidak dapat dikategorikan *hadits mutawatir*.

Adapun tentang jumlah bilangan perawi yang harus berjumlah banyak itu, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Abu Thayib menetapkan empat orang alasannya dengan mengqiyaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam satu perkara misalnya: perkara penuduhan zina.
- 2) Sebagian golongan Syafiy menetapkan minimal lima orang, alasannya: dengan mengqiyaskan terhdap jumlah lima orang nabi yang bergelar 'ulul azmi, yakni: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.
- 3) Sebagian ulama ada yang menetapkan 20 orang, alasannya: dengan mengqiyaskan bilangan 20 orang yang disebut dalam Alqur'an"

Terjemahnya:

... jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramrl niscaya mereka akan dapat mengalatrkan dua ratus orang musuh. ...

- 4) Sebagian ulama menetapkan minimal 40 ada yang menyatarakan 10 orang, 12 orang, 70 orang dan lain-lain.

- c. Ada keseimbangan jumlah perawi antara *thabaqat* masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada *thabaqat* pertama sekitar 10 orang, maka *thabaqat-thabaqat*

lainnya juga harus sekitar 10 orang. Tetapi bila *thabaqat* pertama misalnya 10 orang, lalu *thabaqat* kedua 12 orang kemudian di *thabaqat* lainnya sekitar 2 orang saja ataupun sebaliknya maka hadis yang demikian ini tidaklah termasuk *mutawatir*.

Disamping ketiga syarat di atas, al-Qasyimiy masih menetapkan syarat-syarat lainnya lagi sehingga hadis itu bestatus *mutawatir*, yaitu harus diriwayatkan oleh orang Islam yang bersifat *adil* dan *dhabit*. Pendapat Al-Qasyimiy ini dibantah oleh ulama lainnya dengan menyatakan:

- 1) Dengan ketiga syarat di atas telah menghasilkan khabar yang yakin berasal dari Rasulullah. Sebab tidak mungkin perawi yang jumlahnya banyak disetiap *thabaqat* itu menyampaikan berita dusta kepada kita.
- 2) Tujuan membuat persyaratan itu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa berita yang disampaikan oleh para perawi itu benar-benar memang berasal dari Rasulullah. Sedang dengan ketiga syarat di atas keyakinan itu telah dapat diperoleh.
- 3) Tentang perawi harus beragama Islam, ternyata Rasulullah sendiri perna menerima berita dari seorang Baduwi tentang datangnya tanggal I Ramadhan. Argument ini memang agak lemah. Sebab keadaan orang Baduwi pada waktu itu masih “polos” yang membawa berita tentang tanggal I Ramadhan, tentu berbeda dengan berita yang dibawah oleh orang yang sesudah zaman Nabi tentang apa yang berasal dari Nabi. Karena itu untuk *hadits Ahad* syarat beragama Islam ini diperlukan.

3. Macam-macam *hadits mutawatir*

Hadits mutawatir ada 3 macam yaitu:

- a. *Hadits mutawatir lafdzy*

Yakni *hadits mutawatir* yang diriwayatkan dengan *lafadz* dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama pula. Contohnya:

صحيح البخاري ١٠٧: حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Shahih Bukhari 107: Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barangsiapa melihatku dalam mimpinya sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barangsiapa berdusta kepadaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka."

Menurut Al-Bazzar hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang shahabat. An-Nawawy menyatakan, diriwayatkan oleh 200 orang shahabat.

b. *Hadits mutawatir maknawiy*

Yakni *mutawatir* yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan *lafadz* yang berbeda-beda tetapi apabila dikumpulkan mempunyai makna umum yang sama. Contohnya:

- 1) Hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa di luar shahabat. Ada sekitar 100 buah hadis yang bila dikumpulkan dapat disimpulkan, bahwa Nabi bila berdoa di luar shalat, beliau selalu mengangkat tangan. Di antara hadis tersebut sebagai berikut:

- ✓ Yang diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim:

صحيح البخاري ٩٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطِئِهِ

Artinya:

Shahih Bukhari 973: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Yahya dan Ibnu Abi 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangannya saat berdoa kecuali ketika berdoa dalam shalat istisqa'. Beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya."

✓ Yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan Hakim:

مسند أحمد ٥٥٧٩: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

Aninya:

Musnad Ahmad 5579: Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al-Umariy dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya selaras dengan kedua bahunya.

2) Hadis-hadis tentang syafa'at Rasulullah, tentang bermimpi melihat Rasulullah tentang terbitnya air di antara jari-jari Rasulullah, dan sebagainya. Demikian menurut Ibnu Taimiyah.

c. *Hadits mutawatir amaly*

Yakni amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh Rasulullah saw., kemudian diikuti para shahabat, lalu diikuti oleh para tabi'in dan seterusnya diikuti oleh generasi dari generasi, sampai saat kita sekarang.

Contohnya: Hadis-hadis Nabi tentang waktu shalat, tentang jumlah rakaat shalat wajib, adanya shalat 'Id, adanya sholat jenazah, dan sebagainya.

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa segala rupa amal ibadah yang telah menjadi ijma' dikalangan ulama, dikategorikan sebagai *hadits mutawatir amaly*.

4. Jumlah *hadits mutawatir* dan kitab yang memuatnya

Mengingat syarat-syarat *hadits mutawatir* sangat ketat terlebih-lebih untuk *hadits mutawatir lafdzy*, maka Ibnu Hibban dan Al-Hazimy menyatakan, bahwa *hadits mutawatir latdzy* tidak mungkin ada. Pendapat ini dibantah oleh Ibnu Shalah, dia menyatakan bahwa *hadits mutawatir* (termasuk yang *lafdzy*) memang ada hanya jumlahnya sangat sedikit.

Kedua pendapat ini tidak disetujui oleh Ibnu Hajar Asqalany menurut dia *hadits mutawatir* itu jumlahnya banyak.

Untuk mengetahuinya dapat ditempuh dengan cara menyelidiki riwayat-riwayat hadis serta kelakuan dan sifat para perawi, sehingga dengan demikian dapat diketahui dengan jelas tentang "kemustahilan para perawi bersepakat untuk berdusta terhadap hadis yang diriwayatkannya."

Kelihatannya pendapat Ibnu Hajar ini menjelaskan kemungkinan banyaknya *hadits mutawatir maknawy*, sebab untuk yang *lafdzy*, memang tidak banyak jumlahnya.

Adapun kitab-kitab hadis yang memuat (khusus) *hadits-hadits mutawatir* antara lain:

- a. Al-Azhar al-Mutawatstsirah fi al-Akbar al-Mutawatirah, susunan Imam Suyuthy. Dr, Ajjaj Al-Khatib memuat 1513 hadis.
- b. Nadzmu al-Mutanadzirah min al-hadits al-mutawatir, susunan Muhammad bin Ja'far al-Hattany (13a5 H.)

5. Kedudukan *hadits mutawatir*

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa keyakinan yang diperoleh dari *hadits mutawatir*, sama kedudukannya dengan keyakinan yang diperoleh dengan mata atau keyakinan sendiri. Karena *hadits mutawatir* memfaedahkan ilmu *dharury* pengetahuan yang harus diterima hingga membawa kepada keyakinan yang *qat'iy* (keyakinan yang kuat, yang tidak diragukan lagi). Oleh karena itu petunjuk dari *hadits mutawatir* wajib diamalkan sebagaimana wajibnya mengamalkan petunjuk Alqur'an.

Dengan demikian, maka *hadits mutawatir* dari segi *wurud* dan kedudukannya sama dengan Alqur'an. Karenanya memingkari *hadits mutawatir*, sama dengan mengingkari Alqur'an. Dan orang yang mengingkari Alqur'an dihukum kafir, atau paling sedikit sebagai orang yang *mulhid*, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi/Rasulullah.

Karena *hadits mutawatir* berkedudukan sama dengan Alqur'an, maka petunjuk dari *hadits mutawatir* dapat digunakan sebagai dalil yang berkenaan dengan akidah disamping dalil tentang masalah hukum dan sebagainya.

6. *Hadits mutawatir* tidak banyak dibahas dalam ilmu hadis.

Kitab-kitab hadis yang banyak macam dan jumlahnya itu, hanya membahas tentang hadis ahad saja sedangkan *hadits mutawatir* tidak banyak dibahas. Apa sebabnya?

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan membahas hadis dalam *ilmu hadits dirayah* adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang sah tidaknya tentang kebenaran suatu berita berasal dari Rasulullah saw. Pembahasan hadis kepada shahih, hasan dan dhaif bukanlah membahas tentang apa yang berkenaan atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi yang dibahas adalah

apakah benar bahwa berita itu sungguh-sungguh berasal dari Rasulullah. Dengan tujuan pokok ini maka dibahaslah hadis-hadis itu dari segi sanadnya sifat-sifat rawinya, kebenaran matannya dan sebagainya. Sedang untuk hadis mutawatir sudah tidak perlu dibahas lagi yang demikian itu" sebab telatr memfaedahkan yakin, benar-benar berasal dari Rasulullah saw. Dan sekiranya *hadits mutawatir* itu dibahas, maka pembahasannya hanya sekitar pembuktian apakah benar bahwa hadis tersebut memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir.

B. *Hadits Ahad*

1. Pengertian *hadits ahad*

Kata *أحد* mgrupakan muhtamil jama' dari rrlt. Kata *واحد* berarti satu. Dengan demikian kata *واحد* berarti satu. Dan pula berarti satuan dari satu suku dari sesuatu.

Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang, atau lebih akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai *mutawatir*. Dengan kata lain, *hadits ahad* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai kepada tingkat jumlah *mutawatir*.

2. Macam-macam *hadits ahad*

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan pada pembahasan yang lalu, *hadits ahad* dalam hal ini dibagi dua, yakni: *hadits masyhur* dan *hadits ghairu masyhur*.

a. *Hadits masyhur*

1) Pengertian *hadits masyhur*

Kata *مَشْهُور* berarti *مُنْتَشِر* yakni sesuatu yang mudah tersebar atau sudah populer.

Pengertain menurut istilah:

- ✓ Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *hadits masyhur* ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari dua orang perawi tetapi belum sampai derajat mutawatir.
- ✓ Menurut sebagian ulama *hadits masyhur* ialah hadis pada *thabaqah* (tingkatan) perawi pertama dan kedua terdiri dari orang seorang, kemudian pada *thabaqah* sesudahnya barulah tersebar luas, yang disampaikan oleh orang banyak yang mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta.
- ✓ Menurut Imam Ahmad, bahwa *hadits masyhur* ialah hadis yang populer dikalangan tabi'in ataupun tabi'it-tabi'in. hadis yang populer hanya pada *thabaqah* setelah tabi'it-tabi'in, tidaklah termasuk *hadits masyhur*.
- ✓ Menurut sebagian ulama Ushul, *hadits masyhur* adalah hadis yang pada *thabaqah* pertama (tingkat sahabat) diriwayatkan oleh orang banyak tetapi belum sampai ke tingkat *mutawatir*, kemudian pada *thabaqah-thabaqah* berikutnya diriwayatkan oleh orang banyak yang jumlahnya menyamai dengan periwayatan *mutawatir*.
- ✓ Sebagian ulama ada yang menyatakan, bahwa *hadits masyhur* adalah hadis yang populer dengan tidak menyatakan *dithabaqah* yang nama populernya itu, bahkan dapat saja kepopulerannya itu terjadi di kalangan ulama bukan perawi hadis ataupun dikalangan awam.

Dari kelima contoh definisi tentang *hadits masyhur* di atas ternyata pendapat ulama itu tidaklah sepakat. Ada yang memberikan pengertian dengan syarat-syarat yang sangat ketat ada yang longgar dan bahkan ada yang sangat longgar. Tentu saja hal ini akan membawa perbedaan pendapat dalam menempatkan status kehujjahan dan kualitas dari *hadits masyhur* tersebut. Yang

perlu dipersoalkan di sini, mengapa terjadi perbedaan atau ketidak sepakatan pengertian tentang *hadits masyhur* tersebut setidaknya ada dua alasan yang menyebabkannya, yaitu:

a) Golongan yang ketat yang memberikan persyaratan terhadap *hadits masyhur* (misalnya dari ulama Ushul), karenanya:

- ✓ Mereka menempatkan *hadits masyhur* berada antara *hadits mutawatir* dengan *ahad*. Bahkan ada kecenderungan antara menempatkan *hadits masyhur* lebih dekat kepada *mutawatir* dari pada *ahad*.
- ✓ Mereka mengukur kemasyhuran suatu hadis itu berkaitan dengan jumlah perawi pada *thabaqah* tertentu. Jadi selain diukur dari jumlah perawi, juga dilihat dari *thabaqahnya*.

d. Golongan yang tidak ketat dalam memberikan persyaratan *hadits masyhur*, disebabkan:

- ✓ Mereka menempatkan hadis masyhur sebagai bagian dari *hadits ahad*.
- ✓ Kemasyhuran mereka ukur dari segi jumlah banyak orang yang mengenalnya dengan tidak mensyaratkan pada *thabaqah* tertentu. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengharuskan suatu kemasyhuran itu dikaitkan dengan perawinya, tetapi dapat saja diluar perawi yang bersangkutan.

Melihat adanya perbedaan ini maka bila kita membaca kitab hadis yang mengemukakan bahwa hadis tertentu itu *masyhur*, maka kita harus mengingat siapa yang menyatakan itu.

Selanjutnya sebagian ulama ada yang menyamakan *hadits masyhur* dengan hadis *mustafidl* dan sebagian lagi ada yang membedakannya. (arti *mustafidl* / مُسْتَفِضٌ ,, menurut bahasa yang tersiar atau yang tersebar).

Ulama yang membedakan antara *hadits masyhur* dengan *hadits mustafidl* beralasan bahwa pada *hadits mustafidl*, jumlah perawi pada tiap *thabaqah*nya sama, dari permulaan sampai akhir. Sedangkan *hadits masyhur*, menurut mereka lebih umum dari itu. Tetapi ada pula ulama yang mengartikan sebaliknya. Jadi menurut mereka *hadits mustafidl* yang lebih umum dari *hadits masyhur*.

Dr. Shubhi Shalih lebih cenderung kepada pendapat yang membedakan antara *hadits masyhur* dengan *hadits mustafidl*, dalam pengertian *hadits masyhur* periwayatannya lebih umum dari *hadits mustafidl*.

2) Macam-macam *hadits masyhur*

Apabila dilihat dari segi hadis tersebut menjadi hadis masyhur (populer) maka *hadits masyhur* dapat dibedakan kepada:

- ✓ *Hadits masyhur* dikalangan ulama hadis saja.
- ✓ *Hadits masyhur* dikalangan ulama hadis dan dikalangan ulama lainnya.
- ✓ *Hadits masyhur* dikalangan ulama yang bukan ulama hadis (misalnya ulama fiqh, ulama ushul dan lain sebagainya)
- ✓ *Hadits masyhur* dikalangan masyarakat awam.

Berikut beberapa contoh hadis masyhur:

صحيح البخاري ٩٤٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَّتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيَّ رِغْلًا وَدَعَاؤًا

Artinya:

Shahih Bukhari 948: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Za'idah dari At Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas bin Malik ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah

melaksanakan qunut selama satu bulan untuk mendo'akan (kebinasaan) atas suku Ri'la dan Dzakwan."

(catatan: Ri'la dan Dzakwan adalah qabilah-qabilah dari Bani Sulaim. Mereka melanggar janji terhadap utusan Rasul yang bertugas ke penduduk Najeb. Pelanggaran itu terjadi di Bi'ir Ma'unah, yang terletak antara Makkah-Madinah, pada bulan Shafar tahun 4 H.)

Sanad hadis ini, sebagai berikut:

a) Sanad Bukhari:

- ✓ Ahmad bin Yunus
- ✓ Zaidah
- ✓ Sulaiman At-Taimy
- ✓ Abi Mijlas
- ✓ Anas bin Malik

b) Sanad Muslim, ada dua murcam:

Yang pertama:

- ✓ - Abu Kuraib
- Abdullah
- Ishak
- ✓ Mu'tamir bin Sulaiman
- ✓ Sualiman At-Taimy
- ✓ Abu Mujlas
- ✓ Anas bin Malik

Yang kedua

- ✓ Amr An-Nadid
- ✓ Aswad bin Amir
- ✓ Syu'bah
- ✓ - Musa bin Anas
- Qatadah
- ✓ Anas bin Malik

Dengan demikian, maka jumlah perawi pada tiap *thabaqah* dari *sanad-sanad hadits* di atas adalah:

- ✓ Untuk *thabaqah* I : orang
- ✓ Untuk *thabaqah* II : 3 orang
- ✓ Untuk *thabaqah* III : 2 orang
- ✓ Untuk *thabaqah* IV : 3 orang
- ✓ Untuk *thabaqah* V : 5 orang

Menurut Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib dalam kitab *Ushul Hadits*, hadis di atas adalah *masyhur* di kalangan ulama hadis, tetapi tidak *masyhur* di kalangan ulama lainnya.

Contoh hadis *masyhur* dikalangan *ulama hadits* dan ulama lainnya:

صحيح البخاري ٩: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مِنَ سَلِيمٍ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هَيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Shahih Bukhari 9: Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah " Abu Abdullah berkata; dan Abu Mu'awiyah berkata; Telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari 'Amir berkata; aku mendengar Abdullah, maksudnya ibnu 'Amru,

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dan berkata Abdul A'laa dari Daud dari 'Amir dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad yang berbeda-beda juga diriwayatkan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasaiy, dan Ad-Darimiy dengan sanad yang berbeda-beda pula. Sanad yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sendiri ada tiga macam, salah satunya bertemu dengan sanad Bukhari.

Hadis ini juga termasuk masyhur dikalangan masyarakat awam.

Contoh *hadits masyhur* dikalangan dikalangan ulama fiqh saja:

سنن ابن ماجه ٢٠٣٣ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفَرِّيَّابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَعْدَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 2033: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya."

Hadis ini banyak dimual oleh ulama ushul fiqh dalam kitab-kitabnya. Adapun ulama hahdis yang menshahihkan hadis ini adalah Ibnu Hibban, dengan perbedaan redaksi sedikit.

Contoh hadis masyhur dikalangan ulama sufi

Artinya:

Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka sungguh dia akan kenal akan Tuhannya.

Riwayat ini oleh ulama sebagai hadis masyhur

Imam Suyuti dalam kitabnya (Tadrihur-rawy) menyatakan bahwa riwayat ini merupakan hadis palsu (maudhu'). Sebab tidak ada keterangan bahwa riwayat tersebut berasal dari Rasul.

Contoh riwayat yang dianggap sebagai *hadits masyhur* oleh sebagian ulama/muballigh dan masyarakat awam:

Artinya:

Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi.

Riwayat ini, sering disetir oleh sebagian ulama dan muballigh dalam berdakwa dan dinyatakan sebagai hadis nabi.

Menurut penelitian Muhammad Nashiruddin Al-Bany, riwayat tersebut bukanlah hadis Nabi, tetapi pernyataan sahabat.

Menurut Ibnu Mubarak, riwayat tersebut berasal dari ucapan Abdullah bin Amr bin Ash tetapi sanadnya munqathi', jadi sanadnya lemah atau dhaif.

c) Kualitas *hadits masyhur*

Bertitik tolak dari pengertian dan macam-macam *hadits masyhur* di atas, maka dengan sendirinya tidak semua yang dikatakan sebagai *hadits masyhur* itu berkualitas shahih (valid). Mengapa demikian? Karena tentang keshahihan suatu hadis diukur bukan dari popularitsnya semata tetapi juga dari segi bagaimana kualitas perawi yang meriwayatkan hadis itu,

disamping keadaan sanad dan matannya. Memang benar, bahwa kepopuleran itu menunjukkan bahwa hadis itu dikenal oleh banyak orang tetapi orang banyak itu belum berstatus mutawatir. Karenanya masih perlu dilihat bagaimana keadaan/kualitas para perawi itu dan bagaimana persambungan sanadnya. Apabila dalam sanad atau perwinya ada yang cacat, maka dengan sendirinya hadis yang bersangkutan tidaklah berkualitas shahih.

Dengan demikian maka ada *hadits masyhur* yang berkualitas shahih ada yang hasan dan ada yang dha'if.

Berikut ini dikemukakan *hadits masyhur* dengan melihat kualitasnya:

I) Contoh *hadits masyhur* yang berkualitas shahih:

صحيح البخاري ٨٢٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

Artinya:

Shahih Bukhari 828: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang kalian mendatangi shalat jum'at hendaklah ia mandi."

Sanad hadis ini shahih. Dilihat dari segi banyaknya orang yang meriwayatkannya *hadits masyhur* ini. Oleh ulama hadis, hadis ini dinyatakan sebagai *hadits syahid* (hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang isi atau lafadznya serupa dengan yang diriwayatkan oleh sahabat lain) terhadap hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Said Al-Khudriy yang berbunyi:

صحيح البخاري ٨١١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Artinya:

Shahih Bukhari 811: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi (baligh)."

2) Contoh *hadits masyhur* yang berkualitas *hasan*:

سنن ابن ماجه ٢٢٠: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ شَيْظِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 220: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."

Tentang hadis ini, as-Sakhawy menyatakan bahwa sebahagian penulis mencatatkan kata: مُسْلِمًا setelah kata: مُسْلِمٍ .

Pencantuman kata وَمُسْلِمًا itu, walaupun dari segi makna dapat diterima, tetapi dari segi sanad tidak mempunyai dasar.

Jalaluddin As-sayuthy dalam *tadribur-rawy* menyatakan, bahwa hadis tersebut berkualitas hasan. Pendapat As-Sayuthy ini didasarkan kepada pendapat Al-Mizy-

Al-Baihaqy, Ahmad, Ibnu Rahaway, Abi Ali An-Naisabury Al-Hakim dan Ibnu Shalah menyatakan, bahwa *sanad-sanad* dari rawi di atas, seluruhnya *dha'if*, Al-Mannawy menyatakan bahwa bila riwayat-riwayat tersebut disimpulkan maka kualitas hadis tersebut dapat meningkat pada kualitas *hasan*, dalam hal ini kualitas *hasan lighairihi*.

Jadi walaupun hadis tersebut telah masyhur di masyarakat dan banyak sanadnya tetapi kualitasnya *hasan lighairihi*.

3) Contoh *hadits masyhur* yang berkualitas *dha'if*:

سنن الترمذي ٢٦٠٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَأَسْطِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ خَيْوَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَحِي فَقَالَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَدِمْتَ لِتَبَايَعَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْهَيْتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ ...

Artinya:

Sunan Tirmidzi 2606: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khidasy Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Al Washiti telah menceritakan kepada kami Ashim bin Raja` bin Haiwah dari Qais bin Katsir ia berkata; Seseorang dari Madinah mendatangi Abu Darda` di Damaskus, Abu Darda` bertanya; "Apa yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku?" Orang itu menjawab: "Satu hadits yang telah sampai

kepadaku bahwa anda menceritakannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Darda` bertanya; "Bukankah kau datang karena keperluan lain?" Orang itu menjawab; "Tidak." Abu Darda` bertanya; "Bukankah kau datang untuk berniaga?" Orang itu menjawab: "Tidak, aku datang hanya untuk mencari hadits tersebut." Abu Darda` berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang, sesungguhnya ulama adalah pewaris pada nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzy, Darimy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqy.

Turmudzy sendiri menyatakan, bahwa bahwa hadis yang juga diriwayatkannya itu, sanadnya terputus. Jadi kualitasnya *dhaif*.

Imam Bukhary, sesungguhnya juga memuat riwayat di atas tetapi tidak diterangkan berasal dari Nabi dan bahkan tidak menyebutkan sanadnya. Menurut Ibnu Hajar dalam *Fathul Bary*, bahwa Imam Bukhari menulis riwayat tersebut dalam *kitab shahihnya* tidaklah bermaksud untuk menyatakan sebagai hadis yang *mua'llaq* tetapi sekedar sebagai sebuah pernyataan yang ada hubungannya dengan pemahaman maksud ayat dalam Qur'an.

Jadi dalam hal ini, secara tidak langsung Imam Bukhari menyatakan bahwa riwayat di atas bukanlah hadis Nabi. Dia hanya memberi penjelasan bahwa ulama itu mewarisi Al-Kitab (Alqur'an) yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian penjelasan bahwa riwayat di atas yang dalam masyarakat telah dikenal sebagai hadis yang masyhur, ternyata kualitasnya *dhaif*. Bahkan diantara ulama hadis ada yang menyatakan, bahwa riwayat tersebut bukanlah hadis Nabi.

سنن أبي داود ٣١١٩: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْتَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya:

Sunan Abu Daud 3119: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala mengutusnyanya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya."

Riwayat ini termaktub dalam Sunan Abu daud dan Turmudzy, masing-masing dengan dua sanad. Turmudzy menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkannya itu tidak memiliki sanad yang bersambung, jadi kualitasnya *dhaif*.

Pada keempat sanad dari hadis itu (dua sanad Abu Daud dan dua sanad Turmudzy) masing ada rawy yang bernama: abu 'Aunin dan al-Harits bin Amr. Menurut Bukhari kedua rawi ini tidak sah dan hadis yang diriwayatkannya berkualitas *mursal*.

Adz-Dzahaby menyatakan bahwa tidak ada perawi hadis yang mengambil riwayat dari Al-Harits bin Amr, kecuali Abu Aunin. Karena itu kualitas hadisnya *majhul*. (tidak dikenal, jadi *dhaif*). Al-Juzuqany mencantumkan hadis di atas pada kitab *Al-Maudhu'at* (hadis-hadis palsu) dan menyatakan bahwa hadis tersebut batil. (lihat: Mizanul I'tidal dan 'Aunul Ma'bud).

Imam Gazali dalam kitabnya *Al-Mustafa*, menyatakan bahwa hadis di atas adalah *masyhur*. Dikitab-kitab fiqh dan ushul fiqh tidak sedikit yang mencantumkan hadis di atas sebagai dasar hukum. Setelah diteliti melalui sanadnya sebagaimana dijelaskan di atas ternyata kualitasnya *dhaif* walaupun ada ulama yang menyatakan sebagai hadis *masyhur*.

b. *Hadits ghairu masyhur*

Dalam bab sebelumnya telah disinggung, bahwa *hadits ghairu masyhur* ada dua macam, yakni *hadits Aziz* dan *hadits Gharib*.

1) *Hadits Aziz*

Menurut bahasa kata **الْعَزِيزُ** dapat berarti **الشَّرِيفُ** (yang mulia); **النَّادِرُ** (yang jarang); **الْقَوِي** (yang kuat).

Adapun pengertian istilahnya kalangan ulama berpendapat sebagai berikut:

- a) Sebagian ulama menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *hadits Aziz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang. Maksudnya sanad hadis tersebut pada *thabaqah* pertama sampai *thabaqah* terakhir, masing-masing terdiri dari dua orang.

Terhadap definisi ini Ibnu Hibban berkomentar, bahwa hadis yang sanadnya pada setiap *thabaqah* terdiri dari dua orang, sangat sulit ditemukan. Secara teori memang dimungkinkan adanya tetapi secara fakta sulit dicarinya. Pendapat Ibnu Hibban ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar.

- b) Sebagaimana ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hadits Aziz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada sebahagian *thabaqahnya* dan pada *thabaqah* lainnya ada yang lebih dari dua orang.

Berdasarkan pengertian yang kedua ini maka dapat saja terjadi suatu hadis tertentu disatu pihak dapat disebut sebagai *hadits Aziz* dan dipihak lain dapat disebut *hadits masyhur*.

Ibnu Hajar, Al-Iraqy dan Imam An-Nawawy mensinyalir bahwa penggunaan istilah *Aziz* untuk penerimaan suatu hadis yang perawinya dua orang untuk tiap *thabaqahnya* itu mungkin disebabkan oleh karena sulitnya dikemukakan hadis yang bersanad demikian. (adi kata *aziz* di sini dalam arti: jarang). Atau mungkin pula karena kuatnya kedudukan hadis dimaksud, berhubung adanya sanad lain yang menguatkannya. (dalam hal ini kata *aziz* dalam arti kuat)

Kualitas *hadits Aziz*

Dengan penamaan suatu hadis dengan *hadits Aziz*, apakah sudah dengan sendirinya hadis tersebut berkualitas shahih? Tentu saja tidak demikian. Sebab walaupun kata-kata *aziz* dapat berarti kuat atau mulia akan tetapi tidaklah berarti menunjukkan bahwa semua sanad dan perawinya memenuhi syarat sebagai *hadits shahih*.

Sebagaimana diketatruai bahwa perutmium suatu hadis sebagai hadis shahih adalah dilihat dari segi kualitas perawi dan sanadnya, serta matannya dan bukan dari segi jumlatr perawi pada tiap *thabaqatrnya* Karena demikian sebagaimana halnya hadis masyhur, maka untuk hadis anz pun ada yang shatrih ada yang hasan dan ada yang dhaif.

Contoh *Hadits Aziz*

صحيح البخاري ١٣ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

Artinya:

Shahih Bukhari 13: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: "Maka demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya".

Hadis ini oleh Bukhary dan Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sanad yang dipakai oleh Bukhary ada dua macam dan oleh Muslim ada empat macam. Diantara sanad Bukhary dan Muslim, ada yang bertemu ditingkat sahabat. Karenanya hadis tersebut dinyatakan *mutafaq-alaih*. Sanad Bukhary sendiri selain melalui Anas, ada juga yang melalui Abu Hurairah.

Melihat susunan rawy pada tiap *thabaqah* dari sanad hadis di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah *hadits Aziz* pada *thabaqah* awalnya dan *hadits masyhur* pada *thabaqah* akhirnya.

2) *Hadits Gharib*

Kata *الْغَرِيبُ* menurut bahasa berarti: *عَنِ الْوَطَنِ* yang jauh dari tanah air. Bila dinyatakan: *كَلَامُ الْغَرِيبِ* maksudnya adalah: *بَعْدَ عَنِ الْفَهْمِ* ; sulit dipahami.

Menurut pengertian istilah, Ibnu Hajar menyatakan: bahwa *hadits Gharib* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, dengan tidak dipersoalkan apakah rawy yang orang seorang itu berada *dithabaqah* pertama ataukah pada *thabaqah* lainnya.

Pengertian yang diberikan oleh Ibnu Hajar ini, sesungguhnya belumlah mencakup kemungkinan *keghariban* dari perawi itu.

Pada kenyataannya *keghariban* perawy pada *sanad hadits*, ada dua kemungkinan. Pertama *keghariban* dari segi kuantitasnya; kedua *keghariban* dari segi kualitasnya. *Keghariban* dari segi kuantitasnya maksudnya adalah pada *thabaqah sanad hadits* itu terdiri dari orang seorang. Jadi pada *thabaqah* tertentu perawynya hanya terdiri dari seorang saja. Sedang *keghariban* dari segi kualitasnya maksudnya adalah bahwa dalam sanad hadis itu ada perawy yang memiliki keadaan atau sifat tertentu misalnya tidak

masyhur diketahui oleh ulama hadis, atau negeri asal para perawy hadis itu sama-sama berasal dari satu daerah diluar jazirah Arab, dan sebagainya.

Dengan alasan ini, maka akan lebih tepat bila pengertian *hadits gharib* dinyatakan sebagai berikut:

Hadits gharib adalah hadis yang dalam *thabaqah* sanadnya ada perawy yang menyendiri yang terdiri dari satu atau karena perawy itu mempunyai sifat atau keadaan tertentu.

Selanjutnya *hadits gharib* biasa juga disebut dengan *hadits fard*. berarti: tunggal atau satu.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa kata-kata *gharib* dan *fard* itu sinonim, baik dari segi bahasa maupun istilah. Pendapat ini disetujui oleh Dr. Muhammad Ajjaj al-Khatib.

Sesungguhnya, keghariban suatu hadis bukan hanya berkemungkinan terletak pada *sanad* (perawy) saja, tetapi juga pada *matan*. Akan tetapi dalam kitab-kitab hadis, istilah yang dipakai berbeda antara *gharib* pada *sanad* (perawy), dengan yang *gharib* pada *matan*. Bila dinyatakan *هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ* maksudnya ialah bahwa hadis itu *gharib* dari segi sanadnya (perawynya) sedang bila dinyatakan dengan istilah *غَرِيبٌ الْحَدِيثُ* maksudnya ialah bahwa *matan* *hadits* tersebut memiliki keghariban, karena ada lafadz yang sulit atau tidak populer, atau tidak dimuat di *sanad-sanad* yang lain.

Kemungkinan keghariban *hadits*

Dengan penjelasan di atas, maka suatu hadis yang mengandung keghariban dapat dibedakan kepada tiga kemungkinan:

- a) Hadis yang *gharib* pada *matan*
 - b) Hadis yang *gharib* pada *sanad*
 - c) Hadis yang *gharib* pada *matan* dan *sanad*
- 1) Hadis yang *gharib* pada *matan*

Hadis yang *gharib* pada *matan* saja dapat berupa:

- a) Seluruh *matan hadits* itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama hadis. Biasanya keghariban yang demikian ini karena disebabkan oleh adanya perawiy dalam *sanad hadits* itu yang tidak dikenal sebagai perawiy hadis. Maksudnya nama perawiy itu hanya dikenal dalam *sanad* itu saja sedangkan *disanad-sanad* lain tidak ada perawiy yang meriwayatkan dari padanya. Ibnu Shalah dan Ibnu Arabiy menyatakan bahwa hadis yang seluruh *matannya gharib*, pasti *sanadnya* juga *gharib*.
- b) Sebagian lafadz dari *matan hadits* itu, sulit dipahami karena dalam masyarakat, lafadz itu tidak populer digunakan.
- c) Sebagian lafadz dari hadis itu, tidak termuat dalam *matan* yang semakna *disanad-sanad* lainnya.

Umpamanya hadis Nabi yang berbunyi:

صحيح البخاري ١٤٠٧: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Shahih Bukhari 1407: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum

Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ".

Kata-kata *مِنَ الْمُسْلِمِينَ*, dalam hadis ini hanya termuat di dalam *matan* yang ditakhrijkan oleh Imam Malik. Para pentakhrij lain, tidak menyebutkannya. Oleh karena itu kata-kata tersebut berstatus *gharib*.

Perlu ditegaskan disini bahwa hadis yang *matannya* mengandung keghariban belum tentu sanadnya ada perawy yang *gharib*. Kecuali bila *matan* yang *gharib* itu terdapat pada keseluruhan kalimatnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Shalah dan Ibnu Araby di atas. Jadi sesungguhnya pembahasan keghariban *hadits* dari segi *matan* ini secara langsung tidak ada hubungannya dengan pembahasan macam-macam hadis dilihat dari jumlah perawynya. Tetapi oleh karena istilah *gharib* ini dikenal dalam pembahasan *matan*, maka untuk tidak mengelirukan perlu pula disinggung seperlunya.

2) Hadis yang *gharib* pada *sanad*

Adapun hadis yang *gharib* pada *sanadnya* ulama hadis membaginya kepada dua macam, yakni:

a) *Hadits gharib mutlak*

Yakni apabila keghariban perawy yang seorang itu terjadi pada *ashal sanad* (*tabi'y*) atau pada *tabi'-tabi'in*, atau dapat juga pada seluruh rawynya disetiap *thabaqah*.

Jadi keghariban disini dilihat dari segi kesendirian rawy dalam suatu sanad. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kesendiriannya sahabat. Makasudnya bila yang sendiri itu hanya ditingkat sahabat (rawy ke I), sedangkan *dithabaqah* lainnya tidak sendiri rawynya maka hadis tersebut tidak disebut *gharib*. Sebab oleh para ulama hadis, seluruh sahabat dinggap adil, walaupun sendiri dalam meriwayatkan hadis.

Contoh *hadits gharib mutlak*, yang hampir tiap *thabaqahnya*, rawahnya sendirian, yaitu sebagai berikut:

صحيح مسلم ٥٠: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو غَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

Shahih Muslim 50: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id dan Abd bin Humaid keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh lebih cabang, dan malu adalah termasuk iman."

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim. Sanad yang dipakai oleh Bukhary sama dengan yang dipakai oleh Muslim, kecuali pada sanad pertama. Yakni untuk Bukhary adalah Abdullah bin Mahmud, sedangkan untuk Muslim adalah Abdullah bin Hulaid dan Ubaidillah bin Said. Untuk sanad-sanad lainnya baik yang dipakai oleh Bukhary maupun Muslim adalah sama orangnya dan masing-masing *thabaqah* sama sendirian. Mereka itu ialah: Abi Amr, Sulaiman bin Bilal, Abdullah bin Dinar Abu Shalih dan Abu Hurairah.

b) *Hadits gharib nisbi*

Yakni hadis yang perawinya memiliki sifat-sifat atau keadaan tertentu. Jadi *keghariban* disini bukanlah karena kesendirian dalam jumlah tetapi dalam sifat atau keadaan.

Keadaan atau sifat tertentu perawiy yang menyebabkan hadis yang diriwayatkannya berstatus *gharib* ada tiga kemungkinan. Yakni mungkin dari segi keadilan dan *kedhabitannya*, mungkin

dari segi tempat tinggalnya dan mungkin dari segi periwayatannya. Untuk lebih jelasnya berikut akan diberikan contoh-contoh hadis itu.

➤ Yang berkenan dengan sifat keadilan dan *kedhabatan rawy*:

صحيح مسلم ١٤٧٧: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقِيدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ

Artinya:

Shahih Muslim 1477: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Dlamrah bin Sa'id Al Mazini dari Ubaidullah bin Abdullah bahwasanya Umar bin Al Khaththab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al Laitsi, "Surat apa yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika mengerjakan shalat Iedul Adlha dan Iedul Fithri?" ia menjawab, "Beliau membaca surat 'QAAF WAL QUR`ANIL MAJIID' dan 'IQTARABATIS SAA'ATU WAN SYAQQAL QAMAR.'"

Hadis ini tidak diriwayatkan oleh rawy yang *tsiqah* (adil dan dhabit) selain Dhumrah ibnu Said al-Mazany yang menerima dari Ubaidillah, dari Abi Waqid al-Laitsy, dari Nabi saw. Daraquthny meriwayatkan juga *matan hadits* ini tetapi pada sanadnya ada rawy yang bernama Ibnu al-Lahi'ah, yang oleh Jumhur ulama *didhai*fkkan.

➤ Yang berkenan dengan tempat tinggal perawy

Maksudnya bahwa hadis itu hanya diriwayatkan oleh para rawy yang berasal dari satu kota saja misalnya dari Basrah saja atau dari Kufah saja,

سنن أبي داود ٦٩٥: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَمَرْنَا أَنْ نُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَبَسَّرَ

Artinya:

Sunan Abu Daud 695: Telah menceritakan kepada kami Abu Walid Ath Thayalisi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Abu Nadlrah dari Abu Sa'id dia berkata; "Kami di perintahkan untuk membaca surat Al Fatihah dan surat yang mudah (kami baca)."

Sanad hadis yang ditakhrijkan oleh abu Daud ini semua adalah orang Basrah, yakni (1) Abu Walid at-Tayalisy, (2) Hamam (3) Qatadatr (4) Abi Nadhrah (5) Abi Said.

Biasanya ulama hadis dalam menjelaskan keghariban hadis yang demikian ini, menggunakan istilah kata-kata تَقَرَّرَ بِهِ أَهْلُ بَصْرَةَ (hadis *gharib* yang dinisbahkan kepada para rawy dari Basrah)

- Yang berkenan dengan periwayatan dari nama perawy tertentu.

سنن أبي داود ٣٢٥٣: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاثِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمَرٍ

Artinya:

Sunan Abu Daud 3253: Telah menceritakan kepada kami Hamid bin Yahya dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Wail bin Daud dari anaknya Bakr bin Wail dari Az Zuhri dari Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merayakan pernikahan Shafiyah dengan memasak gandum dan kurma."

Hadis ini ditakhrijkan oleh Ashhabus-sunan, Muhammad ibnu Syalty at-Tuzy dan jama'ah.

Sanad dari Ashhabus-sunan adalah: (1) Hamid bin Yulty (2) Suffan Ibnu Uyainah, (3) Wail Ibnu Daud, (4) Bakr Ibnu Wail, (5) Az-Zuhry, (6) Anas bin Malik. (Abu Daud hadis ke: 3253)

Sanad yang dipakai oleh Muhammad ibnu Syalty at-Tuzy adalah: (1) Suffan ibnu Uyainah, (2) Ziad ibnu Zaid, (3) Az-Zl.;fln.1, (4) Anas bin Malik.

Sedangkan sanad dari Jama'ah adalah: (1) Suryan ibnu Uyainah, (2) Az-hW, (3) Anas bin Malik. (Musnad Ahmad hadis ke: I1635).

Ketiga sanad tersebut yang mengandung kelainan adalah sanad yang dipakai oleh Ashhabus-sunan (Abu Daud, Turmuzy, nasa'iy, dan Ibnu Majah), yaitu pada sanad kedua (Wail ibnu Daud) dan sanad ketiga (Bakar ibnu Wail).

Menurut Ibnu Thahir bahwa hanya Wail sendiri yang meriwayatkan dari anaknya yang bernama Bakr itu. Dan lagi perarwy yang meriwayatkan dari Wail menyendiri bila dibandingkan dengan perawy lain dalam meriwayatkan hadis sebab melewati anaknya yakni Bakr.

Kelainan atau kesendirian Wail yang demikian inilah yang menyebabkan hadis tersebut dinamakan *hadits gharib nisby*.

Dalam kitab hadis untuk hadis yang *gharib* seperti di atas biasanya dijelaskan dengan kalimat: *لَمْ يَرْوِيهِ عَنْ بَكْرٍ وَائِلِ ابْنِ دَاوُدَ* (tidak ada perawy yang meriwayatkan dari Bakr bin Wail terkecuali Wail bin Daud)

Kualitas *hadits gharib*

Sebagaimana dimaksud, bahwa pembicaraan tentang hadis *gharib* disini adalah sehubungan dengan pembicaraan hadis ditinjau dari segi jumlah perawynya dan bukan dari segi kualitas perawynya. Dan bila ada juga yang peninjauannya dari segi matan, maka tidaklah berarti bahwa matan yang *digharibkan* itu dengan sendirinya dhaif.

Dengan demikian maka dapatlah dinyatakan bahwa tidak semua *hadits gharib* pasti berkualitas dhaif, Dr. Muhammad Ajja Al-Khatib memberikan contoh tentang hadis yang rawynya *gharib*

yang termuat dikitab-kitab shahih, tetapi rawy-rawy tersebut memenuhi syarat sebagai perawy yang hadisnya berkualitas *shahih*. Tetapi dia juga mengakui bahwa sebagian *hadits gharib* itu kualitasnya *hasan* dan bahkan dan ini yang terbanyak, kualitasnya adalah *dhaif*.

Imam Ahmad menyatakan, janganlah kamu menulis *hadits-hadits gharib*. Sebab sesungguhnya hadis-hadis itu adalah mungkar dan kebanyakan berkualitas *dhaif*.

Perlu pula diketahui, bahwa istilah *gharib* yang dipakai oleh Al-Baghawy dalam kitabnya *Mashhibus-sunnah* bermakna *syadz*, yakni hadis yang diantara perawynya ada ditentang oleh orang yang lebih tsiqah, sedang perawy yang ditentang itu termasuk kategori orang yang adil (kepercayaan). Jadi, hadis yang dinyatakan *syadz* dalam hal ini tidak juga dengan sendirinya berkualitas *dhaif*,

Dengan dedmikian maka kita menjumpai suatu hadis yang oleh ulama dinyatakan *gharib*, maka kita perlu lebih dahulu melihat di mana letak kegharibannya, kemudian kita lihat bagaimana kualitas para perawynya termasuk yang dinyatakan *gharib* itu. Sesudah itu barulah dapat dinyatakan kualitas hadis yang bersangkutan.

Kedudukan *hadits Ahad*

Hadits ahad yang maqbul (antara lain yang berkualitas shahih) apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan.

Untuk masalah yang berkaitan dengan soal akidah, maka ulama berselisih pendapat. Diantara mereka ada yang menyatakan, bahwa hadis ahad dapat saja digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah. Alasannya karena *hadits ahad* yang shahih memfajidahkan ilmu. Dan yang memfajidahkan ilmu, wajib diamalkan. Dan karena wajib diamalkan maka antara

yang soal akidah dengan soal yang bukan akidah tidak dapat dibedakan. Adapun pendapat yang kedua untuk, untuk *hadits ahad* walaupun memenuhi syarat tetap tak dapat dijadikan landasan (dalil) pokok terhadap penetapan akidah. Alasannya *hadits ahad* berstatus memfaidahkan *dhanny* sedang soal akidah adalah keyakinan. Maka yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masi *dhanny* atau dugaan.

Kedua pendapat tersebut memang sama-sama ekstrim. Maka ada golongan yang agak moderat yang menyatakan bahwa *hadits ahad* yang telah memenuhi syarat dapat saja dijadikan *hujjah* (dalil) untuk masalah akidah, sepanjang hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadis-hadis lain yang lebih kuat serta tidak bertentangan dengan akal yang sejatrtera

Pembahasan lebih lanjut tentang tentang kedudukan *hadits ahad* ini, dapat dilihat pada pembahasan tentang kedudukan (kehujjahan) *hadits shahih*, *hadits hasan* dan *hadits dhaif*.

BAB IX

HADITS MARFU', MAUQUF DAN MAQTHU'

Apabila hadis dilihat dari segi yang menyampaikannya sebagai sandaran terakhir, maka hadis dibagt kepada hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqthu'. Pembahagian yang demikian ini, tentulatr berangkat dari pengertian batrwa yang dimaksud dengan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh At-Thiby, yakni segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi, shahabat dan tabi'in.

A. *Hadits Marfu'*

Para ulama hadis memberikan pengertian tentang *hadits marfu'* adalah segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik bersambung *sanadnya* ataupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat Nabi ataupun bukan. Jadi yang terpenting adalah bahwa berita itu disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

Kerafa'an hadis itu, yakni penyandaran hadis kepada Nabi, terkadang jelas (*sharih*) sehingga dapat segera diketahui kerafa'annya dan terkadang tidak begitu jelas (*ghairu sharih*). Hadis yang jelas kerafa'annya disebut *marfu' hukmy*.

Selanjutnya hadis ada yang *qauliy*, yang *fi'ly* dan yang *taqriry*, maka dengan adanya *marfu' haqiqy* dan *marfu' hukmy*, maka secara lebih terperinci, *hadits marfu'* dapat dibagi kepada enam (6) macam yaitu:

1. *Hadits marfu' qauliy hakiky*

Yakni hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa sabda beliau, yang dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda. Diantara tanda-

tandanya ialah bahwa sebelum penyebutan matan hadis biasa didahului dengan kata-kata:

- ✓ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- ✓ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- ✓ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Contohnya:

مسند أحمد ٤٩٥٧: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

Artinya:

Musnad Ahmad 4957: Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Israil dari Simak bin Harb dari Mush'ab bin Sa'd dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah hasil dari penipuan dan tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."

2. *Hadits marfu' fi'ly hakiky*

Yakni *hadits marfu'* yang dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah saw.

Contohnya:

مسند أحمد ٢٣٢٩٢: قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ وَيُصُومُ

Artinya:

Musnad Ahmad 23292: Telah menceritakan kepada kami Abdus Shomad Telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; Telah berkata kepada kami Ibnu Abi As-Safari dari Asy-Sya'bi dari Abdurrahman bin Al-Harits dari Aisyah berkata; " Adalah beliau - maksud 'Aisyah nabi - pernah

dalam keadaan junub, kemudian dia mandi lalu bersegera shalat, dan saya mendengar bacaannya (Al-Qur'an) dan kemudian beliau berpuasa."

3. *Hadits marfu' taqriry hakiky*

Yakni *hadits marfu'* yang menjelaskan tentang perbuatan satrabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah saw., dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau, baik dengan menyetujui atau mencegahnya.

صحيح مسلم ١٣٨٢: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فَضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَمَنْ يَنْهَنَا

Artinya:

Shahih Muslim 1382: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib semuanya dari Ibnu Fudlail, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Mukhtar bin Fulful ia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik mengenai shalat tathawwu' sesudah shalat asar. Maka ia menjawab, "Dulu Umar memukul tangan seseorang karena shalat sesudah Asar. Dan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kami biasa menunaikan dua raka'at setelah terbenamnya matahari dan sebelum shalat Maghrib." Saya bertanya lagi padanya, "Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukannya?" Ia menjawab, "Beliau melihat kami melakukannya, namun beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang."

4. *Hadits marfu' qauly hukmy*

Yakni hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada Nabi tentang sabdanya, tetapi kerafa'annya dapat diketahui karena adanya karinah (hubungan keterangan) yang lain, bahwa berita itu berasal dari Nabi saw.

Tanda-tanda yang member petunjuk bahwa hadis tersebut adalah *hadits marfu'* *qauly hukmy* diantaranya adalah bahwa sebelum penyebutan *matan hadits*, biasanya didahului dengan kata-kata:

أَمْرٌ ... ➤
أَمْرُنَا بِكَذَا ➤
نُهِينَا عَنْ كَذَا ➤

صحيح البخاري ٥٧٢: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتَرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

Artinya:

Shahih Bukhari 572: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat adzan dengan genap (dua kali dua kali) dan mengganjilkan iqamat." Isma'il berkata, "Aku sampaikan masalah ini kepada Ayyub, lalu ia berkata, 'Kecuali kalimat iqamat 'Qad qaamatish shalah (shalat telah dikumandangkan)'."

Walaupun dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwa Rasulullah saw., yang memerintahkan Bilal, tetapi telah dapat dipahami bahwa tidak ada orang yang memerintahkan Bilal untuk azan kecuali hanya Rasulullah saw. Dengan karinah ini, maka hadis tersebut *hukmiy* (yuridis) dapat dinyatakan sebagai *hadits marfu'*.

5. *Hadits marfu' fi'ly hukmy*

Yakni *hadits marfu'* yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat, perbuatan mana dilakukan dihadapan Rasulullah saw., atau pada zaman Rasulullah saw. Apabila dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan bahwa perbuatan sahabat itu dilakukan dihadapan atau dizaman Rasulullah saw., maka hadis yang bersangkutan bukanlah *hadits marfu'*, tetapi *hadits mauquf*. Demikian menurut pendapat jumhur. Sedang menurut sebagian ulama bahwa walaupun tidak dijelaskan dilakukan dihadapan/dimasa Rasulullah saw., tetapi asal perbuatan itu sifatnya umum (perbuatan yang pada galibnya tidak dilakukan secara tersembunyi oleh umumnya orang), maka tetap hadis itu *hadits marfu'*. Tetapi bila perbuatan itu tidak bersifat umum (pada galibnya dilakukan oleh umumnya orang secara tersembunyi), maka hadis tersebut sebagai *hadits mauquf*.

سنن أبي داود ٧٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنْاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا

Artinya:

Sunan Abu Daud 73: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah bin Umar, dia berkata; "Dahulu, di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami berwudhu bersama para istri dari satu bejana, kami memasukkan tangan kami ke dalam bejana tersebut."

Walaupun hadis ini menceritakan tentang perbuatan sahabat, tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan dizaman Rasulullah saw., perbuatan mana bersifat umum, maka hadis tersebut secara yuridis atau *hukmy* sebagai *hadits marfu'*

6. *Hadits marfu' taqiriy hukmy*

Yakni hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata: *سُنَّةُ نَبِيِّنا*, *سُنَّةُ أَبِي قَسِيمٍ*, atau kata-kata yang semacamnya.

سنن ابن ماجه ٥٥١: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّحْمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ
الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُكُمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَيْكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى
الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 551: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf As Sulami berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim berkata, telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Yazid bin Abu Habib dari Al Hakam bin Abdullah Al Balwi dari Ali bin Rabah Al Lakhmi dari Uqbah bin Amir Al Juhani bahwasanya ia datang dari Mesir menemui Umar bin Al Khaththab, lalu bertanya, "Sejak kapan kamu tidak melepas kedua khufmu?" ia menjawab; "Sejak hari Jum'at hingga hari jum'at." Umar berkata, "Engkau telah sesuai sunnah."

sepatu khuf adalah sepatu yang biasa dipakai untuk berperang yang bahagian atasnya menutupi mata kaki si pemakai. Apabila ia bahagian kaki yang di dalam sepatu itu dalam keadaan bersih, maka pada waktu cuaca dingin atau suasana perang, sipemakai dapat tidak usah membukanya waktu berwudhu, cukup diusap bagian atasnya untuk pengganti cuci kaki.

Apabila berita dalam hadis yang mengandung kata-kata *سُنَّةُ* dan semcamnya, berasal dari ucapan tabi'in, maka hadis tersebut bukanlah *hadits marfu'* tetapi *hadits mauquf*.

B. *Hadits Mauquf*

Yang dimaksud dengan *hadits mauquf* ialah: perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun terputus.

سنن الترمذي ٥٧٢: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ صَالِحِ الطَّلْحِيِّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْعَنْوَيْيَّةِ

Artinya:

Sunan Tirmidzi 572: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Harun bin Shalih At Thalhi Al Madani telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memanfaatkan harta tertentu ditengah-tengah haul maka bagi pemilik barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya hingga genap satu haul." dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Sarra' binti Nabhan Al Ghanawiyah.

Suatu *hadits mauquf*, dapat naik statusnya menjadi *hadits marfu'* apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Dalam hadis tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan kerafa'afinya umpamanya dengan kata-kata:

رَوَايَةً ✓
 رَفَعَهُ ✓
 بَيَّنَّحُ بِهِ ✓
 يَأْتُرُهُ ✓
 مَرْفُوعًا ✓
 يَرْفَعُهُ ✓
 يَرْوِيهِ ✓

صحيح البخاري ٣٢٣٥: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْبِرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ تَبِعُوا لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعُوا

لِمُسْلِمِيهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبِعَ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِرُنْ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهَمُوا
يَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كِرَاهِيَةً لَهُذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَبْعَ فِيهِ


Artinya:

Shahih Bukhari 3235: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Al Mughirah dari Abu Az Zana'd dari Al A'Raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Manusia akan mengikuti Quraisy dalam urusan ini (pemerintahan) orang Muslim lain akan mengikuti Muslim mereka (Quraisy) begitu juga orang kafir akan mengikuti orang kafir mereka (Quraisy). Dan manusia beragam asal-usulnya (dan kualitas perilakunya), maka orang-orang yang baik pada zaman jahiliyyah akan menjadi baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami (Islam), dan kalian akan menemui pula bahwa manusia yang paling baik dalam urusan (khilafah/pemerintahan) ini adalah orang yang paling membenci (tidak selera) terhadap urusan pemerintahan ini hingga dia masuk ke dalamnya".(Jika sudah masuk dalam pemerintahan karena untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum Allah, jika bukan untuk ambisi pribadi dan golongan, maka bukan hal itu perkara yang dibenci).

2. Isi dari hadis tersebut berkenaan dengan penafsiran sahabat terhadap sebab-sebab turunnya ayat (*asbabun-nuzul*) ayat Alqur'an.

Hal ini dapat dipahami sebab *asbabun-nuzul* tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang ada pada zaman Nabi. Dengan demikian maka keterangan atau penafsiran seorang sahabat tentang turunnya ayat Alqur'an, merupakan suatu reportase dari suatu keadaan yang terjadi pada masa Rasulullah sw., masih hidup.

Contoh penjelasan Jabir (seorang sahabat Nabi) tentang sebabnya turunnya ayat 223 surah Al-Baqarah:



Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah/2: 223)

Dan hal ini Jabir menyatakan:

صحيح مسلم ٢٥٩٢: حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَ الْيَهُودُ يَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَرَلْتُ { نِسَاؤُهُمْ حَزَتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْتَكُمْ أَلَى شِئْنُمْ }

Artinya:

Shahih Muslim 2592: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah serta Amru An Naqid sedangkan lafazhnya dari Abu Bakar, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Al Munkadir, bahwa ia mendengar Jabir berkata; Orang-orang yahudi mengatakan; Jika seorang lelaki menyetubuhi isterinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan cacat matanya (juling). Lalu turunlah ayat: "Isteri-isteri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, maka

datangilah tempat bercocok tanam kalian dari mana saja kalian kehendaki."

Jadi, keterangan jabir ini merupakan penjelasan bahwa dikalangan orang Yahudi ada kepercayaan bahwa bila seorang suami menyetubuhi istrinya dari belakang, maka kalau jadi anak, anak yang lahir matanya juling. Lalu turunlah ayat 223 surat Al-Baqarah di atas sebagai penjelasan Allah bahwa julingnya anak tidak ada hubungannya dengan cara bersetubuh. Dan karena istri itu ibarat kebun, maka sang suami bebas (sepanjang tidak mengakibatkan *mudharat* dan sepanjang dalam kewajaran dan kesopanan) untuk menyetubuhi istrinya.

3. Isi dari hadis tersebut merupakan suatu keterangan cara sahabat tetapi keterangan tersebut bukanlah merupakan hasil ijtihad atau pendapat pribadi sahabat yang bersangkutan.

Contohnya:

Artinya:

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbuka puasa dan mengqasar shalat untuk perjalanan yang berejarak empat barid (60.000 langkah). (shahih Bukhary)

Berhujjah dengan *Hadits Mauquf*

Para ulama tidak sependapat tentang apakah suatu *hadits mauquf* dapat dijadikan sebagai hujjah.

Imam Syafi'y menyatakan bahwa *hadits mauquf* tidak dapat dijadikan hujjah.

Sebagian ulama menyatakan, bahwa *hadits mauquf* dapat saja dijadikan hujjah. Karenanya maka *hadits mauquf* harus didahulukan dari penggunaan qiyas.

Imam Malik dalam salah satu pernyataannya mengatakan: apa yang berasal dari Rasulullah sw., saya akan taati dengan sepenuh hati. Apa yang berasal dari sahabat saya akan memilihnya mana yang lebih kuat argumennya. Dan apa yang berasal dari tabi'in, maka kalau mereka adalah laki-laki, saya pun juga laki-laki.

Pendapat Imam Malik ini bermaksud, bahwa untuk hadis Nabi, dia tidak akan membantahnya dan sudah jelas harus menjadi hujjah. Tetapi kalau berasal dari pendapat sahabat (sebagai juga *hadits mauquf*), maka dia tidak begitu saja menjadikannya sebagai hujjah sebelum menelitinya apakah argumennya kuat atau tidak. Kalau kuat dia mengikutinya dan kalau tidak maka dia tidak menjadikannya sebagai hujjah. Lalu kalau pendapat itu hanya berasal dari tabi'in (dan juga ulama lainnya tentu saja), maka dia sama sekali tidak terikat. Artinya, kalau tabi'in dapat berijtihad, maka dia juga dapat berijtihad.

Prof, Dr. Hasbi menyatakan bahwa apabila masalah yang diperselihkan dikalangan sahabat sendiri, maka bagi orang yang memenuhi syarat ilmunya dia tidak boleh hanya mengikuti begitu saja tanpa terlebih dahulu mencari dalil yang menguatkan salah satunya.

C. *Hadits Maqthu'*

Yang dimaksud dengan *hadits maqthu'* ialah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in baik menemukan bersambung atau pun tidak.

Contohnya:

موطأ مالك ٧١: و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَيَّنَ عَلَيَّ مَا قَدْ صَلَّى

Artinya:

Muwatha' Malik 71: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi, dia melihat Sa'id bin Musayyab mimisan ketika sedang shalat. Kemudian ia mendatangi ruangan Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka diberikan kepadanya air wudlu, kemudian dia berwudlu dan kembali melanjutkan shalatnya.

Said bin Musayyab adalah salah seorang tabi'in besar, apa yang dia lakukan pada saat hidungnya mengeluarkan darah sedang dia dalam keadaan shalat itu, merupakan hadis maqthu'.

Istilah *maqthu* oleh Imam Syafi'y dan Thabrany, digunakan untuk menyebut nama hadis yang terputus sanadnya disatu *thabaqoh* atau lebih, tetapi yang tidak beriringan. Sedangkan untuk ulama hadis pada umumnya, penyebutan hadis yang demikian itu (yang terputus sanadnya disatu tempat atau lebih tetapi tidak beriringan) biasanya dengan menggunakan istilah *hadits mungqathi'*.

Kehujjahan *hadits maqthu'*

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa *hadits maqthu'* tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi bila pendapat tabi'in itu telah berkembang dalam masyarakat, sedang pendapat tersebut tidak dibantah oleh siapapun, maka diantara ulama ada yang memandang sebagai suatu *ijma' sukuty*. Hal ini sama dengan pendapat sahabat yang telah berkembang dalam masyarakat yang tidak dibantah oleh siapapun, karena yang demikian ini juga disebut dengan *ijma' sukuty* dikalangan sahabat.

Sesungguhnya tentang *hadits mauquf* dan *hadits maqthu'* yang telat menjadi *ijma'* dizamannya masing-masing itu, yang menjadi hujjah bukanlah hadis *mauquf* atau *maqthu'*nya itu sendiri, tetapi yang menjadi hujjah adalah ijmanya

BAB XII

HADIS YANG BERSAMBUNG DAN YANG TERPUTUS SANADNYA

Apabila dilihat dari persambungan sanadnya, maka hadis dapat dibedakan kepada: hadis yang bersambung sanadnya dan hadis yang terputus sanadnya. Jadi kedua pembagian ini masing-masing dapat lagi dibagi keberapa macam.

A. HADIS YANG BERSAMBUNG SANADNYA

Hadis yang sanadnya bersambung ada dua macam yakni:

1. *Hadits Musnad*

Pengertian tentang *hadits musnad* ini, banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian pendapat mengatakan, bahwa *hadits musnad* adalah *hadits marfu'*, baik sanadnya berambung ataupun terputus.

Pendapat lainnya dan inilah pendapat yang umumnya diikuti oleh ulama *muhadditsin*, bahwa *hadits musnad* adalah *hadits marfu* yang sanadnya berambung.

Dengan pengertian yang kedua ini, maka *hadits mauquf* dan *hadits mursal* (hadis yang gugur sanad terakhirnya), tidaklah termasuk *hadits musnad*.

2. *Hadits Muttashil/maushul*

Yaitu hadis yang sanadnya bersambung, baik persambungan itu sampai kepada Nabi ataupun hanya sampai kepada sahabat.

Dengan demikian maka *hadits muttashil* atau *hadits maushul*, ada yang *marfu'* dan ada yang *mauquf*. Bahkan Prof. Dr. Hasbi berpendapat bahwa *hadits muttashil* dapat juga berupa *hadits maqthu'*. Pendapat Hasbi ini tidak sama dengan pendapat Al-Iraqy. Al-Iraqy dalam hal ini berpendapat bahwa khabar yang

hanya sampai kepada tabi'in, walaupun sanadnya bersambung, tidaklah dapat dikatakan sebagai *hadits muttashil*, terkecuali bila tabi'in yang disandari oleh khabar itu adalah tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis, semisal said ibnu Musayyab. Jadi bila dihadis itu ada keterangan: هَذَا حَدِيثٌ مَّتَّصِلٌ إِلَى سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ maka hadis itu dianggap sebagai *hadits muttashil*.

Dengan demikian maka bila dibandingkan pengertian *hadits musnad* dengan *hadits muttashil* dapatlah disimpulkan, bahwa setiap *hadits musnad* pasti *hadits muttashil* dan tidak sebaliknya.

B. HADIS YANG TERPUTUS SANADNYA

Bila dinyatakan bahwa suatu hadis terputus sanadnya itu berarti ada rawy disanad hadis itu yang gugur, mungkin dalam satu thabaqah dan mungkin lebih mungkin secara berurutan dan mungkin tidak secara berurutan.

Untuk mengetahui keguguran suatu sanad/perawy, dapat diketahui dengan cara:

1. Melihat keadaan dari masa hidup perawy dalam hadis yang bersangkutan, yakni bila perawy tersebut ternyata tidak sezaman dengan perawy sebelumnya yang dianggap gurunya (yang memberikan hadis kepadanya) itu, atau bila sezaman tetapi dia ternyata tidak diberi izin (ijazah) untuk meriwayatkan hadis dari gurunya itu, maka jelaslah bahwa hadis yang bersangkutan pada sanadnya ada rawy yang gugur.
2. Membanding dengan hadis yang semakna tetapi sanadnya berbeda. Apabila ada selisih diantaranya seorang atau lebih, maka jelaslah bahwa salah satu dari hadis yang diperbandingkan itu ada yang terputus sanadnya.
3. Memperlajari hasil penelitian yang telah dilakukan secara khusus oleh ulama hadis yang telah ahli dalam bidang ini.

Terhadap hadis yang terputus sanadnya, para ulama telah membaginya kepada beberapa macam. Diantara yang terpenting ialah:

I. *Hadits Mu'allaq*

Yakni hadis yang gugur/dibuang permulaan sanadnya, seorang atau lebih atau seluruh sanad kecuali sahabat.

Diantara *hadits Muallaq* ada yang dikategorikan sebagai *hadits muttashil*, yaitu apabila sanad yang digugurkan itu ada disebutkan secara langsung oleh hadis yang sama dengan sanad lain atau oleh hadis yang sama pada bab yang lain yang menyebutkan sanad secara bersambung.

Contohnya:

صحيح مسلم ٨٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجُوتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَايَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَعْنِي ابْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Artinya:

Shahih Muslim 82: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad al-Makki telah menceritakan kepada kami Sufyan -dia berkata, saya berkata kepada Suhail-bahwa Amru menceritakan kepada kami dari al-Qa'qa' dari bapakmu dia berkata, dan aku berharap agar satu perawi jatuh dariku, Amru berkata, "Lalu al Qa'qa' berkata, "Saya mendengarnya dari orang yang yang bapakku pernah mendengar darinya -dia adalah temannya di Syam-.

Kemudian telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail dari Atha' bin Yazid dari Tamim ad-Dari bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail bin Abu Shalih dari Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Tamim ad-Dari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan semisalnya, Dan telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid -yaitu Ibnu Zurai'- telah menceritakan kepada kami Rauh -yaitu Ibnu al-Qasim- telah menceritakan kepada kami Suhail dari Atha' bin Yazid dia mendengarnya - saat 'Atha menceritakan kepada Abu Shalih- dari Tamim ad-Dari dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits tersebut."

Hadis ini terdapat dalam shahih Muslim. Sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim hanya nama sahabat saja yaitu Tamim Ad-Dariy, sedangkan nama yang lain untuk hadis itu oleh Muslim tidak disebutkan" jadi sanad hadis itu seluruhnya gugur kecuali sahabat.

Dalam kitab shahih Bukary dan kitab shahih Muslim terdapat *hadits-hadits mu'allaq*. Di dalam kitab shahih Bukary terdapat sejumlah 1341 buah dan di dalam kitab shahih Muslim ada tiga buah. Tetapi seluruh hadis yang *muallaq* itu telah diittishalkan di bab-bab yang lain. Maksudnya Bukahry dan Muslim untuk menggugurkan sanad itu, adalah untuk meringkas dan menghindari pengulangan penyebutan sanad. Bahkan khusus *hadits mu'allaq* yang ditakhrijkan oleh Bukhary, walaupun pada

bab yang lainnya dicitabnya tidak disebutkan secara tegas nama pemberitanya yakni dengan *sighah jazem* yakni dengan menyebut nama sahabat yang menyampaikan matan hadis yang bersangkutan), maka hadis tersebut dianggap sebagai *hadits muttashil*. Sudah dengan sendirinya, derajatnya lebih rendah dari hadis yang *muttashil* murni. Sedang *hadits mu'allaq* yang diriwayatkan oleh Bukhary yang menggunakan *sighah tamridfl* (misalnya dengan menggunakan kata-kata: *yurwa; yudzkr; yukha; dzukira; hukiya*; atau semacamnya) dikategorikan sebagai hadis yang lemah (*dhaif*). Tetapi menurut Ibnu Shalah, tetap dianggap shahih seperti yang memakai *sighah Jazem* sebab semua hadis yang termaktub di dalam kitab shahih Bulihary, semua adalah kitab shahih menurut sanadnya.

Adapun *hadits-hadits Mu'allaq* di luar kitab shahih Bukhary dan shahih Muslim, ulama hadis sepakat sebagai hadis yang *dhaif*, terkecuali ada petunjuk bahwa hadis yang bersangkutan *mittashil* sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

2. *Hadits Mungqathi't*

Yakni hadis yang gugur sanadnya sebelum shahaby, seorang atau dua orang dengan tidak berturut-turut. Jadi, mana shahaby sebagai rawy pertama selalu disebut dalam *hadits mungqathi'* (bandingkan dengan *hadits maqthu'* yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya)

3. *Hadits-mu'dlal*

Yakni hadis yang gugur sanadnya dua orang atau lebih secara berturut-turut dipertengahan sanad. Demikian menurut sebahagian pendapat ulama. Menurut pendapat Prof' Dr. Hasbi bahwa *hadits mu'dlal* adalah hadis yang gugur dua orang perawinya secara berturut-turut.

Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib menjelaskan bila ada pengarang kitab fiqh (dari kalangan fuqaha) ada yang menulis

hadis dalam kitabnya dengan menyatakan: Rasulullah saw., telah bersabda begini dan begltu maka hadis tersebut termasuk *mu'dlal* sebab, antara masa fuqaha dan Rasulullah saw., ada jarak dan banyak dari rawy yang dilaluinya. Mereka para fuqaha itu, masa hidupnya pada umunnya sesudah masa tabi'in.

4. *Hadits Mudallas*

Yakni hadits yang sanadnya ada yang digugurkan atau disifatkan dengan sifat-sifat yang belum dikenal dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa hadis tersebut lebih baik nilai sanadnya dari yang sebenarnya.

Perawy yang menggugurkan itu, disebut *mudlallis*, sedang perbuatan menggugurkan itu disebut *tadllis* Arti *lughawi* dari *tadllis* adalah *dhulmah* atau *dhulumah* yakni: gelap gulita. Kalau seorang penjual melakukan *tadllis*, berarti dia menyimbukan cacat jualannya kepada pembelinya. *Tadllis* terhadap hadis ada dua macam yaitu:

a. *Tadllis Isnad*

Yakni. perawy hadis yang meriwayatkan hadits dari. orang yang semasa tetapi dia tidak perna bertemu, atau sekiranya dia bertemu dia tidak perna mendengar langsung dari padanya. Dapat juga berupa pengguguran sanad itu karena orang yang digugurkan berkualitas *dhaiif*, sehingga dengan demikian *kedhaiifan* sanadnya tidak nampak.

b. *Tadllis Syuyukh*

Yakni perawy hadis dalam menyampaikan sanad hadis yang diriwayatkannya menyebut nama syaikhnya dengan gelar atau sebutan-sebutan lainnya yang tidak dikenal sebagai nama populernya. Umpamanya perkataan Abi Bakr bin Mujahid Al-Muqri': telah menceritakan kepada kami Abullah bin Abdillah ... yang dimasud dengan nama Abdullah bin Abdillah di sini adalah Abdullah bin Abi Daud As- Sijistany, penyusun kitab As-sunan.

Nama Abu Daud, lebih dikena populer dari pada nama Abi Abdillah untuk orang yang sama.

Tadllis syuyukh lebih ringan dari *tadlis isnad*. Sebab pada *tadlis syuyukh* tidak ada kesengajaan untuk menguugurkan salah seorang sanadnya, dan bukan juga karena didasari oleh keraguan atas apa yang didengarnya.

5. *Hadits Mursal*

Menurut fuqaha empat, yang dimaksud dengan *hadits mursal*, ialah hadis yang sanadnya ada yang gugur, baik sebelum maupun sesudah tabi'in.

Menurut ulama hadis, yang dikasud dengan *hadits mursal*, ialah hadis yang sanadnya yang terakhir gugur Atau hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in.

Yang menggugurkan sanad itu, mungkin tabi'in atau mungkin juga sahabat (yakni untuk hadis yang perawy dan perawy keduanya dari sahabat: dalam hal ini yang menggugurkan adalah perawy kedua sedang yang digugurkan adalah perawy Pertama).

Dengan adanya perbedaan pengertian antara fuqaha empat dengan ulama hadits di atas, maka dalam memahami masing-masing pendapatnya tentang kedudukan *hadits mursal*, pengertian yang berbeda tersebut harus diperhatikan.

6. Macam-macam *hadits mursal*

a. *Mursal Jaiy*

Yakni hadis yang nyata-nyata dapat diketahui dengan mudah tentang keirsalannya. Yaitu' dalam sanad hadis itu, tobi'in tidak menyandarkan riwayatnya kepada sahabat, tetapi langsung menyandarkan kepada Nabi saw.

b. *Mursal sahabiy*

Yakni hadits yang diriwayatkan oleh sahabat, akan tetapi sahabat tersebut tidak langsung menerimanya dari Nabi, melainkan melalui sahabat lainnya.

Untuk mengetahui bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis itu telah menggugurkan sahabat lainnya ialah dengan meneliti keadaan sahabat yang bersangkutan pada masa Rasulullah saw. Apakah dia telah dewasa atautakah telah masuk Islam, atau ada bukti lain yang menjelaskan bahwa dia tidak menerima langsung dari nabi saw.

Misalnya hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas:

موطأ مالك ٥٧٦: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحَدِثِ فَأَلْأَحَدِثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Muwatha' Malik 576: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju Makkah pada peristiwa Fathu Makkah, pada bulan Ramadan. Saat itu beliau berpuasa, hingga ketika sampai di Al Kadid (nama tempat) beliau berbuka. Maka orang-orang pun ikut berbuka. Mereka selalu mengambil sesuatu yang paling baru dari amalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Hadis tersebut disampaikan oleh Ibnu Abbas langsung disandarkan kepada Rasulullah saw. Padahal pada waktu Rasulullah saw., ke Makkah pada tahun *fathul makkah* Ibnu Abbas waktu itu sedang berada di rumah orang tuanya di Makkah. Jadi dia tidak ikut serta bepergian dengan Rasulullah saw. Oleh karena

itu hadis tersebut dikategorikan sebagai *hadits mursal shahaby*, sebab Ibnu Abbas tidak menyandarkan hadisnya kepada sahabat lainnya yang benar-benar mengikuti perjalanan Rasulullah saw., itu.

c. *Mursal khofy*

Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, sedangkan tabi'in yang bersangkutan hidup sezaman dengan sahabat yang menerima hadis Rasulullah saw., tetapi tabi'in yang bersangkutan tidak pernah menerima suatu hadis pun dari sahabat itu.

Untuk mengetahui keadaan yang demikian ini, antara lain dengan jalan

- 1) Adanya petunjuk bahwa tabi'in tersebut memang tidak pernah bertemu dengan sahabat yang bersangkutan.
- 2) Adanya pengakuan dari tabi'in sendiri.
- 3) Hasil penyelidikan dari Imam-imam Ahli hadis.

7. Berhujjah dengan *hadits mursal*

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya *hadits mursal* dijadikan sebagai hujjah:

1. Abu Hanifa dan Malik, menerima *hadits Mursal* sebagai hujjah dengan syarat orang-orang yang meriwayatkan hadis itu seluruhnya orang yang berkepercayaan.

Diantara alasan mereka menerima *hadits mursal* sebagai hujjah adalah:

- a. Bahwa rawi yang adil (kepercayaan), tentulah tidak mau menggugurkan rawi (dalam hal ini gurunya) yang berada antara dia dengan Nabi, sekiranya rawi yang digugurkannya itu bukanlah orang yang adil pula.
- b. Adanya hadis Rasulullah saw., yang memuji kepada generasi sahabat dan tabi'in dengan sabdanya:

صحيح البخاري ٢٤٥٧: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرِكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يُفُونَ وَيَطْهَرُونَ فِيهِمُ السِّمْنُ

Artinya:

Shahih Bukhari 2457: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata,, aku mendengar Zahdam bin Mudharrib berkata; aku mendengar 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka". 'Imran berkata: "Aku tidak tahu apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang suka berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi padahal tidak diminta persaksian mereka, mereka juga suka memberi peringatan padahal tidak diminta berfatwa dan nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk".

2. Asy-Syafi'iy berpendapat *hadits Mursal* barulah dapat dijadikan hujjah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tabi'in yang menggugurkan itu adalah tabi'in besar yang memang berjumpa dengan sebahagian besar sahabat. Misalnya Said bin Musayyab dan Al-Hasan al-Bisry.

- b. Bahwa *matan hadits* tersebut diriwayatkan oleh sanad yang lain secara *muttashil* atau ada *hadits mursal* lain yang bersanad lain pula atau disaksikan kebenaran *hadits mursal* itu oleh fatwaa sahabat.
- c. Para rawy yang meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang yang kepercayaan (adil).
3. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *hadits mursal* yang sesuai dengan amalan sahabat menjadi hujjah.
4. Asy-Syaukani berpendapat bahwa *hadits mursal* tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak. Alasannya, karena *hadits mursal* terdapat rawy yang gugur. maka tak dapat diketahui sifat dan keadaan rawy tersebut. Sedang salah satu syarat untuk mengamalkan suatu hadis, hendaklah diketahui dengan jelas keadilan rawynya.

BAB XIII

HADITS SHAHIH, HASAN DAN DHAIF

A. Metode penelitian kualitas hadis

Dalam rangka meneliti kualitas hadis, metode penelitian yang dipergunakan oleh ulama terbagi kepada tiga golongan. Yakni:

1. Golongan yang menitik beratkan penelitiannya kepada sanad (termasuk rawy) saja. Metode yang digunakan dapat disebut sebagai metode *isnad* atau metode *sonad*.
2. Golongan yang menitik beratkan penelitiannya kepada *matan* (materi) saja. Metode ini dapat disebut sebagai metode *matan*.
3. Golongan yang selain meneliti sanad (termasuk rawy) juga meneliti matannya. Metode ini dapat dinyatakan sebagai metode *isnad* dan *matan*.

Adapun hadits yang menjadi objek penelitian, para ulama membatasi hanya terhadap *hadits ahad*. Sedang terhadap *hadits mutawatir*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu tidak dijadikan objek penelitian. Sebab *hadits mutawatir* tidak diragukan lagi keasliannya sebagai suatu berita yang berasal dari Rasulullah saw.

Dalam metode *isnad* ini yang diteliti bukanlah hanya pada rangkaian perawy yang terdapat dalam *sanad hadits* itu bersambung ataukah tidak, bercacat ataukah tidak tetapi juga diteliti tentang apakah perawy hadis itu memiliki sifat-sifat adil ataukah tidak, sempurna hafalannya ataukah tidak, terhindar dari kejanggalan ataukah tidak.

Untuk kepentingan penelitian metode *isnad* ini, para ulama hadis telah menyusun berbagai ilmu (*ulumul hadis*). Jumlah ilmu

hadits itu menurut Al-Hakim Abu Abdillah an-Naisabury, ada 52 macam. Menurut Ibnu Shalatr ada 65 macam.

Setelah sanad dan rawy hadits itu dikaji sesuai dengan metode yang relevan yang dikemukakan dalam ulumul hadis, maka lahirlah suatu kesimpulan tentang kualitas hadis yang ditelitinya.

Menurut ulama hadis sejak zaman Imam Turmudzy, dan sesudahnya, pembagian kualitas hadis secara garis besar ada tiga macam, yakni: (1) *hadits shohih*, (2) *hadits hasan*, dan (3) *hadits dhaif*. Demikian pendapat Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Adapun pada sebelum Turmudzy, hanya dibagi kepada dua macam saja yakni: (1) *hadits shahih*, dan (2) *hadits dhaf*. Tentu saja istilah *dhoif* sebelum zaman Turmudzy dengan sesudah, ada perbedaan kategori. Istilah *dhaif* sebelum Turmudzy, dibagi kepada dua macam. Yakni: (1) hadis kualitas *dhaif* yang tidak dilarang mengamalkannya; dan (2) hadis kualitas *dhaif* yang wajib ditinggalkan. Dengan demikian, maka kualitas *dhoif* yang tidak dilarang mengamalkannya sama kualitasnya dengan istilah *hasan* untuk macam kualitas hadis sesudah zaman Turmudzy.

Dengan perubahan istilah tentang pembagian kualitas hadis tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa ulama hadis seperti Bukhary dan Muslim, serta para pemimpin mazhab empat, istilah kualitas hadis yang mereka kenal hanyalah istilah *shahih* dan *dhaif* saja. Istilah kualitas *hasan*, belum dikenalnya sebab masi dikelompokkan kepada kualitas *dhoif* (dalam hal ini diantara mereka ada yang berpendapat tentang boleh diamalkannya tetapi ada juga berpendapat, misalnya Imam Bukhary melarang untuk mengamalkannya).

Pembagian kualitas hadis menurut metode *isnad* tersebut, adalah pembagian secara garis besar. Sebab masing-masing kualitas masi diadakan pembagian lagi sesuai dengan tingkat atau

bobot kredibilitas hadis yang bersangkutan. Imam Nawawy dan Imam Suyuthi misalnya telah memerincinya menjadi 65 macam kualitas hadis. Al-Iraqy untuk *hadits dhoif* saja telah membaginya menjadi 42 macam. Bahkan ulama lainnya ada yang merincinya menjadi 129 macam.

Adapun untuk metode *maton*, maka kaidah yang dipergunakan untuk meneliti *matan hadits* ialah apakah *matan* tersebut sesuai atau tidak dengan petunjuk, ketentuan-ketentuan umum dari: (1) Alqur'an; (2) *hadits mutawatir*; (3) *Ijma' ulama* (4) logika yang sejahtera.

Bagi *matan hadits* yang sesuai atau tidak bertentangan dengan empat macam tolok ukur tersebut, dinyatakanlah sebagai *hadits shahih*, sedangkan yang bertentangan atau tidak sesuai dinyatakan sebagai *hadits dhaif* atau bahkan mungkin *maudhu'*.

Tolok ukur yang empat macam di atas, oleh ulama diperinci lagi kepada beberapa macam. Dr. Mustafa As-Siba'iy misalnya, dalam bukunya telah memuat tujuh macam. Dinyatakan dinyatakan bahwa suatu *matan hadits* dinilai berkualitas palsu (tidak berasal dari Rasulullah sw.), apabila *matan* tersebut:

- a. Susunan gramitakanya sangat jelek
- b. Maknanya sangat bertentangan dengan pendapat akal
- c. Menyalahi Alqur'an yang tegas telah artinya
- d. Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zamanNabi saw.
- e. Bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya sedang orang tersebut terkenal sangat fanatik terhadap mazhabnya
- f. Mengandung suatu perkara, yang seharusnya perkara tersebut diberikan oleh orang banyak, tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang saja.

- g. Mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil, atau ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti.

Prof Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy telah merinci tolak ukur untuk menilai *matan hadits*, kepada 11 macam dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits Jilid I*.

Sesungguhnya menilai hadis dari segi matannya saja (jadi hanya dengan metode *matan* saja), tanpa menilai *sanad* dan *rawy* akan sangat berbahaya. Sebab para pemalsu hadis akan dengan sangat mudah untuk menyampaikan suatu pernyataan yang memenuhi tolak ukur ketujuh macam di atas, bila rangkaian sumber berita (*sanad* dan *rawy*) tidak diadakan penelitian sebagaimana mestinya. Oleh karena itu jalan yang lebih hati-hati dalam menilai suatu hadis adalah dengan menggunakan metode gabungan, yakni: metode *Isnad* dan *Matan*.

Dalam pembahasan berikut ini, dikemukakan beberapa hal penting yang berhubungan dengan penilaian hadis sebagaimana yang telah dikenal dalam metode *Isnad*, yakni membagi kualitas hadis kepada: *shahih*, *hasan*, dan *dhaif*.

B. *Hadits shahih*

1. Pengertian dan syarat-syarat *hadits shahih*

Menurut bahasa *shahih* berarti: sehat; selamat dari aib; benar atau betul.

Menurut istilah, arti *hadits shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabit, serta tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan dan cacat. Demikian menurut Imam Nawawy, berdasarkan kaidah yang dibuat oleh Ibnu Shahlah.

Berdasarkan pengertian ini, maka syarat-syarat *hadits shahih* ada lima macam, yaitu:

- a. *Sanad hadits* itu harus bersambung (*ittishalul asnad*). Maksudnya, *sanad hadits* itu sejak dari, mukharrijnya sampai kepada Nabi tidak ada yang terputus. Karenanya *hadits mungqathi', mu'dhal, mu'allaq, mudallas* dan sebangsanya, tidaklah termasuk *hadits shahih*. Jadi hadits Nabi yang berkualitas shahih, haruslah berupa *hadits musnad* dan bukan sekedar *hadits muttashil*. Sebab sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa setiap *hadits musnad*, pasti *hadits muttashil* dan tidak setiap *hadits muttashil* pasti *hadits musnad*. Sebab *hadits muttashil* adakalanya *marfu'* dan adakalanya tidak sedang *hadits musnad*, pasti *marfu'nya*. Kemudian adakalanya *muttashil* adakalanya tidak *muttashil*, sedangkan *musnad* pasti *muttashil*.
- b. Para perawya yang meriwayatkan hadis itu, haruslah orang yang bersifat adil (kepercayaan). Arti adil di sini ialah memiliki sifat: (1) istiqamah dalam agamanya (Islam), (2) akhlaknya baik (3) tidak fasik (antara lain tidak banyak melakukan dosa-dosa kecil apalagi dosas besar), dan (4) memelihara kemuru'annya (kehormatan dirinya). Jadi arti adil di sini bukanlah seperti pengertian umum, yakni: *wadla'a kulla syai'in fi mahallih* atau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tetapi mengandung aspek-aspek seperti yang tersebut di atas.
- c. Para perawya yang meriwayatkan hadis itu, haruslah bersifat *dhabit*. Arti *dhabit* di sini ialah memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna. Dia memahami dan hafal dengan baik apa yang diriwayatkannya itu, serta mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dikehendaki. Gabungan dari sifat *adil* dan *dhabit* biasa disebut dengan *tsiqah* atau *tsabah*. Jadi orang yang *tsiqah* pasti adil dan

dhabit, tetapi orang yang adil saja atau *dhabit* saja belumlah termasuk orang yang *tsiqah*.

- d. Apa yang berkenaan dengan periwayatan hadis itu, tidak ada kejanggalan-kejanggalan (*syudzudz*). Yang dimasud dengan *syudzudz* adalah apa yang sebenarnya berlawanan dengan peri keadaan yang terkandung dalam sifat *tsiqah* atau bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah berlaku secara umum, atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- e. Apa yang berkenaan dengan periwayatan hadis itu, tidak ada sama sekali cacatnya.

2. Pembahagian *hadits shahih*

Hadits shahih ada dua macam, yakni:

a. *Hadits shahih lidzatihi*

Yaitu hadis yang karena keadaan dirinya sendiri telah memenuhi sepenuhnya lima syarat *hadits shahih* sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Contoh:

صحيح البخاري ٦٠٠٣: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هَيَّ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya:

Shahih Bukhari 6003: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amru mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim yang sempurna adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan

orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang."

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa hadis ini, dilihat dari segi jumlah perawainya termasuk hadis yang masyhur. Hadis ini antara lain diriwayatkan oleh Bukhary dengan sanad sebagai berikut: (1) Adam bin Ilyas, (2) Syu'batr, (3) Abdullah bin Abi As-Safar, (3) Ismail bin Abi Khalid (a) As-Sya'by, dan (5) Abdullah bin Amr ra.

Rawy dan sanad Bukhary ini, semuanya memenuhi lima syarat *hadits shahih* sebagaimana telah dikemukakan di atas. Karenanya, maka hadis tersebut termasuk *hadits shahih lidzatihi*. Adapun kemasyhuran hadis tersebut tidaklah menjadi ukuran akan keshahihannya.

b. *Hadits shahih lighairihi*

Hadis yang pada dirinya belum mencapai kualitas *shahih* misalnya hanya berkualitas *hasan lidztihi*, lalu ada petunjuk/dalil lain yang menguatkannya maka hadis tersebut meningkat menjadi *hadits shahih lighairihi*.

Misalnya dua buah hadis yang semakna dan sama-sama berkualitas *hasan lidzatihi* atau sebuah hadis *hasan lidzatihi* kemudian bersesuaian ada ayat yang bersesuaian benar dengan hadis tersebut, maka kualitas hadi s itu meningkat menjadi *shahih lighairihi*. Demikian jugq bila ada *hadits hasan lidzatihi* yang bersesuaian dengan hadis yang berkualitas *shahih lidzatihi*, maka dilihat dari segi jurusan hadis yang tadinya berkualitas *hasan* tersebut, menjadilah ia sebagai *hadits shahih lighairihi*. Sedangkan yang tadinya berkualitas *shahih lidzatihi* tetap kualitasnya sebagaimana asalnya.

Contohnya:

صحيح البخاري ٦٦٩٩: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ

Artinya:

Shahih Bukhari 6699: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak."

Salah seorang rawy dari *sanad hadits* ini, ada yang bernama Muhammad bin Amr bin Alaqamah. Dia termasuk orang yang kepercayaan tetapi hafalannya oleh ulama diperselisihkan kesempurnaannya. Tetapi rawy-rawy yang lain pada sanad itu, semunnya *tsiqah*. Karenanya kualitas hadis tersebut *hasan lidzatihi*. Kemudian ada sanad yang lain yang memuat hadis tersebut. Maka dengan demikian, hadis tersebut meningkat derajatnya menjadi *hadits shahih lighairihi*.

C. *Hadits hasan*

I. Pengertian *hadits hasan*

Yang dimaksud dengan *hadits hasan* ialah: hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit *dhabit*, tidak terdapat di dalamnya suatu kegagalan dan tidak juga cacat.

Melihat pengertian ini maka sesungguhnya *hadits hasan* itu tidak ada perbedaannya dengan *hadits shahih* terkecuali hanya dibidang hafalannya. untuk *hadits hasan* hafalan dari, rawy yang kurang sedikit bila dibandingkan dengan untuk yang shahih.

Adapun untuk syarat-syarat lainnya, antara *hadits hasan* dengan *hadits shahih* sama.

Sebagaimana telah dikemukakan kata istilah *hasan* mulai dikenal sejak zaman Imam Turmudzy. Bahkan dalam kitab *sunannya* Imam Turmuzy banyak juga menggunakan istilah *hasan shahih*, disamping istilah *hasan*. Yang dimaksud dengan istilah *hasan shahih* tersebut, menurut sebahagian ulama bahwa hadis tersebut diperselihkan kualitasnya yakni ada yang mengatakan *shahih* dan ada yang mengatakan *hasan*. Ada pupa pendapat bahwa hadis tersebut kualitasnya berada antara *hasan* dengan *shahih*.

2. Pembagian *hadits hasan*

Hadits *hasan* terbagi dua, yakni:

a. *Hasan lidzatihi*

Yakni hadis sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian *hadits hasan* di atas. Jadi kehasanannya bukan karena adanya petunjuk atau penguat lain, tetapi karena sebab dirinya sendiri.

Contohnya:

سنن الترمذي ٢٣: حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا خَزْرَتْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا أَسْتَنْتُمْ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Sunan Tirmidzi 23: telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Zaid bin Khalid Al Juhani ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: " Seandainya tidak memberatkan ummatku niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan shalat, dan aku juga akan akhirkkan shalat Isya hingga sepertiga malam." Ia berkata; "Zaid bin Khalid menghadiri shalat di masjid, sementara siwaknya berada di telinganya seperti pena yang selalu berada di telinga seorang penulis, ia tidak bangkit menegakkan shalat hingga ia melakukan siwak terlebih dahulu. Setelah itu ia meletakkannya kembali pada tempatnya." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih."

b. *Hasan lighairihi*

Yakni hadis yang sanadnya ada rawy yang tidak diakui keahliannya tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis, kemudian ada riwayat dengan sanad yang lain yang bersesuaian maknanya.

Dengan pengertian ini maka sesungguhnya *hadits hasan lighairihi* itu pada asalnya adalah *hadis dhaif*. Kemudian ada petunjuk lain yang menolongnya, sehingga ia meningkat menjadi *hasan*. Jadi sekiranya tidak ada yang menolongnya, maka hadis tersebut akan tetap berkualitas *dhaif*.

Contohnya:

سنن ابن ماجه ٢٢٠: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْطِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضَعَ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخُنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 220: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."

D. *Hadits dhaif*

1. Pengertian *hadits dhaif*

Yang dimaksud dengan *hadits dhaif* ialah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat *hadits shahih* dan *hadits hasan*.

Dengan kaidah ini, sesungguhnya suatu hadis itu dianggap *dhaif*, selama belum dapat dibuktikan keshahihannya dan kehasanannya. Sebab yang diharuskan di sini untuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah *hadits shahih* dan *hadits hasan*, serta bukan *hadits dhaif*. Tetapi ulama hadis dalam membicarakan kualitas suatu hadis, telah berusaha pula untuk membuktikan/menjelaskan letak *kedhaifannya* bila hadis yang bersangkutan dinyatakan *dhaif* sebab dengan demikian akan menjadi jelas akan berat ringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki oleh *hadits* itu. Atas dasar penelitian yang demikian ini pula maka dimungkinkan suatu hadis yang kualitasnya *dhaif*, lalu dapat meningkat kepada kualitas *hasan lighairihi*.

Dalam beberapa hal, ulama hadis tidak sepakat dalam menilai suatu hadis. Adakalanya ulama tertentu menilai sebagai *hadits hasan* atau *shahih*, tetapi ulama lainnya, menilainya sebagai *hadits dhaif*. Keadaan ini terjadi antara lain disebabkan oleh perbedaan pengetahuan ulama tersebut terhadap keadaan perawi hadis yang dinilainya ataupun karena perbedaan tolak ukur yang digunakan dalam menilai suatu hadis.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian inilah, sehingga *kedhaifan* suatu hadis, menuntut untuk dibahas

dan dibuktikan, sebagaimana tuntutan untuk dibahas dan dibuktikan bagi hadis yang dinyatakan *shahih* atau *hasan*.

2. Pembagian *hadits dhaif*

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan terdahulu, bahwa ulama hadis telah ada yang membagi *hadits dhaif* itu kepada 42 macam (sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Iraqy), bahkan ada yang membaginya sampai 129 macam.

Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan beberapa macam saja dengan melihat dari dua segi. Yakni *hadits dhaif* dilihat dari adanya keguguran sanad dan dilihat dari segi selain dari gugurnya sanad.

a. Dilihat dari segi adanya *sanad* yang gugur

Suatu hadis yang *sanadnya* terputus, sudah jelas termasuk *hadits dhaif*. Sebab salah satu syarat bagi hadis yang *shahih* dan *hasan* adalah *sanad* yang bersambung.

Terputusnya atau gugurnya suatu *sanad*, mungkin berada diawal *sanad*, mungkin dipertengahan *sanad*, mungkin diakhirnya dan mungkin seluruhnya serta masi banyak lagi kemungkinan letak terputusnya itu.

Dalam pembahasan tentang hadis yang terputus *sanadnya* pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa macam-macam hadis yang terputus sanadnya adalah: (1) *hadits Muallaq*, (2) *hadits Mungqathi'*, (3) *hadits Mu'dhal*, (4) *hadits Mudallas*, (5) *hadits Mursal*.

Bagi kelima macam hadis ini, bila tidak ada keterangan-keterangan lain yang mengangkat derajatnya, maka tetaplah kualitasnya sebagai hadis yang *dhaif*, disebabkan pada *sanadnya* ada yang terputus.

b. Dilihat dari segi selain dari gugurnya *sanad*

1) *Hadits mudallas*

Yaitu hadis yang dinilai kuat oleh sebagian ulama, tetapi ulama lainnya mendhaifkannya baik pada *matannya* atau pada *sanadnya*.

Hadis yang diperselihi kekuatannya ini, ada dua kemungkinan jalan penyelesaiannya yakni :

- a) Ditarjihkan. Dalam hal ini, yang mendhaifkan biasanya ditempatkan sebagai yang *rajah*, sedang yang menganggapnya kuat dianggapnya yang *marjuh*.
- b) Tidak ditarjihkan. Dalam hal ini, karena kedua pihak sama-sama kuat argumennya maka hadis yang diperselisihkan kualitasnya itu tetap sebagai hadis yang *mudha'af*.

Dr. Muhammad Ajjaj Al-Kahtib menyatakan, bahwa *hadits mudha'af* merupakan hadis yang tertinggi tingkatannya diantara *hadits-hadits dhaif* yang ada. Ulama yang pertama menggunakan istilah *hadits mudha'af* ini adalah Ibnu Jauzy.

2) *Hadits Mudhtarib*

Yaitu hadis yang diriwayatkan dengan berbagai jalan, tetapi antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan sulit untuk dikompromikan. Pertentangan itu mungkin pada *sanad* dan mungkin pada *matannya*.

3) *Hadits Maqlub*

Yaitu hadis yang terdapat di dalamnya nama rawy atau bagian *sanad* yang terbalik-balik, atau bagian *matannya*.

Terjadinya keadaan yang terbalik-balik pada nama rawy, bagian *sanad* atau bagian *matan hadits* itu ataupun gabungan dari padanya disebabkan oleh empat kemungkinan:

- a) Sebahagian rawy ada yang sengaja membalik-balikinya, dengan maksud untuk memberikan kesan yang bersangkutan terhadap orang banyak.
- b) Sebagian rawy ada yang sengaja menyandarkan suatu *matan* yang lemah (dhaif kepada *sanad* yang kuat, agar

matan tersebut dianggap kuat oleh orang banyak) Diantara ulama ada yang sengaja membalik-balikkan nama rawy, atau sanad atau bahagian *matan* itu dengan maksud untuk menguji kepada seseorang atau kepada muridnya untuk mengetahui sejauhmana kecakapan orang yang diujinya.

- c) diantara ulama ada yang sengaja membalik-balikkan nama rawy, atau sanad atau bahagian *matan* itu dengan maksud untuk menguji kepada seseorang atau kepada muridnya untuk mengetahui sejauhmana kecakapan orang yang diujinya.
- d) Perawi tidak ada kesengajaan untuk memutar balik nama rawy, bahagian sanad atau bahagian *matan*, tetapi karena disebabkan oleh lemahnya hafatan yang dimiliki oleh rawy yang bersangkutan.

Diantara keempat kemungkinan ini, maka kemungkinan yang ketiga yakni dengan maksud untuk menguji tentu saja sulit di dapati hadisnya dikitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh atau kitab-kitab lainnya sebab seorang ulama atau penulis hadis dalam mencantumkan status hadis tentu saja tidak bermaksud untuk menguji para pembacanya yang bersifat umum. Karena itu *hadits maqlub* yang kita jumpai dalam kitab-kitab tertentu, umumnya disebabkan oleh ketiga kemungkinan saja.

4) *Hadits Syadz*

Menurut Imam Suyuthi dalam kitabnya *Tadbirur-rawy*, bahwa ulama yang terdahulu yang mengetahui tentang *hadits syadz* adalah Imam Syafi'iy. Dalam salah satu pernyataannya Imam Syafi'iy mengatakan bahwa tidaklah termasuk hadis yang *syadz*, suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* sedang tidak ada perawy (*sanad*) lain yang meriwayatkannya. Barulah terjadi itu *syadz*, bila ada perawy yang *tsiqah* meriwayatkan suatu

hadis, kemudian ada orang lain yang *tsiqah* juga tetapi isi riwayatnya bertentangan.

Kemudian ulama hadis sesudah zaman Syafi'iy menyepakati, bahwa yang dimaksud dengan *hadits syadz* adalah *hadis* yang diriwayatkan oleh orang-orang yang diterima periwayatannya tetapi riwayatnya itu menyalahi riwayat dari perawy yang lebih kuat. Maka hadis yang diriwayatkan oleh perawy yang lebih kuat disebut *hadits Mahfudz* sedang yang satunya *hadits syadz*.

5) *Hadits Mungkar*

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawy yang *dhif* (yang tidak memenuhi syarat sebagai perawy hadis), kemudian hadis itu diriwayatkan dan isinya bertentangan dari yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah*.

Apabila hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *dhaif* itu tidak menyalahi dengan yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, maka hadis itu hanya disebut *hadits dhaif*. Barulah disebut *hadits mungkar*, bila menyalahi dari hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah*.

Terhadap hadis yang berlawanan itu, maka untuk riwayat yang berasal dari orang-orang yang *tsiqah* disebut *ma'ruf*, sedang yang berasal dari perawy yang *dhaif* disebut mungkar.

6) *Hadits Matruk*

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh yang tertuduh dusta dalam meriwayatkan hadis, atau orang yang suka berdusta dalam berbicara atau orang yang nyata-nyata berbuat fasiq.

Apabila dibandingkan dengan *hadits-hadits dhaif* lainnya, maka *hadits matruk* merupakan *hadits dhaif* yang paling rendah. Jadi sebaliknya dan *hadits mudha'af*.

Adz-Dzahaby, membedakan antara *hadits matruk*, tetapi syekh Thahir al-Jaza'iry tidak membedakannya. Dr. Muhammad

Ajjaj al-Khatib menyetujui pendapat syekh Thahir dengan alasan, bahwa antara *matruk* dengan *mathruh* baik dari segi bahasa maupun istilah mempunyai arti yang sama.

E. Kehujjahan *hadits shohih, hasan dan dhaif*

Untuk hadis yang berkualitas *shahih*, para ulama sepakat dapat dijadikan hujjah untuk masalah hukum dan lain-lainnya, terkecuali untuk bidang akidah. Dalam masalah akidah terjadi perbedaan pendapat sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tentang kehujjahan *hadits ahad* yang *shahih*.

Tentang *hadits* hasan, Imam Bukhary dan Imam Araby menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Tetapi Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dapat menerima sebagai hujjah, dengan syarat apabila *hadits hasan* tersebut ternyata isinya bertentangan dengan hadis yang berktralitas *shahih*.

Adapun tentang *hadits dhaif* ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan atau dijadikan hujjah. Yakni:

1. Imam Bukhary, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar Ibnul Araby menyatakan, *hadits dhaif* sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal.
2. Imam Ahmad bin Hambal, Abdur-Rahman bin Mahdi dan Ibnu Hajar al-Asqalany menyatakan, bahwa *hadits dhaif* dapat dijadikan hujjah (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (*fadlailul-amal*), dengan syarat:
 - a. Para perawy yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah.
 - b. Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu, mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Alqur'an dan *hadits shahih*.

c. Tidak bertentang dengan dalil yang lebih kuat.

Prof, Dr. T.M. Hasbi mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan *fadlailul-amal* atau keutamaan amal dalam hal ini bukanlah dalam arti untuk menetapkan suatu hukum sunnah, tetapi dimaksudkan dalam arti untuk menjelaskan tentang faidah atau kegunaan dari sesuatu amal. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum, demikian Prof, Hasbi menjelaskan para ulama hadis sepakat tidak membolehkan menggunakan *hadits dhaif* sebagai hujjah atau dalilnya.

Dr. Muhammad Ajjaj al-Kahtib menyatakan, bahwa golongan yang menolak *hadits dhaif* sebagai hujjah, adalah golongan yang lebih selamat. Di antara alasannya bahwa baik soal *fadhailul amal*, maupun soal *makarimul-akhlak*, adalah merupakan bahagian dari tiang agama, sebagaimana halnya masalah hukum. Karena itu hadis yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkannya, haruslah hadis yang berkualitas *shahih* atau *hasan* dan bukan yang berkualitas *dhaif*.

Dengan pendapat-pendapat para ulama tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa memang sangat perlu untuk mengetahui kualitas suatu hadits, agar terhindar dari pengamalan agama atau pengungkapan dalil agama yang berdasar pada *hadits dhaif*.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al-kariem, ...

Abidin Zainal, *Musthalah Hadits Dirayah dan Rirawah*, Fa. Setia Karya, Cet. II, Bandung, 1984

Ajjaj Al-Khathib Muhammad, *Ushul Al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1981

-----, *Al-Sunnah qabla al-Tadwin*, Dar al-Fikri, Beirut, 1971.

Ash-Shiddieqy Hasbi T.M, Prof. DR. *Hadits I dan II*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

-----, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964.

-----, *Problematikan Hadis Sebagai Pembinaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964.

-----, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.

-----, *Sejarah Perkembangan Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965.

Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984.

Ismail M. Syuhudi, DR. *Pengantar Ilmu Hadits*, Angkasa, Bandung, 1987.

-----, *Kedah Kesusihan Sanad Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

-----, *Hadis di Mata Peningkar dan Pembelanya*.

Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, Edisi Revisi, www.lidwa.com

Rahman Fathkhur, Drs. *Ikhtisar Mustalah Hadits*, al-Ma'arif, Bandung, 1974.

al-Siba'iy, Musthafa, *al-Sunnah wa makanatuha fi al-tasyri al-Islami*, Dar al-Qaumiyah, Kairo, 1949.

Shalih Shubhih, *Ulumul Hadits wa Musthalahu*, Darul ilmi lil malayin, Beirut, 1977.

-----, *Mabahih fi Ulum al-Hadis*, Dar al-Ilmi li Al-Malayin, 1988.

Al-Thohhan, Mahmud, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 1983.

-----, *Taisir Musthalah al-Hadis*, Dar al-Qur'an al Karim, Beirut, 1399/1979.

Umarie Barmawie, *Status Hadits Sebagai Dasar Tasyri'*, AB. Sitti Syamsiyah, Solo, 1965.

Yunus Mahmud, *Musthalah Hadits*, tp. ttp. Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Zahra, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikri al-Araby, Kairo, 1985.

Zuhdi Masyfuk, *Pengantar Ilmu Hadits*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1976.

RIWAYAT HIDUP



Mohamad S. Rahman (Syakur) lahir di Makassar tepatnya di Pangkep pada 15 Juli 1961 dari pasangan Hi Abdur Rahman Daeng Ngewa (Almarhum) dengan Hj. Hadaenah Daeng Lu'mu, terlahir sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Molompar Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa lulus tahun 1974 selanjutnya Pendidikan Guru Agama Islam (PGAN) 4 tahun Manado lulus tahun 1979 dan Pendidikan Guru Agama Negeri Manado lulus tahun 1981

Kemudian jenjang Pendidikan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar di Fakultas Syari'ah pada tahun 1984 memperoleh gelar Sarjana Muda (BA) selanjutnya Fakultas yang sama di Jurusan Peradilan Agama tahun 1988 memperoleh gelar Sajana (Drs.) di perguruan tinggi yang sama menyelesaikan studi S2 pada konsentrasi Pendidikan

Tahun 1989 mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar di Manado sebagai tenaga honorer, dan pada tahun 1991 diterima sebagai tenaga pengajar tetap di Fakultas yang sama dan sekarang sebagai dosen pada Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Manado

Tahun 1990 bulan Mei tanggal 5 menikah dengan Ainun Naqiah dan telah dikaruniai 3 orang putri, yang pertama Yuyun Andi yang kedua Muthmainnah dan ketiga Nurul Akmaliah

Penulis telah menghasilkan beberapa buah tulisan baik yang muat di Jurnal ilmiah maupun penelitian yang dihasilkan secara berkelompok dan penelitian individu. Terakhir pada tahun 2013 melakukan penelitian individual dengan judul Urgensi penggunaan sumber-sumber belajar terhadap peningkatan prestasi belajar dalam bidang Studi PAI di SMU 4 Manado